

Pendidikan hak asasi manusia bagi siswa/taruna peserta didik pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia merupakan pilar penting untuk memberikan pemahaman teoritis maupun keterampilan praktis dalam mendukung kerja-kerja kepolisian. Pada kerangka pendidikan tersebut, diperlukan sebuah modul pembelajaran dan bahan ajar tentang hak asasi manusia untuk dijadikan landasan pijak dalam pengambilan tindakan diskresi-oner di lapangan. Berbekal pengetahuan tentang hak asasi manusia, polisi yang lulus dari lembaga pendidikan kepolisian telah siap menghadapi berbagai tantangan kerja khususnya dalam mengemban mandat perlindungan kepada warga negara.

Prinsip dasar pendidikan hak asasi manusia sebagaimana ter-tuang dalam modul ini didasari oleh spirit pendidikan orang dewasa (andragogi), berorientasi pada pemecahan masalah (pro-blem solving), dan bertujuan untuk membangun empati kemanusiaan universal. Modul ini diharapkan mampu mendo-rong pengembangan profesionalitas kerja kepolisian dalam rangka melaksanakan misi utamanya yaitu melindungi, meng-ayomi dan melayani masyarakat, serta melakukan penegakan hukum berdasarkan nilai dan prinsip hak asasi manusia.



MODUL

PENGEMBANGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA UNTUK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

PENGEMBANGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA UNTUK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI



KATA PENGANTAR

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
Komjen Pol. Drs. Syafuruddin, M.Sc.

**PENGEMBANGAN PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA
UNTUK PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN POLRI**

Katalog Dalam Terbitan
Budi Prasetyo WR., S.HI., M.Sc. (editor),
Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia
Untuk Pendidikan Dan Pelatihan Polri
Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017

15 cm x 21 cm

xviii + 180 hlm

ISBN : 978-602-61263-1-3

1. Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia
Untuk Pendidikan Dan Pelatihan Polri
I. Judul

Proof Reader : Nova Umiyati, SIP

Tim Penulis:

KBP. Drs. Natarudin, M.H.

AKBP. Hendrik M. Rumsayor, S.H. M.M.

Kompol. Yulita Rahayaan, S.H.

Eko Riyadi, S.H. M.H.

Mahrus Ali, S.H. M.H.

M. Syafi'ie, S.H. M.H.

Tri Wahyu KH (ICM)

ST. Tri Guntur Narwaya M.Si

Desain Sampul : Natalia Dewi

Tata Letak : Arief Mizuary

Cetakan Kedua, Juni 2017

Penerbit

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

(PUSHAM UII) Yogyakarta

Jeruklegi RT. 13/ RW. 35 Gg. Bakung No. 517A,

Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Telp./ fax. (0274) 452032/ 452158

Email: pushamuii@yahoo.com

Website: www.pusham.uii.ac.id

Bekerjasama Dengan

PUSHAM UII Yogyakarta - LEMDIKPOL - The Asia Foundation - DANIDA

SAMBUTAN DAN KATA PENGANTAR KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

Assalamu'alaikum wr. wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua

Nilai pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tertuang secara resmi dalam Konstitusi Republik Indonesia (Pasal 28 UUD 45). Bagi aparatur negara, hak asasi manusia tentu adalah mandat konstitusi yang harus dijalankan pemenuhannya. Cakupan esensi hak asasi manusia begitu luas, ia menyentuh seluruh sendi kehidupan warga negara, antara lain hak dalam memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, lingkungan hidup yang bersih, fasilitas publik yang memadai dan juga tentu saja hak warga negara untuk memperoleh kehidupan yang aman dan tertib, hingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pada prinsipnya POLRI adalah institusi negara yang memang bertugas untuk memenuhi hak-hak tersebut di atas. Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002). Sebagai penjabaran atas perintah undang-undang tersebut, Kapolri menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi HAM bagi Anggota POLRI, sebagai pegangan serta petunjuk pelaksanaan bagi seluruh anggota Polri di Indonesia.

Amanah Undang-Undang No 2 Tahun 2002 kepada seluruh anggota POLRI jelas menyebutkan bahwa anggota Polri tidak cukup hanya memahami HAM tetapi juga harus terpraktekkan dalam sikap dan perilaku keseharian mereka. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya *keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia* (Pasal 4, UU No 2 /2002). Amanah ini juga sangat selaras dengan misi yang diemban oleh Lemdikpol sendiri, salah satunya adalah meningkatkan kualitas peserta didik dan penyelenggaraan pendidikan sehingga mampu mengoptimalkan pembentukan kepribadian Polisi yang bermoral agama, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Kepolisian, mengerti serta memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, kehadiran bahan bacaan, referensi dan juga bahan modul pengajaran untuk pengembangan pendidikan HAM di institusi pendidikan seperti Sekolah Polisi Negara (SPN) sangatlah penting dan berharga. Ada harapan besar yang bisa diambil dari hadirnya bahan ajar (modul) pendidikan HAM. Pertama-tama tentu bisa menyiapkan setiap lulusan siswa SPN mejadi anggota-anggota Polri yang trampil, profesional, dan sekaligus memahami prinsip-prinsip nilai HAM dalam kinerja di lapangan nanti. Aspek ini sangat dibutuhkan pula untuk menunjang terwujudnya visi dari Lemdikpol yakni “Menciptakan Insan Tribbrata yang Profesional, Bermoral, Modern dan Unggul”. Jauh ke depan, modul yang akan dijadikan bahan pelatihan ini bisa mendorong sebuah kultur sikap jangka panjang untuk memastikan penerapan prinsip dan standar HAM telah dimengerti dan difahami dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan.

Untuk itu mewakili institusi Lemdiklat Polri, tentu saja saya sangat bersyukur dan berterimakasih atas kerjasama antara Lemdiklat Polri, The Asia Foundation dan juga Pusham UII yang secara sabar dan tekun telah membuat dan merampungkan Modul Materi Pelatihan

untuk para Tenaga Pendidik HAM di SPN ini. Semoga kontribusi materi ini selanjutnya bisa diterapkan secara tepat dalam pengajaran dan pelatihan para Gadik yang akan menjadi pilar penting pendidikan di institusi pendidikan Polri. Dan semoga segala upaya kerjasama yang telah bersama-sama dilakukan memberi berkah dan kebaikan bersama bagi Polri secara khusus dan bagi pembangunan bangsa Indonesia secara umum. Demikianlah catatan dan kata pengantar yang bisa saya berikan untuk modul materi pelatihan HAM ini. Terimakasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Jakarta, 10 Januari 2016
Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri

(Komjen Pol. Drs. Syafruddin, M.Si.)

MEMAJUKAN DAN MENGEMBANGKAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK KEPOLISIAN (Catatan Pengantar Modul)

I. Pengantar

Secara prinsip, entitas negara hadir karena mandat utama yang antara lain untuk melindungi, mensejahterakan dan memberikan rasa aman bagi warga negara. Atas prinsip dasar pembentukannya ini pula, negara harus mampu memastikan dirinya untuk sanggup mencukupi kebutuhan dasar tersebut. Keberhasilan kinerja negara akan diukur dalam kapasitasnya untuk diorientasikan bagi kebutuhan dasar warga negara. Semua perangkat instrumen dan aparatur negara dijadikan sarana penting untuk pemenuhan cita-cita dasar terwujudnya warga negara yang adil, makmur, sejahtera, dan juga tercukupi hak kebutuhan dasar secara memadai. Logika inilah sebenarnya yang menjadi tiang penting dari warna dan wajah keadaban negara demokratis. Landasan ini yang dicita-citakan sesuai dengan prinsip dasar awal republik ini dibangun.

Seluruh perangkat instrumen negara, tak terkecuali kepolisian, memegang kewajiban besar untuk memberikan pelayanan optimal atas kebutuhan warga negara baik dalam dimensi rasa aman dan juga dimensi keadilan untuk seluruh warga negara. Berbeda jauh dengan konsep 'Negara Kekuasaan' yang diorientasikan hanya bagi nalar logika 'pemilik kekuasaan', prinsip 'Negara Demokratis' tentu saja diarahkan bagi prioritas utama kebutuhan warga negara. Negara melalui institusi

seperti kepolisian wajib mengemban tugas dan kewenangan untuk melindungi, mengayomi dan juga menegakkan hukum. Capaian kerja ini tentu harus adil bagi semua warga negara tak terkecuali. Dengan demikian, prinsip fundamental kehadiran negara sejatinya tak jauh dengan spirit dan semangat yang dikandung dalam prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

Mengapa prinsip-prinsip nilai hak asasi manusia menjadi sangat penting tak semata untuk dipahami, tetapi juga dihargai sebagai prinsip mendasar dalam pelaksanaan kerja kepolisian? Elaborasi jawaban atas pertanyaan tersebut terletak pada hakikat mendasar dari geneologi kehadiran negara sendiri. Prinsip dan nilai hak asasi manusia menjadi sangat sejalan dengan prinsip dasar 'negara hukum demokratis' yang meletakkan dimensi penghargaan 'martabat manusia' sebagai pusat eksistensinya. Hak asasi manusia adalah dimensi nilai yang dimiliki oleh setiap warga negara dimana negara harus mampu mencukupi, memenuhi dan melindunginya secara penuh. Beberapa prinsip dasar dan mekanisme penerapan pelaksanaan pemenuhan, perlindungan dan tugas lainnya dalam banyak hal telah dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum, undang-undang, serta mekanisme-mekanisme peraturan kebijakan lainnya.

Pentingnya kesadaran atas prinsip hak asasi manusia, bisa dibilang telah menjadi keniscayaan untuk sebuah negara yang mau menegakkan dirinya secara demokratis. Pemahaman, pengetahuan, pendalaman serta pelaksanaan kerja yang sesuai dengan koridor nilai-nilai hak asasi manusia, harus bisa dimiliki oleh mereka baik secara institusional ataupun pribadi yang memegang peran dalam tugas negara. Institusi kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum yang berkewajiban hadir dalam garda depan perjuangan prinsip nilai hak asasi manusia tersebut. Institusi kepolisian kemudian harus selalu berupaya untuk menggerakkan energinya dalam upaya pemajuan dan peningkatan kinerja yang berperspektif hak asasi manusia. Gagasan ideal ini terus ditunjang dengan berbagai upaya pemajuan dari hulu sampai hilir dari seluruh dimensi kerja kepolisian.

Bagaimana mewujudkan gagasan institusi kepolisian yang maju dalam perspektif hak asasi manusia, tentu sebuah tantangan tugas yang harus dikerjakan. Beberapa hasil riset lembaga memang pernah menampilkan indeks buruk wajah kepolisian dalam masalah penegakan hak asasi manusia. Namun catatan atas dinamika tersebut harus bisa dipahami sebagai cermin pembelajaran dan masukan kontrol positif yang diberikan masyarakat sebagai mitra utama polisi. Catatan tersebut juga bisa untuk mendorong tumbuhnya refleksi perubahan kedepan. Tak berarti bahwa tak ada yang bisa dibanggakan dalam kerja kepolisian karena institusi kepolisian sejatinya sudah mulai mengalami perubahan yang berarti. Dinamika reformasi kepolisian sudah menunjukkan bahwa institusi kepolisian sudah kian berkomitmen dalam penghargaan prinsip hak asasi manusia. Kekurangan yang ada sekian waktu selalu harus disambut dengan upaya pembenahan terus menerus.

Beberapa upaya peningkatan kapasitas kesadaran, pengetahuan dan pemahaman hak asasi manusia oleh kepolisian juga sudah semakin dikembangkan baik dalam tingkatan hulu pendidikan sampai pada berbagai pelatihan untuk para aparat kepolisian. Beberapa institusi pendidikan kepolisian seperti Akademi Kepolisian (Akpil) Semarang, Lemdikpol melalui Sekolah Polisi Negara (SPN) maupun Pusat Pendidikan (Pusdik) sudah mengembangkan dan mencantumkan kurikulum materi pendidikan hak asasi manusia. Salah satu pengembangan kapasitas tersebut adalah pembuatan modul pembelajaran hak asasi manusia yang sudah pernah dilakukan oleh Lemdikpol. Upaya perubahan ini harus terus dikawal dan dijaga semangatnya agar mampu memberikan kontribusi positif pada pengembangan kesadaran hak asasi manusia di kepolisian.

Upaya pencapaian peningkatan kualitas pemahaman hak asasi manusia juga harus selalu dikerjakan. Evaluasi, refleksi dan juga pembenahan terus menerus menjadi pekerjaan yang penting. Apa yang dilakukan dalam kerja sama pengembangan modul kurikulum hak asasi manusia yang dilakukan bersama oleh Lemdikpol dan Pusham UII Yogyakarta adalah salah satu dari upaya peningkatan kualitas

tersebut. Modul penunjang untuk kurikulum hak asasi manusia harus selalu dikembangkan. Penambahan referensi dan bahan-bahan materi ajar berkenaan dengan hak asasi manusia merupakan kebutuhan penting. Penyusunan bahan modul penunjang hak asasi manusia ini untuk menyediakan bahan ajar yang lebih memadai baik secara teoritik maupun secara metodologi praktisnya. Bahan materi modul hak asasi manusia ini dirancang untuk memberikan materi yang lebih komprehensif dengan pendasaran-pendasaran konsep pemahaman yang benar dan realisasi contoh-contoh pengalaman kasus yang memadai.

Dalam proses perumusan dan penggarapan modul, telah tersepakati berbagai materi dasar yang relevan untuk pengajaran hak asasi manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan tingkat Sekolah Polisi Negara. Menimbang hal tersebut, modul penunjang hak asasi manusia ini digagas untuk memberikan materi-materi yang mudah diserap dan diterima oleh para siswanya. Harapan besarnya, modul ini bisa digunakan oleh para tenaga pendidik yang bertugas mengajar di SPN dan Pusdik yang ada. Selanjutnya, modul ini bisa membantu mengembangkan wawasan pemahaman dan praktek implementasi hak asasi manusia bagi seluruh siswa SPN dan Pusdik di seluruh Indonesia.

Modul ini terdiri dari 6 (enam) bab utama. Narasi urutan bab didasarkan pada kebutuhan dari awal pendalaman dasar tentang pemahaman konsep-konsep penting hak asasi manusia, kebutuhan khusus hak asasi manusia dalam tugas penegakan hukum kepolisian dan sampai pada dimensi isu yang penting untuk dipahami oleh kepolisian. Secara keseluruhan untuk kepentingan SPN dan Pusdik, maka modul tidak terlalu banyak pada pendasaran filosofis yang detail. Modul menjabarkan konsep-konsep dasar yang harus dipahami dan disertai dengan materi-materi latihan kasus untuk mendekatkan aspek konsep teoritik dengan aplikasi kerja-kerja praktis kepolisian di lapangan. Dalam setiap alur bab disusun melalui prinsip penjabaran modul yang terdiri dari Pengantar, Kompetensi Dasar, Materi Pokok, Metode Pembelajaran, Alur Proses Pembelajaran, Bahan dan Alat

Pembelajaran dan juga penyediaan Bahan Materi Pembelajaran. Pada Bahan Materi Pembelajaran juga disertakan beberapa catatan rangkuman materi untuk membantu mengingat beberapa konsep dan materi kunci yang sedang diajarkan pada setiap pembelajaran. Susunan alur materi ini digunakan untuk mempermudah para tenaga pendidik untuk mempraktekkan modul dalam pembelajaran di kelas.

II. Prinsip-Prinsip Pembelajaran

Pendidikan dan pengajaran hak asasi manusia selalu berorientasi pada prinsip pendalaman pemahaman dan penguatan empati atas nilai-nilai hak asasi manusia. Keberhasilan pembelajaran hak asasi manusia tidak hanya pada kuatnya pengetahuan (*knowledge*) siswa pada konsep-konsep yang ada dalam materi hak asasi manusia, tetapi juga afeksi pendalaman dan juga penerapan di lapangan. Afeksi lebih banyak pada kemampuan memahami nilai dasar yang diharapkan dalam materi. Afeksi akan mendorong sikap empati dan sensitifitas siswa dan oleh sebab itu modul ini diorientasikan lebih banyak pada penguatan nilai dasar yang bisa mendorong siswa lebih peka dan mampu menerapkan nilai tersebut dalam kerja lapangan. Modul ini mengambil beberapa prinsip pembelajaran yang penting untuk dipahami bagi yang ingin membaca dan menerapkan modul ini dalam pengajaran di kelas. Prinsip-prinsip pembelajaran tersebut adalah:

(1) Pendidikan untuk Orang Dewasa

Pendidikan subyek orang dewasa merupakan prinsip pembelajaran dimana peserta didik dihargai sebagai pribadi yang kompleks dengan berbagai pengalaman hidup yang dimiliki. Prinsip pendidikan orang dewasa menghargai peserta didik bukan sebagai obyek dari pendidikan tetapi subyek pendidikan. Dalam proses pembelajaran, prinsip ini menekankan untuk *sharing* pengalaman sebagai cara menemukan pengertian-pengertian dan pemahaman-pemahaman. Pendidikan orang dewasa memberikan kesempatan seluasnya bagi peserta didik untuk berperan aktif dalam pembelajaran.

Secara mendasar prinsip orang dewasa meletakkan penghargaan setingginya kepada martabat manusia dengan proses pendidikan yang benar, adil dan tidak diskriminatif.

(2) Berorientasi pada Pengalaman Kasus

Prinsip ini memberikan penekanan pada pendidikan dan pengajaran yang lebih banyak mengelaborasi persoalan kasus yang nyata. Pengalaman menjadi pusat dari pembelajaran. Dengan demikian, orientasi teoritik tidak terlalu diberi penekanan yang besar pada modul ini. Siswa akan diberi pembekalan dengan mengaitkan konsep yang sudah diberikan pada materi pembelajaran dengan realitas kenyataan yang ada.

(3) Membangun Refleksi Kritis Siswa

Prinsip ‘Membangun Refleksi Kritis’ adalah upaya pengajaran yang tidak semata menekankan pada aspek kognisi melainkan juga penghayatan dan refleksi kritis siswa. Apa yang diajarkan dan apa yang dihayati oleh siswa kadang sering berbeda. Pembelajaran dengan prinsip ini selalu akan bisa mengembangkan sikap refleksi kritis siswa sehingga pengetahuan dan pemahaman masalah akan semakin berkembang jika dilakukan terus-menerus.

(4) Prinsip *Problem Solving*

Prinsip *problem solving* adalah sebuah prinsip pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah. Setiap materi pembelajaran seyogyanya didorong untuk bisa membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah secara kongkrit. Prinsip *problem solving* selalu berdasarkan prinsip bahwa ilmu pengetahuan selalu diorientasikan untuk membantu pemecahan masalah di masyarakat.

III. Standar Kompetensi

Untuk standar kompetensi yang diharapkan kepada siswa dalam capaian materi modul hak asasi manusia ini adalah:

(1) Pemahaman

- (a) Siswa mampu memahami konsep-konsep dasar dan pengertian yang ada dalam materi modul hak asasi manusia ini
- (b) Siswa mampu memahami dasar dan tujuan kepentingan pembelajaran hak asasi manusia bagi penerapan praktis di lapangan
- (c) Siswa mampu memahami pentingnya nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia bagi kewajiban tugas pengayoman, perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat

(2) Penerapan

- (a) Siswa bisa dan mampu mengaplikasikan pengertian, konsep, metode dan dasar-dasar penerapan hak asasi manusia bagi tugas dan kerja di lapangan
- (b) Siswa bisa dan mampu mempraktekkan prinsip-prinsip nilai hak asasi manusia yang sudah didapat untuk tujuan besar menghargai, melindungi, memenuhi hak-hak warga negara secara keseluruhan

Daftar Isi

BAB I	1
I. Pengantar	1
II. Kompetensi Dasar	1
III. Materi Pokok	1
IV. Metode Pembelajaran	2
V. Alur Proses Pembelajaran	2
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran	3
VII. Bahan Bacaan	4
HAK ASASI MANUSIA	4
A. Pengertian dan Filsafat Hak Asasi Manusia.....	4
B. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia	6
C. Prinsip Hak Asasi Manusia.....	10
D. Generasi Hak Asasi Manusia	14
F. Pelanggaran Hak Asasi Manusia vs. Pelanggaran Pidana	21
G. Polisi adalah Pelindung Hak Asasi Manusia	22
VIII. Rangkuman untuk Diingat	30
BAB II	33
I. Pengantar	33
II. Kompetensi Dasar	33
III. Materi Pokok	33
IV. Metode Pembelajaran	34
V. Alur Proses Pembelajaran	34
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran	35
VII. Bahan Bacaan	36

PENGURANGAN (<i>DEROGATION</i>) DAN PEMBATASAN (<i>LIMITATION</i>).....	36
A. Pengurangan (<i>Derogation</i>) dan Pembatasan (<i>Limitation</i>) Hak Asasi Manusia.....	36
B. Contoh.....	47
VIII. Hal-hal yang harus diingat.....	48
BAB III.....	49
I. Pengantar	49
II. Kompetensi Dasar	49
III. Materi Pokok.....	50
IV. Metode Pembelajaran	50
V. Alur Proses Pembelajaran.....	51
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran	52
VII. Tugas.....	52
VIII. Bahan Bacaan.....	53
PRINSIP-PRINSIP PENEGAKAN HUKUM YANG MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA	53
A. Urgensi Penegakan Hukum yang Menghormati Hak Asasi Manusia.....	53
B. Prinsip-prinsip Penegakan Hukum.....	55
BAB IV.....	65
I. Pengantar	65
II. Kompetensi Dasar	65
III. Materi Pokok.....	66
IV. Metode Pembelajaran	66
V. Alur Proses Pembelajaran.....	67
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran	68
VII. Bahan Bacaan.....	68
KETENTUAN BERPERILAKU BAGI PENEGAK HUKUM (<i>CODE OF CONDUCT FOR LAW ENFORCEMENT OFFICIALS</i>)	68
A. Pengantar	68

B. Pasal-pasal Ketentuan Berperilaku (<i>Code of Conduct</i>) dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kepolisian	71
VIII. Rangkuman Materi	79
BAB V	81
I. Pengantar	81
II. Kompetensi Dasar	81
III. Materi Pokok.....	81
IV. Metode Pembelajaran	82
V. Alur Proses Pembelajaran.....	82
VI. Tugas	83
VII. Bahan Bacaan.....	84
HAK ASASI MANUSIA DAN KELOMPOK RENTAN.....	84
A. Pengertian Kelompok Rentan.....	84
B. Klasifikasi Kelompok Rentan	85
C. Tanggung Jawab Polisi.....	113
VIII. Rangkuman Untuk Diingat	118
BAB VI.....	123
I. Pengantar	123
II. Kompetensi Dasar	123
III. Materi Pokok.....	124
IV. Metode Pembelajaran	124
V. Alur Proses Pembelajaran.....	125
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran.....	125
VII. Tugas.....	126
VIII. Bahan Bacaan.....	127
MEKANISME PENGAWASAN NASIONAL	
HAK ASASI MANUSIA	127
A. Pengawasan Nasional Hak Asasi Manusia	127
B. Lembaga-Lembaga yang Berperan dalam Pengawasan Nasional Hak Asasi Manusia	

dan Mekanisme (Alur) Pengawasan di Masing-Masing Lembaga.....	129
C. Peran Polisi dalam Pelayanan kepada Masyarakat untuk Penyebarluasan dan Sosialisasi Mekanisme Pengawasan Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia	147
IX. Rangkuman untuk Diingat.....	152
BAB VII	155
I. Pengantar	155
II. Kompetensi Dasar	155
III. Materi Pokok.....	155
IV. Metode Pembelajaran	156
V. Alur Proses Pembelajaran.....	156
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran	157
VII. Bahan Bacaan.....	158
HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN BERAGAMA	158
A. Konsep Kebebasan Beragama	158
B. Potret dan Faktor Kekerasan Berbasis Agama	164
C. Tanggungjawab Polisi Terhadap Kebebasan Beragama	168
VIII. Rangkuman untuk Diingat.....	173
DAFTAR PUSTAKA	175

	<p style="text-align: center;">BAB I</p>
	<p>I. Pengantar</p> <p>Bab ini berisi penjelasan mengenai konsep hak asasi manusia yang terdiri dari pengertian hak asasi manusia, sejarah hak asasi manusia di Indonesia, falsafah hak asasi manusia, prinsip-prinsip hak asasi manusia, kewajiban negara, pelanggaran hak asasi manusia, dan perbedaan antara pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran hukum atau kejahatan pidana.</p>
	<p>II. Kompetensi Dasar</p> <p>Siswa dapat memahami konsep-konsep hak asasi manusia yang terdiri dari pengertian hak asasi manusia, sejarah hak asasi manusia di Indonesia, falsafah hak asasi manusia, prinsip-prinsip hak asasi manusia, kewajiban negara, pelanggaran hak asasi manusia, dan membedakan pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran hukum atau kejahatan pidana.</p>
	<p>III. Materi Pokok</p> <p>Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian-pengertian Hak Asasi Manusia 2. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia 3. Falsafah Hak Asasi Manusia

4. Norma Hak Asasi Manusia
5. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia
6. Kewajiban Negara
7. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
8. Pelanggaran Hak Asasi Manusia vs Pelanggaran Pidana



IV. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran dalam bahasan materi ini meliputi:

1. Metode diskusi digunakan untuk memahami pengertian, sejarah dan falsafah hak asasi manusia.
2. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan mengenai konsep pelanggaran hak asasi manusia.
3. Metode studi kasus digunakan untuk memahami perbedaan antara pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran hukum atau kejahatan pidana.



V. Alur Proses Pembelajaran

1. Tahap awal:

- a. Fasilitator memperkenalkan diri.
- b. Fasilitator menyampaikan pengantar tentang materi yang akan dibahas.

2. Tahap kedua:

- a. Fasilitator meminta peserta untuk membaca materi dan menjawab beberapa pertanyaan antara lain (1) apa pengertian hak asasi manusia, (2) jelaskan sejarah pembentukan hak asasi manusia di Indonesia, (3) jelaskan filsafat hak asasi manusia. Setelah itu, beberapa peserta diminta untuk menyampaikan di depan kelas jawaban yang sudah dibuat.
- b. Fasilitator kemudian meneruskan dengan memberikan ceramah mengenai kewajiban negara dan definisi pelanggaran hak asasi manusia.

c. Tahap selanjutnya fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok diberikan sebuah kasus. Kelompok tersebut kemudian diminta menjawab pertanyaan, apa perbedaan antara pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran hukum atau kejahatan pidana.

3. Tahap akhir

Fasilitator mempresentasikan kesimpulan umum dari proses diskusi pada bagian ini, termasuk memberikan klarifikasi mengenai perbedaan antara pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran hukum atau kejahatan pidana.



VI. Bahan dan Alat Pembelajaran

Bahan

1. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Alat

1. LCD/Layar
2. Laptop
3. Proyektor
4. Whiteboard
5. Kertas plano, kertas meta plan, spidol dan penghapus



VII. Bahan Bacaan

HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian dan Filsafat Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia semata karena dia manusia. Satu-satunya alasan seseorang memiliki hak asasi yakni karena dia makhluk bernama manusia. Fokus utamanya yaitu pada kehidupan dan martabat sebagai manusia. Martabat ini akan terganggu apabila seorang manusia menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, dan perbudakan. Termasuk jika kemudian manusia itu hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan.

Gagasan tentang nilai luhur martabat manusia, yang menjadi inti gagasan hak asasi manusia modern, dapat ditemukan dalam semua teori filsafat dan ajaran agama. Termasuk di dalamnya yaitu prinsip kesetaraan. Sebuah prinsip penting dalam hak asasi manusia yang juga mendapatkan pengakuan dalam berbagai ajaran agama. Abdullahi A. An-Na'im menyebut prinsip ini dengan istilah "Prinsip Emas" (*Golden Rule*). Ruh utamanya merupakan adanya prinsip hubungan timbal balik dalam hubungan kemanusiaan, termasuk hubungan antara penguasa dan rakyat. Sebuah tuntunan untuk memperlakukan manusia lain sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan oleh orang lain. Memperlakukan orang lain yang memiliki kesamaan dengan kita merupakan hal yang mudah. Tantangan terbesar justru sebaliknya, yaitu saat memperlakukan orang yang berbeda dengan diri kita. Perbedaan itu bisa terkait dengan identitas, seperti sejarah asal usul, warna kulit dan bentuk rambut. Perbedaan lainnya bisa berupa agama, keyakinan, dan pilihan politik. Bisa juga berkaitan dengan hambatan interaksi seseorang karena keterbatasan (disabilitas) seperti pengguna kursi roda, tuna rungu, tuna netra, dan lainnya. Kepekaan dan kesanggupan memperlakukan orang lain yang berbeda dengan kita menjadi sangat penting. Hal itu akan menjadi sarana bagi kita untuk memahami kebutuhan orang tersebut.

Ditilik dari sejarah banyak kalangan yang beranggapan bahwa akar filosofis munculnya gagasan hak asasi manusia yakni teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori ini dikembangkan oleh para pemikir abad pencerahan di Eropa. Tokohnya antara lain John Locke, Thomas Paine, dan Jean Jaques Rousseau. Intisari teori hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam, hak-hak yang melekat pada dirinya (hak terberi). Hak itu tidak dapat dicabut oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Hak-hak alamiah tersebut tidak lahir dari pengakuan yang diberikan lingkungan sosial seperti negara dan masyarakat pada manusia.

Selanjutnya hak kodrati ini erat kaitannya dengan teori kontrak sosial. Sebuah teori yang merujuk pada sebuah kesepakatan sosial dan politik, dimana perlindungan atas hak-hak tersebut diserahkan kepada negara. Apabila penguasa negara mengabaikan kesepakatan itu, maka rakyat bisa menurunkannya. Dengan kata lain rakyat bisa menggantikannya dengan pemerintah lain yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Gagasan ini bahkan dianggap sebagai pondasi bagi munculnya berbagai gerakan revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada sekitar abad ke-17 dan ke-18.

Di Indonesia, hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang universal. Hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan melekat pada manusia. Sama sekali tidak mengenal pembedaan berdasar warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. Hukum hak asasi manusia dipahami sebagai hukum yang mengatur perilaku negara. Dalam hal ini, negara terwakili dalam sosok aparatur pemerintahnya. Setiap orang memiliki hak asasi manusia terlepas dari status warga negara atau bukan, bahkan orang tanpa kewarganegaraan sekalipun. Mereka tetap memiliki hak yang sama dan harus dipenuhi oleh suatu negara. Hukum hak asasi manusia memberikan petunjuk mengenai hak-hak apa saja yang harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungi oleh negara.

Hukum hak asasi manusia juga merupakan sebuah instrumen hukum yang digunakan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. Sebagai contoh, seorang polisi memiliki otoritas untuk menahan seseorang, namun tindakan ini tidak boleh dilakukan dengan melanggar hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia dalam hal ini misalnya menahan orang tanpa alasan dan tanpa prosedur hukum yang sah. Seorang polisi juga memiliki otoritas untuk menembak seorang pelaku kejahatan, namun pilihan untuk menggunakan senjata maupun kekerasan ini tidak boleh dilakukan dengan melanggar prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Contoh kasus pelanggaran penembakan ini adalah pelaku yang sudah menyerah tetapi tetap ditembak, menggunakan peluru tajam pada saat mengamankan demonstrasi, mengarahkan tembakan pada para demonstran dan masih banyak lagi.

B. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia

(1) Pra Kemerdekaan dan Masa Orde Lama

Wacana hak asasi manusia bukanlah suatu hal yang asing dalam sejarah pemikiran dan perkembangan politik nasional. Pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), sudah terjadi perdebatan di kalangan para pendiri bangsa (*the founding fathers*) mengenai hak asasi manusia. Perdebatan waktu itu berkisar pada pertanyaan apakah hak warga negara perlu dicantumkan dalam pasal-pasal di UUD 1945. Ada dua pandangan berlawanan yang muncul. Di satu sisi Soekarno dan Supomo yang menginginkan negara Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan atau gotong royong, menolak dicantumkannya hak-hak warga negara dalam pasal-pasal konstitusi. Keduanya beranggapan pencantuman ini hanya akan menyuburkan paham liberalisme dan individualisme. Di sisi lain Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin menegaskan perlunya mencantumkan pasal-pasal tentang hak-hak warga negara untuk mencegah lahirnya negara yang otoriter.

Perdebatan tersebut berakhir dengan suatu kompromi, yakni dicantumkannya hak warga negara (*rights of the citizens*) bukan hak asasi manusia (*human rights*) ke dalam UUD 1945. Penggunaan konsep hak warga negara itu berarti bahwa secara implisit tidak diakuiinya paham *natural rights* yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia karena ia lahir sebagai manusia. Pencantuman hak-hak dasar manusia dalam UUD 1945 sebagai hak warga negara lebih

menekankan peran negara sebagai lembaga politik atau kekuasaan. Peran ini lebih mengatur hak-hak warga negaranya, ketimbang perannya sebagai pelindung hak-hak alamiah warga negara seperti yang menjadi landasan dasar konsep hak asasi manusia internasional.

Perubahan cukup signifikan dalam perumusan jaminan konstitusional atas hak asasi manusia terjadi dengan lahirnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) menyusul perubahan politik di tahun 1949. Dalam perubahan politik ini, Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Dalam Konstitusi RIS, hak asasi manusia diakui dan dirumuskan sebagai hak-hak dan kebebasan dasar manusia dengan cakupan yang jauh lebih rinci daripada pasal-pasal tentang hak-hak warga negara dalam UUD 1945. Ketika kemudian RIS kembali menjadi NKRI pada tahun 1950, konstitusi negara juga berubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Pasal-pasal tentang hak asasi manusia dalam UUDS 1950 juga tetap tercantum dengan beberapa perubahan.

Perdebatan tentang hak asasi manusia muncul kembali pada sidang Konstituante (1957-1959) yang mencoba mengoreksi kelemahan dalam UUD 1945. Sebagaimana terekam dalam Risalah Konstituante, khususnya dari komisi hak asasi manusia, diskusi dalam sidang konstituante relatif lebih menerima hak asasi manusia dalam pengertian *natural rights*. Konstituante juga menganggap hak asasi manusia sebagai substansi dari UUD. Perdebatan di Konstituante sebetulnya telah berhasil menyepakati 24 hak asasi manusia yang akan disusun dalam satu bab pada konstitusi. Namun sebelum selesai menyusun, Konstituante dibubarkan oleh Soekarno sehingga kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dalam Konstituante ikut dikesampingkan termasuk kesepakatan mengenai hak asasi manusia yang akan dimasukkan ke dalam UUD.

Pembubaran Konstituante tersebut diikuti oleh tindakan Soekarno mengeluarkan dekrit yang isinya menyatakan kembali kepada UUD 1945 yang kemudian dikenal dengan "Dekrit Presiden 5 Juli 1959". Dengan kembali ke UUD 1945, maka status konstitusional hak asasi manusia yang telah diakui dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 menjadi tidak berlaku. Hak asasi manusia di Indonesia kembali mengalami kemunduran.

Kondisi ini menyebabkan pada masa pemerintahan Soekarno perhatian terhadap hak asasi manusia hanya ada sedikit dan terabaikan. Di era Soekarno hanya satu konvensi hak asasi manusia yang diratifikasi yaitu Hak Politik Wanita (*Convention on the Political Rights of Women*) dengan penerbitan UU No. 68 Tahun 1958. Sedangkan konvensi yang tergolong dalam kategori hak asasi manusia dan telah diratifikasi dan menjadi undang-undang yaitu (a) Konvensi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) seperti Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding (*ILO Convention No. 98 on Right to Organize and Collective Bargaining*) dengan UU No. 18 Tahun 1956, dan (b) Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan bagi Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (*ILO Convention No. 100 on Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value*) dengan UU No. 80 Tahun 1957.

(2) Masa Orde Baru

Setelah rezim Orde Lama di bawah Soekarno jatuh, dan kemudian disusul dengan lahirnya rezim Orde Baru, perdebatan mengenai perlindungan konstitusi hak asasi manusia muncul kembali. Perdebatan itu muncul pada Sidang Umum MPRS Tahun 1968. MPRS ketika itu telah membentuk panitia *ad hoc* penyusunan hak-hak asasi manusia. Hasilnya terwujud dalam bentuk "Rancangan Keputusan MPRS tentang Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara". Tetapi rancangan tersebut tidak berhasil diajukan ke Sidang Umum MPRS untuk disahkan sebagai ketetapan MPRS. Alasannya, piagam yang penting itu dianggap lebih tepat disiapkan oleh MPR hasil pemilu, bukan oleh MPRS yang bersifat sementara pengisi kekosongan. Kenyataannya, setelah MPR hasil pemilu 1971 terbentuk, rancangan piagam hak asasi manusia itu tidak pernah diajukan lagi. Setelah itu, setiap pertanyaan yang mengarah pada perlunya piagam hak asasi manusia, cenderung untuk dijawab bahwa piagam semacam itu tidak dibutuhkan. Alasannya karena masalah hak asasi manusia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

(3) Hak Asasi Manusia pada Era Reformasi

Pada periode reformasi perdebatan mengenai jaminan konstitusional

atas perlindungan hak asasi manusia kembali muncul. Perdebatan pada era reformasi lebih berkisar pada pertanyaan apakah hak asasi manusia harus ditetapkan melalui TAP MPR atau dimasukkan dalam UUD. Perdebatan tersebut akhirnya bermuara pada lahirnya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Isinya bukan hanya memuat piagam hak asasi manusia, tetapi juga memuat amanat kepada presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia. Termasuk mengamanatkan kepada mereka untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia.

Sebagai turunan dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, pada 23 September 1999 dicapai konsensus untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Undang-undang ini dengan gamblang mengakui paham '*natural rights*', di mana hak asasi manusia diakui sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia.

Di samping memuat norma-norma hak, UU No. 39 Tahun 1999 juga memuat aturan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). UU No 39 juga mengubah landasan hukum pendirian Komnas HAM yang sebelumnya berdasarkan Kepres No. 50 Tahun 1993 dengan undang-undang ini. Undang-undang ini juga memuat aturan tentang partisipasi masyarakat yang memberikan pengakuan hukum terhadap keabsahan advokasi hak asasi manusia yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pembela hak asasi manusia (*human rights defenders*). Contohnya yakni keterlibatan tokoh masyarakat, anggota LSM dan kalangan perguruan tinggi untuk menjadi anggota Komnas HAM.

Contoh lain yaitu dimuat dalam Pasal 100 UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi, "*Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia*".

Kekuatan politik pro-reformasi yang berhasil memenangkan Pemilu 1999 dan menduduki lembaga-lembaga politik formal seperti MPR/DPR mengambil langkah-langkah lebih jauh dalam pemajuan hak asasi manusia.

Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, perjuangan untuk memasukkan perlindungan hak asasi manusia ke dalam undang-undang dasar akhirnya berhasil dicapai. MPR sepakat memasukkan hak asasi manusia ke dalam Bab XA UUD 1945 Perubahan yang berisi sepuluh pasal hak asasi manusia yakni dari pasal 28A-28J. Hal ini terjadi pada amandemen kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000.

C. Prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat, yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*).

Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain, yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*). Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling terkait (*interrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (*universality*). Di Indonesia, UU No. 39 Tahun 1999 menyebut dengan jelas bahwa salah satu prinsip hak asasi manusia yaitu tanggungjawab negara. Penjelasan masing-masing prinsip yakni sebagai berikut:

(1) Prinsip Universal (*Universality*)

Prinsip universal adalah bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. Penegasan akan prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi, "*Semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait (all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated)*". Disini bisa dipastikan bahwa manusia di seluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapapun dan dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi oleh manusia lainnya.

(2) Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Semua prinsip dalam hak asasi manusia sama-sama penting, oleh

karenanya tidak diperbolehkan mengesampingkan salah satu hak tertentu atau kategorinya dari bagian hak asasi manusia. Jika salah satu dari bagian hak asasi manusia tidak terpenuhi secara otomatis hak asasi manusia itu sendiri belum terpenuhi. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai contoh seseorang berhak untuk memilih, pada saat yang sama, dia berhak untuk mendapatkan sandang, papan dan pangan. Dalam beragama dan berkeyakinan seseorang berhak untuk memeluk suatu agama dan keyakinan, tetapi di sisi lain juga mereka berhak untuk menjalankan keyakinannya. Tidak bisa salah satu dipenuhi dan yang lainnya tidak dipenuhi, atau boleh berkeyakinan namun dilarang menjalankannya. Hak ekonomi, hak sosial, dan hak politik, kesemuanya harus bisa dipenuhi dan tidak bisa hanya dipenuhi salah satunya saja. Tidak boleh satu hak diberikan, namun ada hak lainnya dicabut apalagi dihilangkan.

(3) Saling Bergantung (*Interdependent*)

Prinsip saling bergantung berarti bahwa suatu jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Maka dapat atau tidaknya penyandang disabilitas untuk bekerja, tergantung apakah pendidikan mereka dipenuhi atau tidak oleh negara. Contoh lainnya seperti hak untuk memilih dan menjalankan suatu keyakinan akan bergantung pada hak untuk menyatakan pendapat di muka umum. Para penganut aliran kepercayaan seperti Sunda Wiwitan, Wetu Telu, Kejawen dan lainnya akan boleh melakukan peribadatan jika hak untuk menyatakan pendapatnya di muka umum terpenuhi. Hal ini diperlukan untuk menyatakan keyakinan mereka dilakukan di depan umum khususnya di depan pemerintah seperti saat membuat Kartu Tanda penduduk (KTP) atau administrasi kependudukan lainnya.

(4) Saling Terkait (*Interrelated*)

Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Seseorang akan dapat memilih calon anggota legislatif dengan baik, manakala hak atas pendidikannya terpenuhi. Dengan terpenuhinya hak mendapat pendidikan, seseorang mampu membaca surat suara dan visi misi dari caleg dan partai politik yang mengusungnya dengan baik.

Jika seseorang dapat dipilih sebagai anggota legislatif dengan syarat berpendidikan minimal S1, maka penyandang disabilitas juga harus diberikan kesempatan dan akses luas agar dapat menamatkan pendidikan S1, agar dapat dipilih sebagai anggota legislatif.

(5) Non Diskriminasi (*non-discrimination*)

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara satu dengan lainnya. Misalnya ketidaksetaraan di hadapan hukum, ketidaksetaraan perlakuan, ketidaksetaraan kesempatan pendidikan dan lain-lain. Sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara, jika situasi sama diperlakukan secara berbeda atau situasi yang berbeda diperlakukan secara sama.

Diskriminasi memiliki dua bentuk, yaitu:

- (a) Diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya. Contohnya ketika pemerintah membuat pengumuman bahwa syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri adalah tidak memiliki "kecacatan" fisik tertentu. Contoh lainnya ketika pemerintah hanya mencantumkan enam agama yang diakui dalam KTP dan memaksa mereka yang berkeyakinan lain di luar enam agama tersebut untuk memilih satu dari enam agama yang diakui tersebut.
- (b) Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari sebuah undang-undang atau kebijakan pemerintah lainnya merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Contohnya ketika pemerintah membuat pengumuman bahwa syarat menjadi pegawai negeri sipil salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani. Syarat sehat jasmani dan rohani ini seringkali dipahami oleh penyelenggara negara sebagai tidak menyandang disabilitas (tidak ada cacat fisik).

(6) Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda diperlakukan secara sama pula. Kesetaraan juga dianggap

sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang *fair*, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lain-lain merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia. Tantangannya saat ini yaitu bagaimana memberikan akses yang setara bagi semua masyarakat khususnya bagi mereka kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok minoritas lainnya. Hal ini misalnya dengan memberikan fasilitas lebih kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat melakukan aktifitas hidup secara setara. Jika seorang warga negara asing yang berposisi sebagai tersangka berhak mendapat juru bahasa isyarat, maka seorang tuna rungu yang berperkara di pengadilan, baik sebagai saksi atau terdakwa, juga berhak untuk mendapatkan juru bahasa isyarat. Di lain pihak mereka yang masih menganut agama nenek moyang seperti suku-suku pedalaman, penganut Sunda Wiwitan, Kejawan, penganut agama *non mainstream* seperti Ahmadiyah, Syiah dan sekte-sekte di luar *mainstream* harus mendapat kesetaraan dalam menjalankan kepercayaan mereka.

(7) Tanggungjawab Negara (*State's Responsibility*)

Aktor utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas mengatakan bahwa, "*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia*". Negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi semua rakyatnya, melindungi setiap penganut kepercayaan dalam menjalankan keyakinannya. Negara wajib memfasilitasi para penyandang disabilitas agar bisa hidup seperti masyarakat lainnya.

D. Generasi Hak Asasi Manusia

Secara internasional konsep dan pemikiran hak asasi manusia pada satu era sangat terkait dengan kondisi serta perkembangan-perkembangan sosial politik pada masa tersebut. Karel Vasak menggunakan istilah 'generasi' untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh situasi sosial politik pada masanya. Menurut Vasak penggolongan 'generasi' hak asasi manusia ke dalam tiga generasi dipengaruhi slogan Revolusi Perancis yang terkenal yaitu kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternite*).

Liberte mewakili generasi pertama yaitu hak-hak sipil dan politik, *egalite* mewakili generasi kedua yaitu hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan *fraternite* mewakili generasi ketiga yaitu hak-hak solidaritas.

Penjelasan dari pengelompokan tentang generasi hak asasi manusia tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

Kebebasan (*liberte*) sering digunakan untuk mewakili hak-hak sipil dan politik. Hak-hak ini terutama dipengaruhi oleh gagasan-gagasan pembaharuan dalam sistem kekuasaan dan ketatanegaraan yang kemudian menggulirkan berbagai revolusi menentang kekuasaan absolutisme negara seperti di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 hingga ke-18. Karena kelahirannya yang relatif lebih awal, hak-hak generasi pertama ini sering disebut sebagai hak-hak klasik. Hak-hak ini pada dasarnya dipahami sebagai otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Hak-hak generasi pertama itu sering pula disebut sebagai 'hak-hak negatif' karena tuntutan utamanya terhadap ketiadaan intervensi pihak-pihak luar, baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya, terhadap kedaulatan individu. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri.

Termasuk dalam generasi pertama ini yaitu hak untuk hidup, hak atas keutuhan jasmani, hak atas kebebasan bergerak, hak atas suka dari penindasan, hak atas perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir,

beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak untuk bebas dari penahanan atau penangkapan sewenang-wenang, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. Di antara sekian banyak hak-hak tersebut yang paling utama adalah bahwa hak sipil politik menekankan kebebasan individu dari intervensi pihak lain terutama negara serta penekanan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Hak sipil politik merepresentasikan relasi vertikal antara individu dengan negara dan klaim bahwa negara tidak boleh melakukan intervensi atas kebebasan sipil tersebut.

(2) Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

Persamaan (*egalite*) merujuk pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dan berkembang dalam tradisi pemikiran sosialis pada awal abad ke-19 dan diperjuangkan melalui berbagai revolusi serta gerakan menuntut negara kesejahteraan. Pada dasarnya hak-hak ini merupakan respon terhadap penyalahgunaan dari perkembangan kapitalisme dan paham kebebasan individu yang melandasinya. Paham liberalisme dan kapitalisme cenderung membiarkan dan bahkan membenarkan eksploitasi terhadap kelas pekerja dan bangsa-bangsa dunia ketiga.

Secara historis dan konseptual gagasan tentang hak-hak generasi kedua merupakan tandingan atau kebalikan dari gagasan hak-hak generasi pertama dimana peran aktif atau positif negara lebih ditekankan daripada peran pasif atau negatifnya. Oleh karena itulah hak-hak ini sering pula disebut sebagai hak-hak positif yang artinya pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Negara dalam hal ini dituntut bertindak lebih aktif agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif yakni 'hak atas', bukan dalam bahasa negatif atau 'bebas dari'. Tugas negara menurut hak generasi kedua ini adalah memastikan terpenuhinya hak untuk bekerja, keamanan sosial, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain dengan memberikan keuntungan yang positif.

(3) Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

Persaudaraan (*fraternite*) mewakili tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama. Hak generasi ketiga ini sangat diilhami oleh situasi di wilayah Asia dan Afrika terutama dalam kaitannya dengan kolonialisme dan imperialisme. Masyarakat dunia menyadari bahwa di daerah-daerah tersebut terdapat sekelompok manusia yang memiliki akar kepemilikan bersama yang kemudian hari dianggap sebagai (hak bersama) *collective rights*. Secara legal hak generasi ketiga ini muncul di dalam *African Charter on Human and Peoples' Rights* Tahun 1981. Kemunculan hak generasi ketiga ini memiliki basis normatif di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu pada kalimat, "everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedom set forth in this declaration can be fully realized".


Setidaknya ada enam hak yang dituntut dalam hak-hak generasi ketiga ini. Tiga di antaranya merupakan cermin dari munculnya nasionalisme negara-negara dunia ketiga. Tuntutan dari hak generasi ketiga juga termasuk distribusi kekuasaan dan kekayaan global yang lebih adil. Tiga hak itu adalah (a) hak politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk menentukan nasib sendiri; (b) hak atas pembangunan dan; (c) hak untuk berpartisipasi dan mengambil keuntungan dari warisan bersama umat manusia (sumber daya bumi dan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi). Tiga hak yang lain adalah (d) hak atas perdamaian; (e) hak atas lingkungan yang sehat dan berimbang serta; (6) hak atas bantuan bencana kemanusiaan. Keenam hak generasi ketiga disebutkan di atas juga diistilahkan dengan hak-hak kolektif atau hak solidaritas. Sebutan hak kolektif atau hak solidaritas diberikan karena hak-hak tersebut menuntut semua orang dan semua pihak, baik dalam skala nasional maupun skala internasional, untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak ini bagi kepentingan seluruh umat manusia.

Berbeda dengan Vasak, Nowak menyatakan bahwa hak yang paling menonjol dari hak generasi ketiga ini adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (*rights to self determination*). Hak untuk menentukan nasib sendiri harus dimaknai sebagai hak masyarakat terjajah untuk merdeka secara politik dari pengaruh negara-negara kolonial dan kebebasan untuk mengelola sumber daya alam untuk kepentingan mereka sendiri. Hak generasi ketiga ini juga mendapatkan legitimasi di dalam Pasal 1 Kovenan Internasional

tentang Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya juga dalam *African Charter on Human and Peoples' Rights*.

E. Aktor dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Penjelasan mengenai aktor dan definisi pelanggaran hak asasi manusia akan dimulai dengan memaparkan skema di bawah ini:



Cara membaca skema di atas yakni sebagai berikut, hak asasi manusia mengkategorikan aktor menjadi dua, yaitu pertama pemangku hak (*rights holder*) dan kedua pemangku kewajiban (*duty bearer*). Pemangku hak (*rights holder*) yaitu individu atau kelompok, baik warga negara maupun bukan warga negara, sedangkan pemangku kewajiban (*duty bearer*) adalah negara. Rezim hak asasi manusia tidak lagi membatasi kategorisasi individu warga negara saja, tetapi juga termasuk warga negara asing bahkan individu yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Inilah yang membedakannya dengan rezim hukum lain termasuk hukum internasional klasik.¹

Negara pada konteks ini dimaknai sebagai setiap orang yang diberi distribusi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara. Poin penting pada pemaknaan ini adalah adanya

1 Thomas Buergenthal, Thomas Buergenthal, *International Human Rights In Nutshell*, A Thomson Company, United State of America, 2002, hlm. 2.

kewenangan yang melekat pada dirinya. Dalam hal ini orang-orang tersebut melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara, bukan atas nama pribadi.

Sebagaimana ditulis di dalam skema di atas, negara sebagai pemangku kewajiban memiliki tiga kewajiban utama yaitu, (1) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*); (2) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*); dan (3) kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*).²

Penjelasan atas 3 (tiga) kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:³

1. Kewajiban untuk menghormati (*to respect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi kepada hak dan kebebasan warga negara. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh. Hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa. Hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis. Tindakan negara untuk memaksa seseorang memilih partai politik tertentu dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
2. Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Sebagai contoh setiap orang yang ditahan berhak untuk didampingi pengacara, dokter atau konsulat dari negara mereka sesaat setelah mereka ditahan. Negara wajib menyediakan pengacara agar hak-hak mereka terpenuhi. Hak atas pendidikan mewajibkan negara menyiapkan sistem pendidikan yang memadai. Hak atas kesehatan mewajibkan negara menyediakan layanan kesehatan yang baik. Hak atas jaminan sosial mewajibkan negara menyiapkan struktur penjaminan sosial, sehingga orang miskin tetap bisa mendapatkan perawatan yang baik manakala sakit.

2 *Ibid.*, hlm. 48.

3 *Ibid.*, hlm. 48 – 51.

3. Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dimaknai sebagai kewajiban negara untuk memastikan seseorang tidak menjadi korban pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pada aspek inilah polisi banyak mengambil peran. Hak atas rasa aman membutuhkan polisi bertindak menjaga keamanan. Hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi membutuhkan polisi mengambil tindakan tegas kepada orang atau sekelompok orang yang akan membubarkan perkumpulan. Hak untuk berpendapat membutuhkan polisi untuk menangkap orang yang memaksakan untuk menutup sebuah seminar secara paksa.

Secara historis kemunculan hak asasi manusia merupakan proses pembelaan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara dan karena tidak seimbang posisinya dengan masyarakat. Negara selalu menjadi pihak yang kuat karena mempunyai wewenang dan kekuasaan, sedangkan masyarakat dalam posisi lemah atau dilemahkan karena tidak mempunyai wewenang apapun apalagi kekuasaan yang telah diserahkan pada negara. Wewenang dan kekuasaan yang melekat pada negara itulah yang menyebabkan diposisikannya negara sebagai pemangku kewajiban

Pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat dilekatkan pada negara sebagai konsekuensi pilihan konsep, bahwa aktor negara sebagai pemangku kewajiban. Pelanggaran negara dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yaitu pelanggaran secara pasif atau pembiaran (*by omission*) dan pelanggaran secara aktif (*by commission*). Penjelasan kedua pelanggaran tersebut yaitu sebagai berikut:

Pelanggaran hak asasi manusia secara pasif atau pembiaran (*by omission*)

Pelanggaran ini dimaknai sebagai pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusia tetapi justru negara tidak melakukan kewajibannya tersebut. Ketika negara tidak melakukan kewajiban itulah ia dianggap melakukan pembiaran sehingga terjadilah pelanggaran *by omission*. Contohnya, setiap orang mempunyai hak atas rasa aman dan hak atas kebebasan beragama. Negara wajib melindungi masyarakat untuk

terciptanya rasa aman dan melindungi hak seseorang untuk beragama. Jika negara yang diwakili polisi tidak aktif memberikan perlindungan keamanan masyarakat dan melindungi hak beragama seseorang, maka tindakan pembiaran inilah yang disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia secara pasif (*human rights violation by omission*).

Pelanggaran hak asasi manusia secara aktif (*by commission*)

Pelanggaran ini terjadi ketika negara seharusnya diam atau tidak melakukan sesuatu dan hanya menghormati hak asasi manusia (pasif) tetapi justru negara secara aktif melakukan perbuatan terhadap sesuatu hal tersebut. Tindakan aktif inilah yang disebut pelanggaran *by commission*. Contohnya, setiap orang mempunyai hak untuk bebas memilih partai politik sesuai dengan pilihannya dan bebas untuk meyakini serta menjalankan agama. Pada dua kategori hak tersebut negara yang diwakili polisi tidak boleh melarang atau memaksa seseorang untuk memilih partai politik atau memeluk agama tertentu. Ketika negara dalam hal ini polisi justru aktif melakukan pemaksaan dan pelarangan agar masyarakat memilih atau tidak memilih partai politik serta memeluk atau meninggalkan agama tertentu, maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara aktif (*human rights violation by commission*).⁴

Definisi sederhananya adalah pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*inability*) negara dalam melakukan tugasnya yaitu menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*) dan, melindungi (*to protect*). Setiap kewajiban yang diberikan kepada negara, di dalamnya (*inherent*) ada wewenang bagi negara. Ketika negara wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan kesehatan, maka negara berwenang untuk menarik pajak dari masyarakat. Ketika negara wajib melindungi warga negara, maka negara berwenang menangkap seseorang

4 Pemaknaan atas pelanggaran hak asasi manusia ini mengacu pada C. de Rover, *To Serve & To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*, Rajawali Press, Jakarta, 2000, hlm. 456. Pemaknaan yang sama dilakukan dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 68-69, dan Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM Era Reformasi*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011, hlm. 43.

yang dianggap mengganggu keamanan, bahkan dengan menggunakan sarana kekerasan seperti senjata api dan pentungan serta sarana lain.⁵

F. Pelanggaran Hak Asasi Manusia vs. Pelanggaran Pidana

Berangkat dari penjelasan di atas, bagian ini akan menjelaskan perbedaan antara pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran pidana. Keduanya jelas berbeda satu sama lainnya, namun perlu diperhatikan beberapa perbedaan yang patut diketahui khususnya bagi seorang anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Penjelasan atas kedua konsep tersebut akan dibuat dalam bentuk tabel di bawah ini.

No.	Aspek	Pelanggaran HAM	Pelanggaran Pidana
1.	Bentuk	<i>Omission</i> (pasif) <i>Commission</i> (aktif)	<i>Dolus</i> (kesengajaan) <i>Culpa</i> (kealpaan)
2.	Pelaku	Negara (orang yang bekerja atas nama mandat dari Negara)	Seseorang individu atas nama individu-nya sendiri
3.	Pertanggung-jawaban	Seseorang atas nama jabatan	Seseorang atas nama pribadi

5 Untuk mengimbangi konsep hak dan kewajiban yang seringkali diperdebatkan oleh banyak kalangan, ada baiknya konsep tentang hal tersebut diungkap. Dalam konteks hak asasi manusia nasional Indonesia, dikenal ada Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia (Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No. 39 tahun 1999). Kewajiban Dasar Manusia diartikan sebagai "seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia".

G. Polisi adalah Pelindung Hak Asasi Manusia

Kepolisian sebagai salah satu organ penyelenggara negara memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia akan terlindungi hanya jika polisi berperan dan memberikan perlindungan terhadap seluruh manusia yang ada pada suatu negara. Jika dilihat dari tiga kewajiban negara dalam konteks hak asasi manusia, maka kepolisian merupakan aktor yang paling berperan melaksanakan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). Pada konteks ini, polisi merupakan pelindung hak asasi manusia.

Hal ini senada dengan bunyi beberapa pasal dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang antara lain sebagai berikut:

(a) Consideran Menimbang huruf b

Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

(b) Pasal 1 angka 6

Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

(c) Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

(d) Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal yang sama juga ditegaskan di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 8 Perkap Nomor 8 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen-instrumen hak asasi manusia baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrumen internasional, baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi oleh Indonesia.
- (2) Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati hak asasi manusia, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia, sekurang-kurangnya:
 - a. menghormati martabat dan hak asasi manusia setiap orang;
 - b. bertindak secara adil dan tidak diskriminatif;
 - c. berperilaku sopan;
 - d. menghormati norma agama, etika, dan susila; dan
 - e. menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan beberapa pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa polisi didirikan dengan tujuan menjadi alat negara dalam melindungi hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia hanya akan terpenuhi dan terlindungi ketika polisi hadir untuk melakukannya. Pada konteks ini maka polisi bukanlah musuhnya hak asasi manusia dan sebaliknya polisi juga tidak boleh memusuhi hak asasi manusia. Justru polisi merupakan pelindung hak asasi manusia.

CONTOH KASUS

(1) Kasus Pertama

Suatu hari ada seorang polisi bernama Hebat yang sedang bertugas menjaga sebuah bank milik negara. Saat dia bertugas ada seseorang yang merampok nasabah bank tersebut yang baru saja mencairkan dana sebesar satu milyar rupiah. Polisi Hebat yang sedang bertugas berusaha untuk menangkap si perampok tersebut.

Skenario 1.

Dalam aksi kejar-kejaran dengan si rampok, polisi Hebat berteriak, "atas nama undang-undang, saya perintahkan anda untuk berhenti!". Mendengar teriakan itu, si rampok malah semakin kencang larinya. Kemudian polisi Hebat menembakkan senjatanya ke atas sebagai penanda sebuah peringatan. Mendengar suara tembakan si rampok semakin mempercepat larinya. Polisi Hebat juga mempercepat larinya, karena si rampok tidak mau menghentikan larinya. Kemudian polisi Hebat menembak si rampok dan tepat mengenai lututnya. Si rampok jatuh tersungkur dan akhirnya ditangkap untuk dibawa ke rumah sakit, selanjutnya diproses secara hukum.

Skenario 2.

Di dalam pengejarannya terhadap si rampok, polisi Hebat berteriak, "Atas nama undang-undang, saya perintahkan anda untuk berhenti!". Mendengar teriakan itu, si rampok justru semakin mempercepat. Menyadari larinya si rampok semakin cepat, sang polisi Hebat kemudian menembakkan senjatanya ke atas penanda sebuah peringatan. Mendengar suara tembakan si rampok menjatuhkan diri di tanah dan meletakkan tangannya di belakang kepala pertanda dia menyerah. Melihat si rampok menyerah, polisi Hebat mendekatinya, dan karena dia merasa sudah dibuat capek, polisi Hebat kemudian menembak dua kaki si rampok. Setelah ditembak dalam keadaan sudah menyerah, si rampok kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diobati baru kemudian diproses secara hukum.

Skenario 3.

Siang hari setelah menangkap si rampok, polisi Hebat pulang ke rumah dan tidur hingga pukul 17.00. Pada saat bangun, dia mendapati anak perempuannya sedang diperlakukan tidak senonoh oleh tetangganya. Melihat itu polisi Hebat lari ke dapur untuk mengambil sebuah pisau. Pisau tersebut kemudian ditusukkan ke perut si tetangga yang sedang mengganggu anak perempuannya.

Pertanyaan:

1. Mana di antara tiga kasus tersebut yang bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia? Jelaskan alasannya.
2. Mana di antara tiga kasus tersebut yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia? Jelaskan alasannya.
3. Mana di antara tiga kasus tersebut yang bukan merupakan kejahatan pidana dan pelanggaran hak asasi manusia? Jelaskan alasannya.

(2) Kasus Kedua

Penyerangan komunitas Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan.

Kewajiban saya (sebagai polisi) yaitu mengamankan dan menyelamatkan semua warga masyarakat (*Yoyoh Indayah, Kapolres Kuningan, Jawa Barat, Juli 2010*).

Paham Ahmadiyah dibawa masuk ke wilayah Kuningan pada tahun 1954 oleh Mubaligh Ahmadiyah bernama H. Basyari Hasan. Sejak saat itu hingga awal tahun 2000-an, relasi antara komunitas Ahmadiyah dengan komunitas muslim lainnya di Manis Lor, Kuningan berjalan baik. Mereka berhubungan, berkomunikasi dan bekerjasama dalam berbagai kegiatan dengan baik pula.

Situasi mulai berubah sejak tahun 2002, tepatnya sesaat setelah diselenggarakannya seminar oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) pada tanggal 11 Agustus 2002. Di dalam seminar tersebut para peserta menyepakati kesesatan paham Ahmadiyah. Sebulan setelah

seminar itu, tepatnya pada tanggal 14 September 2002, sejumlah tokoh muslim Kuningan dengan difasilitasi Majelis Ulama Indonesia mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk membubarkan Ahmadiyah. Di tingkatan masyarakat suasana ketegangan semakin terasa dengan banyaknya pemasangan spanduk di berbagai tempat yang bertuliskan, "Ahmadiyah kafir" atau "Ahmadiyah sesat". Puncaknya terjadi pada tanggal 24 Oktober 2002, saat terjadi penyerangan terhadap Mushola At-Taqwa dan Al-Hidayah, yang keduanya milik komunitas Ahmadiyah.

Atas desakan berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Kuningan akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan ajaran dan kegiatan Ahmadiyah yang ditandatangani Bupati Kuningan H. Arifin Setiamiharja, unsur Muspida, pimpinan DPRD, MUI dan sejumlah tokoh ormas. Keluarnya SKB diikuti oleh penyerangan dan pengrusakan terhadap aset Ahmadiyah seperti yang terjadi pada 10 November 2002, Desember 2002, Januari 2003 dan Desember 2003. Dari insiden tersebut terdapat beberapa kerusakan diantaranya tiga mushola dan 30 rumah penganut Ahmadiyah. Pelaku sudah dilaporkan ke kepolisian, namun hingga tahun 2015 tidak ada yang diproses secara hukum.

Menyadari kekuatan SKB yang pertama lemah, Pemerintah Kabupaten Kuningan membuat SKB yang baru pada 20 Desember 2004 yang ditandatangani oleh H. Aang Hamid Suganda (Bupati Kuningan periode selanjutnya), M. Syaeful, S.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan) dan Drs. H. Syarifudin, M.A. (Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan). Setelah keluarnya SKB ini Satpol PP Kabupaten Kuningan menutup Masjid An-Nur, tujuh mushola, gedung pertemuan dan rumah misi milik jemaat Ahmadiyah.

Jemaat Ahmadiyah mengajukan perlawanan dengan menggugat ke PTUN, namun gugatannya ditolak oleh PTUN dengan alasan perkara tersebut bukan wewenang PTUN. Setelah itu jemaat Ahmadiyah beribadah di rumah masing-masing hingga pada pertengahan 2006, mereka membuka kembali masjid dan mushola untuk beribadah.

Insiden 2007

Pada awalnya tidak ada reaksi dari penentang Ahmadiyah hingga akhirnya pada penghujung November 2007 situasi berubah. Saat itu Komponen Muslim Kabupaten Kuningan (KOMPAK) melayangkan surat kepada pengurus JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) agar mereka menghentikan kegiatan ibadahnya. Jika dalam waktu 15 hari kegiatan ibadah mereka tidak dihentikan, maka KOMPAK akan siap melawan dan menghentikan kegiatan Ahmadiyah secara paksa. Ancaman juga mulai disebar antara lain melalui spanduk bertuliskan, "Ahmadiyah Mutlak Bukan Islam", "Orang Islam Mendukung Ahmadiyah = Murtad", dan berbagai bentuk ancaman lainnya.

Pada 13 Desember 2007 Pemerintah Kabupaten Kuningan memerintahkan Satpol PP untuk menutup masjid dan mushola milik jemaat Ahmadiyah. Tindakan itu diikuti oleh Gabungan Umat Islam Indonesia (GUII) yang mengerahkan 700-an massa ke Manis Lor untuk menyerang Masjid An-Nur. Di sana ibu-ibu jemaat Ahmadiyah telah siap di seluruh jalan dan masjid. Saat itu kelompok massa dari GUII tidak berhasil menerobos barikade polisi, namun berhasil masuk lewat gang-gang yang lain dan berhasil merusak 2 mushola, 8 rumah dan melukai 7 warga Ahmadiyah.

Insiden 2010

Insiden serupa hampir terjadi pada tahun 2010. Hal ini ditandai dengan adanya demonstrasi pada 2 Maret 2010 yang menyuarakan tuntutan pembubaran Ahmadiyah. Pada 26 Juli 2010, Satpol PP didampingi oleh Kapolres Kuningan, Ibu Yoyoh Indayah, hendak menutup 8 mushola milik warga Ahmadiyah. Rencana itu ditolak warga Ahmadiyah yang kemudian meminta diselenggarakan dialog. Upaya penyegelan dilakukan kembali pada 28 Juli 2010 dan berhasil menutup 1 masjid serta 4 mushola milik warga Ahmadiyah. Segel tersebut dibuka kembali oleh warga Ahmadiyah yang kemudian memicu ancaman serangan yang lebih besar dari warga non Ahmadiyah.

Menyikapi hal itu penentang Ahmadiyah merencanakan menggelar *istighotsah* akbar pada 29 Juli 2010. Diketahui akan ada 1000-1500-an orang

yang berencana hadir. Massa berasal dari Cirebon, Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur. Ormas yang terlibat antara lain Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Cirebon, Gerakan Anti Maksiat (GAMAS), Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (GAPAS), Harokah Sunniyah untuk Masyarakat Islam (HASMI), Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Forum Silaturahmi Kota Wali (Foskawal), Gerakan Reformis Islam (GARIS), dan Pasukan Silaturahmi Antar Umat Manusia (SILUMAN).

Pada saat *istighotsah* dilakukan Bupati Kuningan dan Kapolres Kuningan berorasi untuk tidak menyerang komunitas Ahmadiyah. Massa yang hadir tidak mendengarkan imbauan tersebut, dan tetap melakukan penyerangan sehingga terjadi perang fisik yang mengakibatkan 1 orang warga Ahmadiyah, 1 orang Brimob serta 3 orang penentang Ahmadiyah mengalami luka terkena lemparan batu.

Bentrokan pada tahun 2010 tidak menyebabkan kerusakan terlalu parah, karena pihak kepolisian di bawah komando Ibu Yoyoh Indayah melakukan berbagai tindakan untuk mengatasinya. Mengetahui rencana penyerangan yang melibatkan massa cukup besar, Kapolres Kuningan memerintahkan intelijen Polres Kuningan berkoordinasi dengan intelijen polisi dari daerah sekitar untuk memperkirakan jumlah massa yang akan hadir. Yoyoh Indayah juga selalu berkoordinasi dengan Polda Jabar. Kapolda Jabar waktu itu, Brigjen Pol. Sutarman, menyatakan mendukung sepenuhnya tindakan Yoyoh Indayah. Dia juga mengatakan bahwa pihaknya akan bertindak tegas kepada siapapun yang melakukan pengrusakan atau kekerasan.

Sejak 26 Juli 2010 terdapat 250 anggota polisi Polres Kuningan dibantu satu SSK Brimob dan satu SST tentara dari KODIM. Upaya persuasif selalu dilakukan dengan mendekati komunitas Ahmadiyah untuk tenang dan tidak menyiapkan serangan balik. Juga kepada kelompok penentang Ahmadiyah dilakukan himbauan dan pendekatan untuk mengurungkan niat melakukan tindakan di luar hukum seperti kekerasan dan pengrusakan.

Setelah tahu upaya persuasif tidak berhasil, Yoyoh Indayah memerintahkan seluruh aparat keamanan untuk berjaga di jalan utama menuju Desa Manis Lor dan di seluruh gang yang dapat digunakan untuk mencapainya. Yoyoh Indayah memperkirakan terdapat 1500-an anggota

yang berjaga di sekitar Desa Manis Lor yang terdiri dari tujuh ratus personel dari Polres Kuningan dan sisanya merupakan bantuan dari Polda Jawa Barat dan Polres sekitar Kuningan seperti Cirebon, Garut serta Tasikmalaya.

Sikap tegas Kapolres Kuningan pada saat itu diapresiasi banyak pihak namun sering dituduh sebagai tindakan pro-Ahmadiyah dan tindakan memanjakan pengikut Ahmadiyah. Menyikapi hal itu, ia menyatakan:

Saya tak pernah memanjakan siapapun. Kewajiban saya adalah mengamankan dan menyelamatkan semua warga masyarakat. Tidak ada ketentuan saya memanjakan Ahmadiyah atau anda. Siapapun pada saat itu yang menjadi sasaran ketidakamanan, penyerangan, dan sebagainya, merekalah yang diamankan. Ahmadiyah diamankan karena ada indikasi pernyataan-pernyataan yang mengancam keselamatan Ahmadiyah. Makanya kita bersiaga di permukiman Ahmadiyah Manis Lor. Kalau kita mengamankan di tempat lain, itu sama saja bohong. Begitu juga dengan isu lain seperti demo buruh atau BBM. Polisi berada di tengah-tengah. Seandainya ada pemberitahuan ke Polres bahwa akan ada massa yang akan melakukan aksi di Pemda, saya akan melakukan pengamanan di Pemda yang jadi sasaran (terlepas dari pendapat pribadi saya soal buruh dan BBM). Demikian juga dengan rumah anda. Dulu rumah anda hampir kami amankan karena ada sebagian orang yang tidak suka dengan anda mau berdemo di rumah anda. Tapi saat itu saya bisa mengeremnya dan tidak terjadi.⁶

Pada suatu wawancara, Yoyoh Indayah juga mengatakan bahwa:

Saya selalu menyampaikan hal itu (prinsip netralitas) ke anggota ketika apel. Pokoknya tugas kita mengamankan dan menyelamatkan seluruh warga masyarakat, siapapun itu. Semua adalah umat Tuhan. Semua punya hak hidup. Kita berpegang pada UU No. 2 Tahun 2002 bahwa tugas kita melindungi, mengamankan, dan menyelamatkan seluruh warga masyarakat.⁷

6 Dinyatakan dalam sebuah pertemuan dengan kelompok penentang Ahmadiyah pada Juli 2010. Baca Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, PUSAD Paramadina dan MPRK UGM, Jakarta, 2014, hlm. 43.

7 *Ibid.*, hlm. 44.

Pertanyaan:

1. Sikap tegas apa yang dilakukan oleh Kapolres Kuningan yang bisa anda teladani?
2. Bagaimana cara dan dengan siapa saja Kapolres Kuningan melakukan kerjasama dengan pihak lain?
3. Sebutkan dan jelaskan tindakan kepolisian sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban polisi untuk melindungi (*obligation to protect*) hak asasi manusia?

**VIII. Rangkuman untuk Diingat****(1) Prinsip hak asasi manusia antara lain:**

1. Prinsip Universal (*universality*).
2. Prinsip Tak Terbagi (*indivisibility*).
3. Saling Bergantung (*interdependent*).
4. Saling Terkait (*interrelated*).
5. Non Diskriminasi (*non-discrimination*).
6. Kesetaraan (*equality*).
7. Tanggungjawab Negara (*state's responsibility*).

(2) Hak asasi manusia terbagi dalam tiga generasi, yaitu:

1. Generasi pertama yaitu kebebasan. Generasi ini mewakili hak sipil dan politik seperti hak untuk memilih, kebebasan berpendapat, dan bebas beragama.
2. Generasi kedua yaitu kesetaraan, generasi ini mewakili hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan.
3. Generasi ketiga yaitu persaudaraan. Generasi ini mewakili hak-hak solidaritas seperti hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan yang baik.

(3) Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu:

1. Pelanggaran hak asasi manusia secara pasif (*by omission*), yaitu ketika negara tidak mau memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia
2. Pelanggaran hak asasi manusia secara aktif (*by commission*), yaitu ketika negara melakukan intervensi terhadap kebebasan warga negara padahal tindakan tersebut sesungguhnya tidak diperbolehkan.

(4) Pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran/kejahatan pidana

1. Pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh negara atau seseorang atas nama negara yang melanggar hak-hak dan kebebasan seseorang.
2. Pelanggaran/kejahatan adalah perbuatan seseorang baik sengaja atau tidak sengaja yang melanggar hak orang lain, perbuatan mana dilakukannya atas nama pribadi.

	<h2>BAB II</h2>
	<h3>I. Pengantar</h3>
	<p>Hak asasi manusia merupakan suatu jaminan hukum terhadap terlindunginya hak dan kebebasan dasar manusia. Sebagaimana dijelaskan pada bab pertama, negara pada prinsipnya memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Pertanyaannya, apakah terdapat alasan bagi negara untuk mengurangi dan membatasi hak asasi manusia? Jawabannya adalah ada. Secara teoritik, mekanisme untuk mengurangi dan membatasi hak asasi manusia telah disediakan oleh hukum hak asasi manusia yaitu dengan mekanisme pengurangan (<i>derogation</i>) dan pembatasan (<i>limitation</i>). Bab ini akan berisi penjelasan tentang kedua konsep tersebut.</p>
	<h3>II. Kompetensi Dasar</h3>
	<p>Siswa dapat memahami dan menerapkan konsep pengurangan (<i>derogation</i>) dan pembatasan (<i>limitation</i>) hak asasi manusia.</p>
	<h3>III. Materi Pokok</h3>
	<p>Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi pengurangan (<i>derogation</i>) hak asasi manusia 2. Definisi pembatasan (<i>limitation</i>) hak asasi manusia

3. Cara menerapkan pengurangan (*derogation*) hak asasi manusia
4. Cara menerapkan pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia



IV. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran dalam bahasan materi ini meliputi:

1. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan teori pengurangan (*derogation*) dan pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia.
2. Metode studi kasus digunakan untuk mempelajari metode penerapan teori pengurangan (*derogation*) dan pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia.



V. Alur Proses Pembelajaran

Tahap awal:

1. Fasilitator memperkenalkan diri.
2. Fasilitator menyampaikan pengantar tentang materi yang akan dibahas.

Tahap kedua:

1. Fasilitator menjelaskan teori pengurangan (*derogation*) dan pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia dengan menggunakan materi paparan (*power point*) yang dibuat dengan baik dan menarik.
2. Setelah itu, fasilitator membagi peserta ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok diberikan satu narasi kasus yang panjang dan diberi pertanyaan mengenai bagaimana cara menerapkan teori pengurangan (*derogation*) dan pembatasan (*limitation*)

	<p>terhadap kasus tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Setelah masing-masing kelompok menjawab pertanyaan, mereka diundang untuk melakukan presentasi di depan peserta yang lain. <p>Tahap akhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitator mempresentasikan kesimpulan umum dari proses diskusi pada bagian ini, termasuk memberikan klarifikasi atas presentasi yang dilakukan oleh peserta pelatihan.
	<p>VI. Bahan dan Alat Pembelajaran</p> <p>Bahan</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Narasi kasus <p>Alat</p> <ol style="list-style-type: none"> LCD/Layar Laptop Proyektor Whiteboard Kertas plano, kertas metaplan, spidol dan penghapus



VII. Bahan Bacaan

PENGURANGAN (*DEROGATION*) DAN PEMBATAHAN (*LIMITATION*)

A. Pengurangan (*Derogation*) dan Pembatasan (*Limitation*) Hak Asasi Manusia

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hak asasi manusia merupakan instrumen hukum yang disusun guna melakukan pembatasan terhadap kekuasaan negara. Pembatasan kekuasaan tersebut dilakukan dengan cara mengakui bahwa warga negara dan semua orang yang tinggal dalam suatu negara memiliki hak asasi yang harus dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh negara dalam hal ini pemerintah.

Hak asasi manusia juga dipahami sebagai seluruh kategori hak yang melekat pada diri manusia semata karena ia merupakan manusia. Seluruh manusia memiliki hak tanpa melihat latar belakang ras, etnik, ideologi, budaya, agama, keyakinan, falsafah, status sosial dan jenis kelamin atau orientasi seksual.⁸ Di samping itu, pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang tidak dapat dikurangi ataupun dibatasi perlindungan, penghormatan dan pemenuhannya. Bagi suatu negara atau pemerintah di suatu negara yang hendak melakukan pengurangan dan pembatasan hak asasi manusia, hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengurangan (*derogation*) dan pembatasan (*limitation*). Keduanya telah diatur secara tegas di dalam peraturan perundangan internasional maupun di Indonesia. Penjelasan kedua teori tersebut adalah sebagai berikut:

8 Lihat Pasal 4 huruf h Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(1) Pengurangan (*Derogation*) Hak Asasi

Manusia

Pengurangan (*derogation*) dimaknai sebagai peluang yang dimiliki oleh negara untuk mengabaikan kewajiban memenuhi, menghormati dan melindungi hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Dengan bahasa lain, pengurangan (*derogation*) dimaknai sebagai kewenangan pemerintah untuk mengurangi hak asasi manusia pada situasi dimana negara mengalami darurat yang mengancam kehidupan bangsa.

Ketentuan mengenai pengurangan (*derogation*) ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang berbunyi, "*Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (derogate) dari kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Negara-negara Pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial*".

Ancaman sebagaimana dimaksud oleh pasal di atas bukanlah ancaman yang biasa seperti misalnya konflik yang tidak berpengaruh luas atau karena alasan kesulitan ekonomi.⁹ Ancaman dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengurangan (*derogation*) dengan dua syarat antara lain:¹⁰

- (a) Ancaman tersebut mempengaruhi seluruh penduduk dan seluruh atau sebagian wilayah negara.

9 Manfred Nowak memberikan contoh yang dimaksud kondisi darurat antara lain perang, kekerasan serius, dan bencana alam dahsyat. Baca Manfred Nowak, *Pengantar Pada Rezim Hukum HAM Internasional*, Martinus Nijhoff Publishers, Inggris, 2003, hlm. 62.

10 Baca Prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*Siracusa Principle on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, Annex (1985)*, yang selanjutnya disebut sebagai Prinsip Siracusa bagian II.A. angka 39.

(b) Mengancam integritas fisik penduduk, kemerdekaan politik atau keutuhan wilayah negara atau keberadaan atau fungsi dasar dari lembaga yang sangat diperlukan untuk menjamin hak asasi manusia.

Pengurangan (*derogation*) pada prinsipnya merupakan mekanisme yang disediakan oleh hukum internasional bagi sebuah negara untuk mengambil tindakan yang melanggar hak asasi manusia, namun tindakan tersebut diperlukan karena kondisi darurat. Jika tindakan tersebut tidak dilakukan, maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang lebih parah. Pengurangan (*derogation*) merupakan kebijakan politik hukum hak asasi manusia yang diambil oleh suatu pemerintahan. Tindakan ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan pengurangan (*derogation*) hak asasi manusia tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan menabrak ketentuan dan semangat hak asasi manusia. Kebijakan pengurangan (*derogation*) hak asasi manusia juga tidak boleh dijadikan alasan berlandung bagi suatu rezim pemerintahan untuk sengaja melanggar hak-hak warga negara atau kebijakan pengurangan (*derogation*) dilakukan untuk menguntungkan pemerintah.

Contoh dari kebijakan di atas adalah ketika sedang terjadi perang atau gempa bumi parah, pemerintah melarang atau membubarkan organisasi agama minoritas tertentu, misalnya, dengan alasan pengurangan (*derogation*). Kebijakan pengurangan (*derogation*) hak asasi manusia yang demikian ini tidak sah, karena selain pemerintah tidak memiliki otoritas untuk membubarkan kelompok agama juga karena pemerintah mengeluarkan kebijakan pengurangan (*derogation*) terhadap kategori hak yang tidak ada hubungannya dengan situasi darurat umum.

Selain hal tersebut, kebijakan pengurangan (*derogation*) tidak boleh dilakukan dengan alasan diskriminatif, baik dari sisi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial. Misalnya dalam situasi perang atau gempa bumi dahsyat, pemerintah mengambil kesempatan untuk membuat peraturan yang melarang penduduk beragama tertentu atau dari etnis tertentu mendapatkan bantuan kemanusiaan. Tindakan ini merupakan kebijakan pengurangan (*derogation*) yang tidak sah dan harus dibatalkan.

Dari sisi teknis, kebijakan pengurangan (*derogation*) boleh dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan melakukan pengumuman secara

resmi secara nasional,¹¹ dan mengirimkan surat mengenai kebijakan pengurangan (*derogation*) kepada seluruh Negara Pihak pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pengumuman dan surat ini harus mencakup beberapa hal antara lain¹²:

- a. Ketentuan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah dikurangi;
- b. Salinan pernyataan darurat, bersama-sama dengan ketentuan konstitusional, undang-undang, atau keputusan yang mengatur keadaan darurat, untuk membantu Negara-negara Pihak menghormati cakupan pengurangan tersebut;
- c. Tanggal efektif pemberlakuan keadaan darurat dan jangka waktu keadaan darurat dinyatakan;
- d. Penjelasan tentang alasan yang digunakan keputusan pemerintah untuk tindakan pengurangan hak, termasuk gambaran singkat tentang keadaan faktual yang mengarah pada pernyataan keadaan darurat; dan
- e. Gambaran singkat tentang efek yang diantisipasi dari langkah-langkah pengurangan hak-hak yang diakui oleh Kovenan, termasuk salinan keputusan yang mengurangi hak-hak ini diterbitkan sebelum pemberitahuan.

Mungkin ada pertanyaan, mengapa kita harus melaporkan tindakan pengurangan (*derogation*) yang kita lakukan kepada negara lain melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa? Bukankah hal itu merupakan urusan internal negara kita sendiri? Apa dasarnya bagi negara lain untuk turut campur urusan di dalam negeri kita.

Secara normatif suatu pemerintahan harus melaporkan tindakan pengurangan (*derogation*) kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa karena

11 Pengumuman resmi nasional ini merujuk pada sistem hukum di masing-masing Negara Pihak pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Untuk konteks Indonesia, hal ini dapat dilakukan dengan Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden. Hal ini seperti ketika Presiden mengumumkan keadaan perang atau darurat nasional lainnya.

12 Baca Prinsip Siracusa bagian II.B. angka 45.

berlakunya asas *pacta sunt servanda* dalam hukum internasional. Artinya, para pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikannya. Ketika Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, maka Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan isi kovenan tersebut. Jadi ketika Pemerintah Indonesia akan mengabaikan kewajiban sebagaimana telah dijanjikannya kepada PBB, maka pemerintah harus melaporkan tindakan tersebut.

Di sisi lain negara lain khususnya Negara Pihak pada Kovenan harus mengetahui tindakan pengurangan (*derogation*) ini agar mereka bisa memberi peringatan kepada warga negara mereka yang tinggal di Indonesia dan juga negara tersebut dapat mengirimkan bantuan jika dibutuhkan untuk mengatasi situasi darurat yang mengancam kehidupan bangsa suatu negara. Inilah yang menjadi bagian dari bekerjanya hukum hak asasi manusia internasional. Secara teknis, pada prinsipnya seluruh kategori hak asasi manusia boleh dikurangi pemenuhan, perlindungan dan penghormatannya oleh negara. Namun demikian, terdapat beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam alasan pengurangan (*derogation*) di atas. Inilah yang dimaksud sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, kategori hak yang tidak dapat dikurangi antara lain:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak bebas dari penyiksaan;
- c. Hak bebas dari perbudakan;
- d. Hak untuk tidak diperhamba;
- e. Hak untuk tidak dipenjarakan semata karena ketidakmampuannya membayar prestasi kontraktual;
- f. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
- g. Hak sebagai subyek hukum; dan
- h. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Ketentuan di atas juga terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain sebagai berikut:

a. Pasal 28 I ayat (1) UUDNRI 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

b. Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*)”

c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Ketentuan di atas dibuat untuk memberikan jaminan bahwa ada beberapa kategori hak dasar yang tidak dapat diutak-atik pemenuhan, penghormatan dan perlindungannya oleh negara. Jaminan perlindungan hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) ini dibuat untuk mengatakan bahwa delapan kategori hak di atas merupakan hak dasar yang jika hak tersebut dikurangi, maka eksistensi dan martabat seseorang sebagai manusia akan hancur. Hal ini juga sebagai penanda bahwa delapan kategori hak tersebut merupakan hak yang paling dasar dan paling penting bagi kehidupan manusia.

(2) Pembatasan (*Limitation*) Hak Asasi Manusia

Ketujuh kategori hak sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya telah menjelaskan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun demikian, selain kategori hak di atas, hak asasi manusia dapat dibatasi pemenuhan, penghormatan dan perlindungannya. Contohnya, tidak semua tindakan polisi adalah merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Seperti misalnya tindakan polisi menahan orang atau menghentikan demonstrasi. Ketika polisi menahan orang sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka hal itu bukan pelanggaran hak asasi manusia, dan itu justru kewajiban polisi.

Juga ketika polisi menghentikan unjuk rasa atau kerusuhan dengan menggunakan alat yang sangat lunak, menggunakan kekuatan fisik dan bukan senjata api, sepanjang itu proporsional, maka hal itu bukan pelanggaran hak asasi manusia. Tidak semua demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan berkumpul. Ketika demonstrasi dilakukan dengan tidak damai, misalnya merusak fasilitas publik dan mengganggu keamanan publik, maka polisi punya kewenangan untuk menangani hal tersebut, dengan tetap menggunakan prosedur yang proporsional, maka tindakan itu justru menjadi kewajiban polisi. Apa yang dilakukan oleh polisi dalam kasus ini adalah menerapkan pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia.

Berdasarkan ilustrasi singkat di atas, pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia dimaknai sebagai kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu. Berbeda dengan pengurangan (*derogation*) yang hanya dapat dilakukan pada saat negara dalam kondisi darurat publik, pembatasan (*limitation*) dapat dilakukan dalam kondisi aman, namun ada kondisi-kondisi atau syarat tertentu yang mengharuskan dilakukan pembatasan (*limitation*).

Secara umum pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia dapat dilakukan dengan tetap menghormati beberapa prinsip, seperti misalnya alasan pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia yang harus didefinisikan secara ketat dan bukan dalam kerangka mengurangi substansi penghormatan terhadap hak tersebut, penerapan pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia tidak boleh secara sewenang-wenang dan diskriminatif, dan pembatasan

(*limitation*) harus dilakukan sesuai dengan prasyarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.

Pertanyaan selanjutnya, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembatasan (*limitation*)? Jawabannya dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundangan berikut:

- a. Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan beberapa alasan berikut:
 - » dilakukan berdasarkan hukum;
 - » untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan orang lain;
 - » untuk memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan; dan demi tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi.
- b. Pasal 12 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan alasan berikut:
 - » ditentukan dengan undang-undang;
 - » menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum dan kesusilaan;
 - » hak-hak dan kebebasan orang lain.
- c. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembatasan pemenuhan hak asasi manusia dapat dilakukan dengan alasan berikut:
 - » ditetapkan dengan undang-undang;
 - » menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;
 - » memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- d. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa pembatasan hak asasi manusia dapat dilakukan berdasarkan empat hal, antara lain:

- » dilakukan dengan undang-undang;
- » untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan
- » untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan berbagai bunyi pasal di atas, alasan pembatasan (*limitation*) dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:¹³

a. Berdasarkan hukum (*by law*)

Makna berdasarkan hukum adalah bahwa pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan hukum nasional yang proses penyusunannya dilakukan secara demokratis. Hukum nasional ini harus berlaku secara umum dan tidak hanya pada maksud dan daerah tertentu saja. Aturan hukum tersebut harus tersedia sebelum praktek melakukan pembatasan dilakukan. Hukum tersebut juga tidak boleh dibuat dan diterapkan secara sewenang-wenang. Ketentuan terakhir, aturan hukum yang berisi pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia harus dibuat secara terbuka serta dapat diakses dan/atau dibaca oleh masyarakat. Hal ini diperlukan, selain untuk kepentingan negara dalam rangka mengumumkan pelaksanaan pembatasan, juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan jika negara melakukan pembatasan terhadap kategori hak yang tidak masuk kategori hak yang dibatasi. Pada kerangka ini, negara melalui mekanisme hukumnya harus memberikan mekanisme pemulihan bagi korban yang haknya terlanggar dengan penerapan pembatasan tersebut.

b. Alasan yang sah (*legitimate aim*)

Alasan yang sah ini merujuk pada sekumpulan alasan yang oleh hukum dibenarkan dalam rangka menerapkan pembatasan hak asasi manusia. Alasan yang sah tersebut antara lain ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, "hak dan kebebasan orang lain" atau "hak atau reputasi orang lain", dan pengadilan

13

Seluruh penjelasan mengenai alasan pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia pada bagian ini dilakukan dengan merujuk pada ketentuan yang dimuat dalam *Siracusa Principle* pada Bagian B, angka 15 – 38.

umum. Penjelasan masing-masing dari alasan yang sah, dapat dibaca sebagai berikut:

i. Ketertiban umum.

Ketertiban umum ini dimaknai sebagai seperangkat aturan hukum yang menjamin bekerjanya masyarakat dan bekerjanya seperangkat aturan masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman, aman dan teratur. Di sisi lain, alat negara yang bertugas mengontrol ketertiban umum harus dikontrol kekuasaannya melalui parlemen, pengadilan dan agen-agen independen lainnya.

ii. Kesehatan masyarakat.

Negara diberi kewenangan untuk membatasi hak asasi manusia dengan alasan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Pergerakan seseorang dapat dibatasi dengan alasan untuk menjaga tidak meluasnya virus, penyebaran penyakit menular dan perawatan bagi mereka yang sakit dan terluka. Definisi kesehatan masyarakat ini dapat selalu disesuaikan dengan perkembangan sebagaimana diatur dan diperkenalkan oleh World Health Organization (WHO).

iii. Moral publik.

Aturan mengenai moral publik memang selalu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Moral seringkali dimaknai dalam kerangka lokalitas tertentu, baik berdasar teritori maupun berdasar kerangka agama, politik dan pandangan sosial. Oleh karenanya, ketika Negara akan melakukan pembatasan hak asasi manusia dengan berdasarkan moral publik, maka moral publik tersebut harus didefinisikan secara ketat dengan persetujuan parlemen sebagai representasi rakyat.

iv. Keamanan nasional.

Keamanan nasional dapat digunakan sebagai alasan pembatasan dalam rangka melindungi keberadaan bangsa atau integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan. Keamanan nasional tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan pembatasan yang sewenang-wenang.

v. Keselamatan publik.

Keselamatan publik adalah perlindungan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan orang, hidup atau integritas fisik, atau kerusakan serius atas harta benda mereka.

vi. "Hak dan kebebasan orang lain" atau "hak atau reputasi orang lain".

Makna hak dan kebebasan orang lain ini terdiri dari dua hal yaitu (1) bahwa reputasi atau nama baik dan kebebasan seseorang dapat digunakan sebagai alasan pembatasan hak asasi manusia. Jika ada konflik antara hak yang dapat dibatasi dan hak yang tidak dapat dibatasi, maka kecenderungan perlindungan harus diberikan kepada kategori hak yang tidak dapat dibatasi. Hal ini karena hak tersebut terkait dengan spirit dasar martabat manusia, (2) di sisi lain, alasan reputasi orang lain tidak boleh digunakan untuk melindungi pejabat negara dari opini dan kritisisme yang muncul dari masyarakatnya.

c. Diperlukan dalam masyarakat demokratis (*necessary in a democratic society*)

Pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia tidak boleh dilakukan dengan cara dan tujuan yang merusak demokrasi. Pada konteks ini, maka pembatasan (*limitation*) yang mengandung segala bentuk pemaksaan, kesewenang-wenangan, dan diskriminasi harus dinyatakan tidak sah. Beban untuk melakukan pembatasan (*limitation*) ada pada negara. Maka, pihak yang harus membuktikan dan menjelaskan bahwa pembatasan (*limitation*) yang dilakukan adalah penting dan sah adalah negara. Negara juga harus mampu menjelaskan mengenai alasan-alasan yang sah dalam rangka melakukan pembatasan (*limitation*). Pada konteks ini, maka pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia justru harus dilakukan dalam rangka menjaga agar demokrasi tetap berjalan dengan baik dan bukan justru sebaliknya, mengancam dan merusak demokrasi.

B. Contoh

(1) Pengurangan (*derogation*)

Pada akhir tahun 2004, sebagian wilayah Sumatera Utara khususnya Aceh mengalami gempa dengan kekuatan yang sangat dahsyat yang diikuti dengan gelombang tsunami cukup besar. Korban sangat banyak dan fasilitas publik, baik transportasi, listrik dan seluruh struktur pemerintahan, lumpuh. Banyak daerah yang terisolir. Di dalam situasi semacam ini, Gubernur Aceh dapat membuat pengumuman resmi untuk melakukan *derogasi*. Pengumuman resmi tersebut antara lain berisi (a) melarang seluruh warga Aceh, kecuali petugas dan pekerja kemanusiaan, untuk keluar rumah mulai dari pukul 18.00 hingga pukul 06.00 pagi. (b) melarang jurnalis untuk memasuki wilayah-wilayah kritis pada malam hari antara pukul 18.00 hingga pukul 06.00 pagi. Larangan ini berlaku selama 3 hari mulai dari hari pertama terjadinya gempa dan tsunami.

Pelarangan tersebut sebenarnya merupakan tindakan melanggar hak untuk berkumpul, bebas bergerak dan kebebasan mendapatkan informasi. Namun, tindakan gubernur tersebut dapat dibenarkan dengan alasan justru untuk menjaga agar tidak terjadi kriminalitas seperti penjarahan, atau agar wartawan tidak terperosok ke lokasi yang masih rawan gempa dan ancaman alam lainnya.

(2) Pembatasan (*limitation*)

Pada prinsipnya setiap orang berhak untuk melakukan demonstrasi dalam rangka menyuarakan aspirasi dan mengekspresikan kebebasan berpendapatnya. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Namun demikian, terdapat pembatasan (*limitation*) berupa beberapa tempat yang dilarang digunakan sebagai tempat menyampaikan pendapat di muka umum, antara lain:¹⁴

- a. Lingkungan istana kepresidenan,

¹⁴ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

- b. Tempat ibadah.
- c. Instalasi militer,
- d. Rumah sakit,
- e. Pelabuhan udara atau laut,
- f. Stasiun kereta api,
- g. Terminal angkutan darat, dan
- h. Obyek-obyek vital nasional;
- i. Selain dari sisi tempat, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum juga dapat dibatasi dari sisi waktu, yaitu pelarangan menyampaikan pendapat di muka umum pada hari besar nasional.

Munculnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum merupakan tindakan yang tepat demi menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negara. Di sisi lain, undang-undang ini juga telah menerapkan klausula pembatasan (*limitation*) sebagaimana dipersyaratkan dalam berbagai peraturan perundangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.



VIII. Hal-hal yang harus diingat

1. Pengurangan (*derogation*) adalah kewenangan negara untuk mengurangi hak asasi manusia seseorang dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa.
2. Pembatasan (*limitation*) adalah kewenangan negara untuk membatasi hak asasi manusia seseorang dalam keadaan damai namun dengan syarat pembatasan itu ditetapkan berdasarkan undang-undang, ditetapkan dengan undang-undang; demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB III



I. Pengantar

Dalam modul ini dibahas tentang pentingnya penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip penegakan hukum. Prinsip-prinsip penegakan hukum di sini meliputi prinsip legalitas, prinsip nesesitas dan prinsip proporsionalitas serta contoh-contoh kasus dari ketiga prinsip tersebut. Tujuan dari bab ini adalah para peserta didik di lembaga pendidikan kepolisian dapat memahami tindakan penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai polisi.



II. Kompetensi Dasar

Siswa peserta didik dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi polisi baik secara pribadi maupun institusi. Hal ini bisa dilihat dari indikator hasil belajar siswa, yakni dapat menjelaskan pengertian penegakan hukum, menjelaskan penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia serta menjelaskan prinsip legalitas, prinsip nesesitas dan prinsip proporsionalitas.



III. Materi Pokok

Pokok bahasan bab ini adalah prinsip-prinsip penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia yang meliputi:

1. Penegakan hukum.
2. Urgensi penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia.
3. Prinsip-prinsip penegakan hukum.
4. Prinsip legalitas.
5. Prinsip nesesitas.
6. Prinsip proporsionalitas.



IV. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran dalam bahasan materi ini meliputi:

1. Metode ceramah yang digunakan oleh pengajar ketika menerangkan penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia, urgensi penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia, prinsip-prinsip penegakan hukum, prinsip legalitas, prinsip nesesitas, dan prinsip proporsionalitas.
2. Metode diskusi yang digunakan pada saat pendidik melakukan penekanan hal-hal yang dianggap penting dari materi prinsip-prinsip dalam bab ini.
3. Metode studi kasus digunakan untuk memahami penghormatan hak asasi manusia dalam penegakan hukum, penerapan prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas dalam upaya penegakan hukum.



V. Alur Proses Pembelajaran

1. Tahap awal:

- a. Fasilitator memperkenalkan diri.
- b. Fasilitator menyampaikan pengantar tentang materi yang akan dibahas.

2. Tahap kedua:

- a. Fasilitator meminta peserta untuk membaca materi dan menjawab beberapa pertanyaan antara lain (1) apa pengertian penegakan hukum; (2) jelaskan prinsip-prinsip penegakan hukum yang sesuai dengan hak asasi manusia; (3) jelaskan prinsip legalitas dan contohnya; (4) jelaskan prinsip nesesisitas dan contohnya; (5) jelaskan prinsip proporsionalitas dan contohnya. Setelah itu, beberapa peserta diminta untuk menyampaikan jawaban yang sudah dibuat di depan kelas.
- b. Fasilitator kemudian meneruskan dengan memberikan ceramah mengenai tugas dan fungsi kepolisian dan pengertian penegakan hukum yang berlandaskan hak asasi manusia dengan prinsip-prinsip legalitas, nesesisitas dan proporsionalitas.
- c. Tahap selanjutnya fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok diberikan sebuah kasus untuk dibahas dan didiskusikan. Kelompok tersebut kemudian diminta menjawab pertanyaan, apa perbedaan antara penegakan hukum yang sesuai dengan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang tidak memperhatikan hak asasi manusia.

3. Tahap akhir

Fasilitator mempresentasikan kesimpulan umum dari proses diskusi pada bagian ini, termasuk memberikan klarifikasi mengenai perbedaan antara penegakan hukum yang sesuai dengan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang tidak memperhatikan hak asasi manusia.



VI. Bahan dan Alat Pembelajaran

Bahan

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Kepolisian.
3. Buku-buku tentang tugas dan wewenang kepolisian.
4. Buku-buku tentang hak asasi manusia.
5. Film dokumenter pendek tentang kepolisian.

Alat

1. LCD/Layar
2. Laptop
3. Proyektor
4. *Whiteboard*
5. Kertas plano, kertas metaplan, spidol dan penghapus



VII. Tugas

1. Meresume materi penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia.
2. Meresume materi prinsip legalitas, prinsip nesesitas dan prinsip loyalitas dalam upaya penegakan hukum.
3. Memberikan contoh kasus dari masing-masing prinsip tersebut dalam proses penegakan hukum.



VIII. Bahan Bacaan

PRINSIP-PRINSIP PENEGAKAN HUKUM YANG MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA

A. Urgensi Penegakan Hukum yang Menghormati Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum merupakan rangkaian kegiatan dalam menjaga ketaatan, kepatuhan dan tanggung jawab terlaksananya hukum dengan baik. Penegakan hukum ditujukan kepada seluruh warga masyarakat yang ada dalam wilayah hukum Indonesia untuk mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan dengan senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam pandangan hukum progresif, penegakan hukum bukan merupakan satu tindakan yang pasti dalam artian hanya sekedar menerapkan satu peraturan hukum pada suatu kejadian. Penegakan hukum ibarat menarik garis lurus antara dua titik, yakni antara hukum dan manusia itu sendiri.

Pada level hukum normatif penegakan hukum terlihat sederhana dan mudah yakni tinggal menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Tetapi penegakan hukum sebenarnya tidak semudah itu, karena penegakan hukum berhubungan dengan banyak hal yang ada pada manusia itu sendiri sebagai entitas kemasyarakatan. Penegakan hukum harus memperhatikan konteks sosial, ekonomi, kebudayaan, psikologi dan juga tentang interpretasi atas teks hukum yang harus diterapkan tersebut. Penegakan hukum adalah, *“Proses dilaksanakannya upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”*.

Selain itu penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut pandang subyek dan juga sudut pandang obyek. Sudut pandang subyek penegakan aturan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pertama dari sudut pandang subyeknya secara sempit,

penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan, dapat menggunakan daya (upaya) paksa untuk menegakkan aturan hukum tersebut. Kedua dari segi subyeknya secara luas, penegakan hukum dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subyek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.

Selanjutnya, penegakan hukum dilihat dari sudut pandang obyeknya atau dilihat dari hukum itu sendiri, juga mengandung arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas dari sudut pandang obyek, dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan, baik nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat atau yang terkandung dalam hukum formal itu sendiri. Penegakan hukum dari aspek obyeknya dalam arti sempit, adalah penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang tertulis (hukum formal).

Penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting. Hal ini mengingat penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok dari kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat (4) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 2, pasal 5 dan pasal 13. Kedua aturan hukum ini yang melandasi setiap tindakan polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan jalur hukum dengan menghormati, menghargai dan melindungi hak asasi manusia.

Contoh tindakan dari polisi sebagai aparat penegak hukum yang tidak menghormati, menghargai dan melindungi hak asasi manusia, antara lain:

1. Melakukan penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan hukum. Ketika polisi melakukan penangkapan dan penahanan pada seseorang harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Selain itu juga harus mematuhi SOP (*Standard Operating Procedure*) yang harus dibuat oleh kepolisian yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jika polisi dalam melakukan penangkapan dan penahanan tidak sesuai dengan aturan hukum dan SOP yang ada berarti penegakan hukum tersebut telah melanggar hak asasi manusia.

2. Melakukan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan baik secara fisik maupun psikis hingga perlakuan yang tidak berperikemanusiaan yang bersifat merendahkan martabat manusia. Di masa lalu kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi pernah terjadi baik ketika menjalankan tugas dalam dinas maupun di luar dinas. Melakukan kekerasan penganiayaan, penyiksaan baik secara fisik maupun psikis apalagi sampai menghilangkan nyawa orang dalam hal apapun apalagi dalam melakukan penegakan hukum tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Jika hal ini terjadi maka dalam penegakan hukum akan melanggar hak asasi manusia.

B. Prinsip-prinsip Penegakan Hukum

Prinsip-prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia yang meliputi prinsip legalitas, prinsip nesesitas, dan prinsip proporsionalitas pada dasarnya merupakan prinsip umum yang dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan negara yang mengintervensi hak dan kebebasan warga negara melanggar hak asasi manusia atau tidak. Prinsip-prinsip ini tidak hanya terkait lapangan hukum pidana atau hukum acara pidana, tapi meliputi semua area hukum sepanjang ada keterlibatan aktor negara di dalamnya. Meskipun harus diakui bahwa di tingkat kepolisian ketiga prinsip tersebut memiliki relevansi hanya dalam konteks penggunaan senjata api. Artinya, di luar penggunaan senjata api, polisi memandang bahwa ketiganya tidak perlu dijadikan parameter utama untuk menilai ada tidaknya pelanggaran hak asasi manusia dalam setiap tindakan hukum.

(1) Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dalam hukum administrasi negara, asas legalitas bermakna bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang. Semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu

sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang.¹⁵ Dengan kata lain, wewenang yang diberikan kepada pejabat tata usaha negara harus dilaksanakan atas dasar peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum pidana, asas legalitas terkait dengan penentuan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.¹⁶ Jerome Hall menyebutkan bahwa terdapat empat makna yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu:

- a. Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya (*nullum crimen, noela poena sine lege praevia*). Konsekuensi dari makna ini adalah tidak boleh berlaku surutnya ketentuan hukum pidana;
- b. Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis (*nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*);
- c. Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas (*nullum crimen, nulle poen sine lege certa*);
- d. Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang pasti (*nullum crimen, noela poena sine lege stricta*).¹⁷

Prinsip legalitas diperlukan untuk membatasi kekuasaan negara. Pembatasan ini diperlukan karena negara memiliki kekuasaan yang besar untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan sehari-hari warga negara, dan bahkan dalam hal-hal tertentu melanggar hak-hak asasi manusia warga negara. Itulah mengapa negara hanya diperbolehkan untuk melakukan tindakan tertentu jika didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

15 Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cetk. Keenam, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 91-92.

16 Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

17 Jerome Hall, "Nulla Poena Sine Lege", *Yale Law Journal*, 1937, hlm. 165.

Prinsip inti asas legalitas adalah bahwa undang-undang yang dibentuk oleh negara harus mengandung dan sesuai dengan prinsip pernyataan yang jelas. Dalam konteks hukum hak asasi manusia, jika pembentuk undang-undang hendak mengintervensi hak-hak dan kebebasan warga negara, undang-undang yang dibentuk harus berisi norma-norma hukum yang jelas dan tegas.¹⁸ Aturan-aturan hukum yang jelas berkorelasi dengan perlindungan terhadap hak-hak individu dengan cara yang meningkatkan kejelasan legislasi, pemerintahan demokratis dan mempromosikan nilai-nilai konstitusi dan nilai-nilai hukum terpenting lainnya.¹⁹ Asas legalitas juga dapat memainkan perlindungan hak yang sama dan merupakan cara primer proteksi judicial hak-hak warga negara di negara yang kurang memperhatikan aspek hak asasi warga negara.²⁰

Aplikasi asas legalitas dimaksudkan untuk melindungi sejumlah hak-hak fundamental warga negara, seperti hak atas harta benda, kebebasan individu, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berpindah, hak atas lingkungan yang sehat, dan akses pada peradilan.²¹ Agar aplikasi asas ini sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, ada dua hal yang perlu diperhatikan legislator dan hakim. *Pertama*, legislator hanya diperbolehkan mengintervensi hak-hak warga negara melalui undang-undang yang dirumuskan secara jelas, dan tidak menggunakan bahasa atau kalimat yang bermakna umum. *Kedua*, hakim hanya diperbolehkan melakukan penafsiran hukum sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh legislator.²²

Prinsip legalitas yang dimaksud dalam tindakan petugas atau anggota kepolisian yakni segala tindakan penegakan hukum yang dilakukannya harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional ataupun internasional. Prinsip legalitas dalam hak

18 Dan Meagher, 'The Principle of Legality as Clear Statement Rule: Significance and Problems', *Sydney Law Review*, Vol. 36, 2014, hlm. 414.

19 *Ibid.*, hlm. 415.

20 *Ibid.*, hlm. 416.

21 Dan Meagher, 'The Common Law Principle of Legality in the Age of Rights', *Melbourne University Law Review*, Vol. 35, 2013, hlm. 456.

22 Dan Meagher, 'The Principle of Legality....*op.cit.*, hlm. 421.

asasi manusia tidak hanya diatur dalam hukum nasional, tetapi juga dalam hukum secara internasional, sehingga diharapkan semua anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum memahami dan dapat menerapkan dalam tugasnya sebagai penegak hukum. Pemberian hukuman, atau sanksi yang berlebihan, tidak manusiawi, tanpa dasar jelas adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

(2) Prinsip Nesesitas

Jika prinsip legalitas diarahkan pada pembatasan kekuasaan negara, prinsip nesesitas merupakan pembatasan terhadap individu dalam hal ini anggota kepolisian dalam menggunakan kekerasan untuk menegakkan hukum. Prinsip nesesitas, begitu juga prinsip legalitas, keduanya memiliki hubungan yang erat dengan prinsip proporsionalitas. Hubungan ini dikarenakan eksistensi kedua prinsip ini (legalitas dan nesesitas) merupakan prasyarat utama dari prinsip proporsionalitas. Prinsip nesesitas merupakan kondisi sebelum (prakondisi) tegaknya prinsip proporsionalitas.

Jika prinsip nesesitas tidak bisa dijalankan secara otomatis prinsip proporsionalitas juga tidak bisa ditegakkan. Melanggar prinsip nesesitas secara otomatis melanggar prinsip proporsionalitas. Dalam pekerjaan kepolisian sehari-hari, Dedi Prasetyo (2014) mengartikan prinsip nesesitas dalam konteks penggunaan senjata api. Polisi dalam menegakkan hukum ketika menggunakan senjata api atau penggunaan kekerasan lainnya harus merupakan tindakan yang luar biasa. Cara-cara non kekerasan harus dicoba terlebih dahulu dan senjata api hanya boleh digunakan jika cara-cara tadi tidak efektif atau tidak menjanjikan akan mencapai hasil yang maksimal.²³

Petugas penegak hukum hanya boleh menggunakan kekuatan bila benar-benar dibutuhkan dan sepanjang hal tersebut diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka. Prinsip nesesitas terkait erat dengan ada tidaknya upaya-upaya lain yang perlu diambil agar tujuan penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik. Jika upaya tersebut masih ada, penegak hukum perlu menempuh upaya tersebut dengan meninggalkan kekerasan. Prinsip nesesitas dalam konteks tugas pokok kepolisian harus didasari oleh

²³ Dedi Prasetyo, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, University of Brawijaya Press, Malang, 2014, hlm. 154-155.

suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Dibutuhkan analisis tepat mengenai penggunaan kekerasan dalam rangka menghadapi persoalan. Apakah kekerasan tersebut dibutuhkan atau tidak? Jika iya, alasannya apa dan sejauh mana kepentingannya. Prinsip nesesitas adalah terkait alasan penggunaan kekuatan/kekerasan bagi kepolisian. Apakah kekuatan/kekerasan itu diperlukan ataukah tidak.

(3) Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas secara sederhana diartikan sebagai pemeliharaan rasio yang pantas antara dua komponen. Proporsionalitas juga dikaitkan dengan perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara akal sehat (masuk akal) atau pantas secara moral prosedural.²⁴ Suatu tindakan yang masuk akal pasti proporsional, sebaliknya, disebut tidak proporsional jika tindakan tertentu tidak masuk akal. Kriteria terukur sebuah tindakan yang dikatakan masuk akal atau tidak bisa dilihat dari legalitas dan prosedurnya. Suatu tindakan yang ilegal dan tidak sesuai dengan prosedur atau tidak memenuhi salah satu dari keduanya merupakan sebuah tindakan yang tidak proporsional.

Dalam hukum pidana, proporsionalitas mengacu kepada keseriusan suatu kejahatan dan beratnya sanksi pidana atas tindakan tersebut. Semakin serius suatu kejahatan, semakin berat sanksi pidana yang diancamkan kepada pelakunya.²⁵ Dikatakan tidak proporsional jika kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan. Ancaman pidana yang berat terhadap kejahatan ringan juga dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam ranah hukum pidana.

Terdapat dua prinsip proporsionalitas, yaitu proporsionalitas ordinal (*ordinal proportionality*) dan proporsionalitas kardinal (*cardinal proportionality*). Prinsip proporsionalitas ordinal menunjuk pada semua

24 Basil Ugochukwu, 'Balancing, Proportionality, and Human Rights Adjudication in Comparative Context: Lessons for Nigeria', *York University and Transnational Human Rights Review*, Volume 1, 2014, hlm. 6.

25 Joel Goh, 'Proportionality - An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System', *Manchester Student Law Review*, Vol. 2, 2013, hlm. 44. Erik Luna, "Punishment Theory, Holism, and the Procedural Conception of Restorative Justice", *Utah Law Review*, 2003, hlm. 216.

tingkat skala hukuman, hukuman maksimum dan jarak hukumnya nyata, tidak harus menjadi proporsional terhadap besarnya perbuatan. Sedangkan proporsionalitas kardinal mengarah kepada suatu kejahatan yang harus dihukum dengan membandingkan terhadap tindak pidana yang mirip, dan membandingkan keseriusannya terhadap karakter kejahatan lain.²⁶ Dalam bahasa Barbara A. Hudson, prinsip ini disebut *..ranking offences according to seriousness and then establishing a scale of penalties of commensurate severity*.²⁷

Dalam hukum hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil Politik yang berbunyi sebagai berikut, *"Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya"*.

Pasal tersebut membebankan kewajiban kepada negara-negara yang meratifikasinya (Negara Pihak) untuk menghormati hak-hak yang termaktub dalam kovenan dan untuk memastikan pemenuhan hak tersebut kepada semua individu yang berada diwilayah tersebut. Ketika negara membuat pembatasan, hal itu memang diperlukan, dan hanya diperbolehkan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia.

Prinsip proporsionalitas juga ditemukan dalam Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang berbunyi sebagai berikut, *"Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi"*

26 Andrew von Hirsch, "Censure and Proportionality" dalam *A Reader on Punishment*, disunting oleh Antony Duff dan David Garland, Oxford University Press, Oxford, sebagaimana dikutip oleh Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 160-161.

27 Barbara A. Hudson, *Understanding Justice: an Introduction to Ideas Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Open University Press, Philadelphia, 1996, hlm. 45.

apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain". Pasal tersebut juga menegaskan bahwa perbedaan perlakuan yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu tidak dianggap diskriminatif jika memiliki pembenaran (justifikasi) yang rasional dan obyektif. Hal ini meliputi penilaian apakah tujuan dan efek dari tindakan-tindakan yang ditempuh sah, sesuai dengan sifat dasar hak dalam kovenan dan semata-mata untuk tujuan promosi kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selain itu harus ada hubungan proporsional yang nyata dan rasional antara tujuan dengan langkah-langkah pelaksanaannya beserta akibat-akibatnya. Prinsip proporsionalitas saat ini dijadikan sebagai salah satu irisan dari hukum hak asasi manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa secara tegas menyatakan bahwa 'yang terkandung dalam keseluruhan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa adalah pencarian terhadap keseimbangan yang adil antara tuntutan kepentingan umum masyarakat dan persyaratan perlindungan hak-hak fundamental individu'. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menyadari sepenuhnya akan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pembatasan hak dengan tujuan yang hendak dicapai.²⁸

Tes proporsionalitas juga dilakukan dalam konteks kewajiban negara. Tes ini berisi empat parameter, yaitu tujuan yang sah, kepastian, nesesitas dan proporsionalitas dalam arti sempit. Ada beberapa interpretasi yang berbeda terhadap tes proporsionalitas di beberapa negara. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi Jerman mengembangkan prinsip proporsionalitas dengan tiga unsur: (1) kepastian, yaitu tindakan yang ditempuh harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai; (2) nesesitas, yaitu penggunaan cara-cara yang paling sedikit membatasi hak asasi warga negara harus ditempuh jika sama-sama efektif; (3) proporsionalitas dalam makna sempit, yaitu tindakan yang ditempuh harus seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai.²⁹

28 Imer Flores, 'Proportionality in Constitutional and Human Rights Interpretation', *Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper*, 2013, hlm. 105 .

29 Basic Law Bulletin Issue, *The Principle of Proportionality and the Concept of Margin of Appreciation in Human Rights Law*, 15 December, 2013, hlm. 2.

Sedangkan Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika dalam fatwa hukumnya tahun 2003 mengenai syarat hukum dan hak-hak imigran gelap menyatakan bahwa pemberian perbedaan perlakuan terhadap imigran gelap tidaklah merupakan suatu pelanggaran sepanjang hal itu dibenarkan dan sah dengan mengacu kepada kriteria obyektif, rasional dan proporsional.³⁰ Dalam hal ini ada tiga kriteria menilai prinsip proporsionalitas, yaitu; 1) cara-cara yang digunakan untuk membatasi hak asasi warga negara harus secara rasional berkaitan dengan tujuannya; 2) hak harus dikurangi sekecil mungkin untuk mencapai tujuan; dan 3) harus terdapat keseimbangan antara efek pembatasan terhadap hak dan tujuan dari pembatasan tersebut.³¹

Khusus mengenai poin ketiga tersebut, Dan Meagher menegaskan bahwa hakim tidak hanya dituntut untuk menentukan apakah legislasi mencampuri/melanggar hak asasi warga negara atau tidak tapi juga menilai apakah pelanggaran tersebut bisa dibenarkan dengan mengacu pada prinsip tujuan yang dilegitimasi. Esensi terakhir ini berisi penilaian apakah pelanggaran hak melalui proses legislasi tersebut tidak lebih dari yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan dari legislasi. Dengan kata lain, jika masih ada alternatif cara yang tersedia untuk mencapai tujuan yang sama yang memiliki efek lebih kecil tapi tindakan legislatif tetap dilakukan, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas.³²

Hal lain yang juga penting diperhatikan karena ada hubungannya dengan prinsip proporsionalitas adalah konsep *margin of appreciation*. Pengadilan nasional memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan pengadilan internasional untuk menilai tradisi, nilai dan kebutuhan-kebutuhan lokal. Konsep ini menghendaki agar negara berkewajiban menghormati tradisi budaya dan nilai-nilai negara itu ketika mempertimbangkan ruang lingkup dan makna hak asasi manusia, dan menjadikannya sebagai standar dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia oleh pengadilan.³³

Dengan konsep ini tradisi, nilai dan kebutuhan-kebutuhan lokal penting dijadikan sebagai standar untuk menilai apakah tindakan negara terhadap

30 Imer Flores, *op.cit.*, hlm. 105.

31 *Ibid.*, hlm. 102-103.

32 Dan Meagher, 'The Common Law Principle....*op.cit.*, hlm. 470.

33 Basic Law Bulletin Issue, hlm. 9.

pembatasan hak asasi warga negara mencerminkan prinsip proporsionalitas atau tidak. Meskipun kriteria proporsionalitas sudah ditetapkan, dalam praktek bagaimana tafsir terhadapnya akan berbeda antara satu negara dengan negara lain karena perbedaan tradisi, nilai dan kebutuhan-kebutuhan lokal.

Prinsip proporsionalitas dalam konteks kepolisian harus bertindak seimbang antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum. Prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum bagi anggota kepolisian, tidak bisa disamakan dengan arti kata yang sama dengan tindakan anggota angkatan bersenjata (*armed forces*). Hal ini seperti yang dijelaskan diatas bahwa setiap badan memiliki kriteria tersendiri atas prinsip proporsionalitas. Namun prinsip-prinsip dasar dari proporsionalitas berlaku umum termasuk bagi anggota kepolisian. Anggota kepolisian harus menerapkan prinsip proporsionalitas dalam semua tindakannya, terutama pada saat penggunaan kekerasan dan senjata api dengan selalu memperhitungkan pertimbangan adanya keseimbangan dalam melaksanakan suatu tindakan dalam rangka penegakan hukum.

CONTOH KASUS

1. Kasus Pertama

Dalam hal anggota reserse melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka kasus pencurian motor harus memiliki perintah berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk membatasi kebebasan tersangka. Dalam berbagai keadaan anggota Polri tidak boleh bertindak diluar hukum yang sah atau tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap tersangka dengan kata lain tersangka diperlakukan dengan baik.

2. Kasus Kedua

Suatu ketika Buru Sergap Polres Indramayu memergoki seseorang sedang mengutak-atik kunci sepeda motor di tempat parkir sebuah supermarket dengan sebuah obeng. Polisi memperingatkannya untuk jangan bergerak, namun orang tersebut tidak mengindahkannya bahkan mengancam petugas dengan mengacungkan obeng. Polisi mencabut

senjata api dan menembak lengan kanan dan kedua paha orang tersebut dan kemudian menangkap dan menahannya. Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api, prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dielakkan sama sekali oleh anggota Tim Buru Sergap, sehingga penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan oleh anggota Tim Buru Sergap terhadap sasaran. Artinya bahwa tidak ada cara lain untuk memecahkan masalah tersebut atau menghindar dari sasaran tersebut. Dalam semua keadaan, penggunaan senjata api yang mematikan hanya dapat digunakan secara tegas guna melindungi kehidupan (prinsip dasar penggunaan kekerasan dan senjata api nomor 9). Maksud kehidupan disini adalah nyawa warga masyarakat yang tidak bersalah, anggota Polri dan tersangka.

3. Kasus Ketiga

Anggota Polri dalam penggunaan kekerasan dan senjata api pada saat berhadapan dengan tersangka kasus penodongan terhadap korban perempuan dimana tindakan tersangka menggunakan senjata api, pisau, panah dan lainnya dalam melakukan kejahatan terhadap korban. Keadaan yang mendadak menimbulkan resiko kematian terhadap korban, petugas kepolisian dan tersangka. Kondisi atau keadaan yang penuh bahaya, ancaman terhadap jiwa, keadaan atau kondisi ketika bahaya atau ancaman sudah hampir terjadi. Resiko dengan kemungkinan penggunaan senjata api dan kekerasan akan terjadi, disini petugas harus mampu menentukan tingkatan atau tahapan penggunaan kekerasan dan senjata api yang akan digunakan. Dalam teori perpolisian dalam negara demokrasi, proporsionalitas tidak berarti menggunakan alat atau peralatan yang sama dengan yang digunakan oleh tersangka, misalnya dalam keadaan dimana tersangka menggunakan sebuah pisau, tidak secara langsung polisi berarti dapat menggunakan pisau. Selain itu juga, bahwa apabila tujuan penggunaan kekerasan dan senjata api sudah atau telah terpenuhi maka penggunaan kekerasan dan senjata api harus dihentikan. Proporsionalitas adalah penggunaan kekerasan yang sesuai berdasarkan tujuan dan tidak melebihi batas.

BAB IV



I. Pengantar

Bab ini akan berisi materi tentang pengertian ketentuan berperilaku bagi penegak hukum (*code of conduct for law enforcement officials*).³⁴ Ketentuan berperilaku (*code of conduct*) sesuai tugas seorang anggota kepolisian merupakan tuntutan moral bagi petugas penegak hukum. Oleh karenanya penegak hukum harus memiliki komitmen moral dalam menjalankan ketentuan berperilaku (*code of conduct*) dengan penuh rasa tanggung jawab. Tujuannya agar peserta didik memahami pengertian ketentuan berperilaku (*code of conduct*) bagi petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugas.



II. Kompetensi Dasar

Memahami dan menerapkan ketentuan berperilaku (*code of conduct*) penegak hukum dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Indikator hasil belajar peserta adalah mampu menjelaskan pengertian ketentuan berperilaku (*code of conduct*). Peserta mampu memahami ketentuan berperilaku (*code of conduct*). Peserta mampu mengkontekstualisasikan ketentuan berperilaku (*code of conduct*) dalam tugas sehari-hari aparat penegak hukum khususnya kepolisian.

³⁴ Pada pembahasan selanjutnya Ketentuan Berperilaku bagi Penegak Hukum (*Code Of Conduct For Law Enforcement Officials*) akan disingkat dengan istilah Ketentuan Berperilaku (*Code of Conduct*).



III. Materi Pokok

Pokok bahasan dalam bab ini yaitu ketentuan berperilaku bagi penegak hukum (*code of conduct for law enforcement officials*). Sub pokok bahasannya ialah ketentuan berperilaku (*code of conduct*) dan delapan pasal ketentuan berperilaku (*code of conduct*).



IV. Metode Pembelajaran

(1) Metode ceramah

Metode ini digunakan pada saat pendidik menjelaskan pengertian ketentuan berperilaku (*code of conduct*) dan perilaku polisi dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian.

(2) Metode curah pendapat

Metode ini digunakan pada saat pendidik melakukan penekanan hal-hal yang dianggap penting dari materi ketentuan berperilaku penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian.

(3) Metode Diskusi

Metode ini digunakan pada saat pendidik mendiskusikan masalah yang harus dipecahkan oleh peserta didik secara berkelompok.

(4) Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan pendidik untuk menjawab pertanyaan yang diajukan peserta didik apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti.



V. Alur Proses Pembelajaran

(1) Tahap awal

- a. Pendidik membuka kelas, melakukan apresiasi dan *ice breaking*;
- b. Pendidik menjelaskan pengertian dan tujuan pembelajaran.

(2) Tahap kedua

- a. Pendidik menjelaskan pengertian ketentuan berperilaku (*code of conduct*);
- b. Pendidik menjelaskan ketentuan berperilaku (*code of conduct*) bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian dari 8 pasal;
- c. Pemutaran film contoh kasus dari 8 pasal;
- d. Pendidik membagi kelas menjadi 4 kelompok diskusi dan masing-masing kelompok mendiskusikan materi tentang contoh kasus dari 8 pasal.
- e. Masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusi dan kelompok yang lainnya menanggapi;

(3) Tahap akhir

- a. Pendidik memberikan penjelasan umum yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diskusi.
- b. Pendidik menjelaskan kesimpulan akhir dari keseluruhan diskusi.
- c. Pendidik menguji penguasaan materi pelajaran dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.
- d. Pendidik dan peserta didik merumuskan *learning point* dari materi pembelajaran.



VI. Bahan dan Alat Pembelajaran

Bahan

1. Materi bahan ajar
2. VCD

Alat

1. Komputer/Laptop
2. *Flipchart* dan kertas
3. LCD dan *screen*
4. Whiteboard
5. Alat tulis sesuai dengan kebutuhan



VII. Bahan Bacaan

KETENTUAN BERPERILAKU BAGI PENEGAK HUKUM (CODE OF CONDUCT FOR LAW ENFORCEMENT OFFICIALS)

A. Pengantar

Kepolisian merupakan pilar penting bagi sebuah bangsa. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memiliki aparat keamanan bernama polisi. Hal ini menandakan bahwa keberadaan polisi merupakan kebutuhan wajib bagi suatu negara untuk menjamin keamanan di negara tersebut. Keberadaan polisi merupakan suatu keharusan dan kebutuhan masyarakat umum. Setiap negara berkomitmen untuk mewujudkan institusi dan aparat kepolisian yang handal, profesional dan tangguh. Dengan kondisi ini, negara akan aman dan masyarakat juga akan merasa terlindungi.

Polisi dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga menjaga keamanan negara. Tugas utama kepolisian adalah memberikan layanan kepada masyarakat dan juga negara agar mereka merasa aman dan selalu terlindungi. Pada konteks inilah, kepolisian diberikan mandat, amanat dan tanggungjawab yang besar. Untuk menjalankan mandat, amanat dan tanggungjawab tersebut, aparat kepolisian juga diberi kewenangan yang besar dari masyarakat dan negara. Hanya aparat kepolisian yang bisa menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan pelanggaran atau kejahatan yang mengancam integritas masyarakat dan negara. Pada situasi ekstrim, hanya aparat kepolisian yang diberi kewenangan untuk menggunakan kekerasan (senjata), seperti pentungan bahkan senjata api, untuk melumpuhkan seseorang yang akan melakukan perbuatan pidana kepada orang lain. Kewenangan yang besar inilah yang dalam penggunaannya harus dibarengi dengan pengawasan dan spirit untuk mengikuti ketentuan yang telah digariskan.

Ketentuan yang dimaksud di atas adalah ketentuan berperilaku bagi penegak hukum (*code of conduct for law enforcement officials*). Sebagaimana universalnya kebutuhan akan keberadaan kepolisian, ketentuan berperilaku (*code of conduct*) juga merupakan produk universal dan diikuti oleh seluruh aparat penegak hukum di seluruh dunia. Ketentuan berperilaku (*code of conduct*) ini diterima dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 pada 17 Desember 1979. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada waktu itu mempertimbangkan bahwa kewenangan dan kekuatan yang sangat besar yang dimiliki oleh institusi dan aparat kepolisian akan sangat membahayakan jika penggunaannya tidak diatur secara ketat. Ketentuan berperilaku (*code of conduct*) ini diterima dan diterapkan di seluruh dunia.

Secara umum, sebagaimana disebutkan di dalam konsideran menimbang, alasan Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mengesahkan dokumen ketentuan berperilaku (*code of conduct*) menjadi dokumen resmi adalah sebagai berikut:

1. Setiap manusia harus mendapatkan penghormatan atas hak dan kebebasannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur di dalam

deklarasi universal hak asasi manusia dan kovenan serta konvensi turunannya, khususnya konvensi menentang penyiksaan dan tindakan lain yang kejam, perlakuan atau penghukuman lain yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

2. Menyadari bahwa seluruh tindakan aparat penegak hukum selalu memiliki imbas yang luas bagi masyarakat, maka aparat penegak hukum harus bersikap secara terhormat, bermartabat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Di luar pertimbangan di atas, di dalam konsideran menimbang Ketentuan Berperilaku (*Code of Conduct*) juga dinyatakan bahwa setidaknya-tidaknya beberapa prinsip umum yang harus disadari oleh aparat penegak hukum antara lain:

1. Setiap aparat penegak hukum harus mewakili, responsif dan bertanggungjawab kepada masyarakat secara keseluruhan.
2. Penjagaan standar etika dan moral aparat penegak hukum ditentukan oleh pemahaman yang baik atas sistem hukum.
3. Setiap aparat penegak hukum adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum pidana (*criminal justice system*). Tujuan kerjanya ialah untuk mencegah dan mengontrol kejahatan, dan setiap tindakan dari masing-masing aparat akan memiliki dampak terhadap keseluruhan sistem.
4. Setiap aparat penegak hukum harus siap mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada publik misalnya melalui pengawas internal, kementerian, proses peradilan, sebuah ombudsman, komite publik atau badan kombinasif lainnya.
5. Ketinggian standar dan kemuliaan praktek aparat penegak hukum akan menjadi sarana penilaian bagi institusi tersebut.

B. Pasal-pasal Ketentuan Berperilaku (*Code of Conduct*) dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kepolisian

(1) Pasal 1

Para penegak hukum harus senantiasa menjalankan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada mereka, dengan melayani masyarakat dan melindungi setiap orang dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut oleh profesinya.

Penjelasan

- a. Istilah para petugas penegak hukum mencakup semua petugas di bidang hukum, baik yang ditunjuk maupun yang dipilih, yang menjalankan kewenangan kepolisian, khususnya kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan.
- b. Di negara-negara di mana kewenangan polisi dijalankan oleh otoritas militer, baik yang berseragam maupun tidak, atau oleh kesatuan keamanan negara, maka istilah petugas penegak hukum yang dimaksud adalah para petugas dari dinas-dinas tersebut.
- c. Pelayanan kepada masyarakat diartikan sebagai wujud pemberian bantuan pelayanan kepada anggota masyarakat yang karena alasan pribadi, ekonomi, sosial atau keadaan darurat lainnya, membutuhkan bantuan yang mendesak.
- d. Ketentuan ini mencakup semua tindakan kekerasan, kekejaman dan tindakan-tindakan yang membahayakan, termasuk semua larangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Contoh Kasus 1 (Film 1)

Petugas Tim Buru Sergap Polres Depok dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan begal terhadap korban pengendara motor di jalan raya, harus tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP). Orang yang ditangkap yang diduga sebagai tersangka begal harus diperlakukan sebaik mungkin dan dilindungi dari

amukan masyarakat. Petugas Tim Buru Sergap tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang dan memberikan pelayanan sebaik mungkin.

(2) Pasal 2

Dalam menjalankan tugasnya, petugas penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia semua orang.

Penjelasan

- a. Hak asasi manusia yang dibahas dalam buku ini, diakui dan dilindungi oleh hukum nasional maupun hukum internasional. Instrumen internasional yang terkait, antara lain adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHP), Deklarasi mengenai Perlindungan bagi Semua Orang agar Tidak Menjadi Sasaran Penyiksaan serta Perlakuan atau Penghukuman Kejam Lainnya yang Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional tentang Penindasan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid, Konvensi mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, Peraturan tentang Standar Minimal Perlakuan terhadap Para Narapidana dan Konvensi Wina mengenai Relasi Konsuler.
- b. Penjelasan nasional terhadap ketentuan ini harus mengindikasikan ketentuan-ketentuan regional maupun nasional yang mengenali dan melindungi hak-hak ini.

Contoh Kasus 2 (Film 2)

Petugas polisi sebagai penyidik berhak menangkap dan/atau menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus terbebas atau tidak menjadi sasaran penyiksaan serta perlakuan atau penghukuman kejam lainnya yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat tersangka sebagai manusia. Di dalam menggunakan kewenangannya, polisi tidak diperkenankan bertindak arogan. Tindakan petugas polisi harus didasarkan pada penghormatan

dan perlindungan hak asasi manusia. Proses penegakan hukum terhadap perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan tersangka harus dijalankan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

(3) Pasal 3

Para petugas penegak hukum boleh menggunakan kekerasan hanya ketika benar-benar diperlukan dan dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas mereka.

Penjelasan

- a. Ketentuan ini menekankan bahwa penggunaan kekerasan oleh petugas penegak hukum harus dianggap sebagai suatu pengecualian. Secara tidak langsung, ketentuan ini menyatakan bahwa petugas penegak hukum hanya dibenarkan menggunakan kekerasan jika diperlukan untuk mencegah kejahatan atau membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan. Penggunaan kekerasan yang berlebihan tidak diperbolehkan.
- b. Hukum nasional umumnya membatasi penggunaan kekerasan oleh petugas penegak hukum sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Prinsip-prinsip proporsionalitas hendaknya dipatuhi. Ketentuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pembenaran (*justifikasi*) penggunaan kekerasan yang tidak sepadan dengan tujuan hukum yang akan dicapai.
- c. Penggunaan senjata api dianggap sebagai langkah yang ekstrim/langkah terakhir. Berbagai upaya harus dilakukan untuk mencegah penggunaan senjata api, khususnya ketika menghadapi anak-anak. Secara umum, senjata api seharusnya tidak digunakan, kecuali bila tersangka melakukan perlawanan dengan senjata atau membahayakan kehidupan orang lain, dan/atau bila tindakan yang kurang keras tidak cukup untuk mengendalikan atau menangkap tersangka. Dalam setiap kejadian dimana senjata api digunakan, laporan kepada yang berwenang harus segera dibuat.

Contoh Kasus 3 (Film 3)

Dalam menangani seorang atau beberapa orang tersangka yang melakukan aksi kejahatan dengan sadis dan brutal yang lebih menonjolkan kekerasan terhadap korban serta tidak segan-segan menghabisi korban apabila korban melawan, aparat penegak hukum harus menghadapinya dengan kekerasan dan senjata api jika benar-benar diperlukan untuk melumpuhkan tersangka tersebut namun tindakan aparat penegak hukum harus sesuai dengan tujuan hukum yang akan dilakukan dan tidak berlebihan serta sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum.

(4) Pasal 4

Hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan petugas penegak hukum, harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan yang menentukan sebaliknya.

Penjelasan

Karena sifat tugas yang dimilikinya, maka petugas penegak hukum memperoleh informasi, yang bisa saja berhubungan dengan kehidupan pribadi atau berpotensi membahayakan/merugikan kepentingan, khususnya, reputasi orang lain. Perhatian yang benar-benar seksama harus diberikan dalam upaya melindungi atau menggunakan informasi rahasia, yang hanya boleh diungkapkan untuk kepentingan pelaksanaan tugas atau demi keadilan. Pengungkapan informasi rahasia untuk kepentingan lain, samasekali tidak dibenarkan.

Contoh Kasus 4 (Film 4)

Aparat penegak hukum yang dimintai bantuan dalam menjaga pengamanan Ujian Nasional mulai dari pencetakan naskah soal ujian, pendistribusian naskah soal ujian ke sekolah-sekolah dan penyimpanan naskah soal ujian di sekolah hingga pelaksanaan ujian nasional harus menjaga kerahasiaan tentang naskah soal ujian yang dicetak dari orang yang ingin membocorkan informasi naskah soal ujian. Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa mengakibatkan bocornya soal ujian.

(5) Pasal 5

Petugas penegak hukum tidak boleh melakukan, menghasut atau mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia; demikian pula setiap petugas penegak hukum tidak boleh menggunakan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti keadaan perang atau ancaman perang, ancaman terhadap keamanan nasional, instabilitas politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lainnya sebagai alasan pembenaran (justifikasi) untuk melakukan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Penjelasan

- a. Larangan ini berasal dari deklarasi perlindungan untuk semua orang agar tidak menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB, sebagai berikut, "(tindakan seperti itu merupakan) suatu pelanggaran terhadap martabat manusia yang harus dikecam sebagai pengingkaran terhadap tujuan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagai pelanggaran hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan dasar yang dinyatakan dalam deklarasi universal hak asasi manusia (dan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional lainnya)"
- b. Deklarasi menegaskan penyiksaan sebagai berikut:

"...Penyiksaan berarti setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang amat sangat, baik fisik maupun mental, yang ditimbulkan secara sengaja oleh atau atas hasutan pejabat publik terhadap seseorang, untuk tujuan-tujuan memperoleh informasi atau pengakuan dari orang yang bersangkutan atau orang ketiga, menghukumnya atas perbuatan yang telah dilakukannya atau yang diduga dilakukannya, atau mengintimidasinya atau orang lain. Ini tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang terbawa atau yang sifatnya kebetulan sebagai akibat dari sanksi-sanksi atau hukuman yang sah menurut hukum, sebatas sesuai dengan standar-standar minimal tentang perlakuan terhadap narapidana."

- c. Istilah, “perlakuan atau penghukuman secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia” belum didefinisikan oleh Majelis Umum PBB, namun harus ditafsirkan sedemikian rupa untuk sedapat mungkin memberikan perlindungan terhadap perlakuan kejam, baik secara fisik maupun mental.

Contoh Kasus 5 (Film 5)

Petugas Kepolisian Polsek Cengkareng melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku kejahatan pencurian motor di suatu tempat persembunyian. Dalam penangkapan pelaku pencurian motor tersebut, petugas tidak boleh melakukan penyiksaan atau hukuman lainnya yang kejam yang mengakibatkan pelaku tersebut merasa hak asasinya telah dilanggar dan tidak dilindungi.

(6) Pasal 6

Petugas penegak hukum harus menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan.

Penjelasan

- a. “Pelayanan medis”, diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh petugas medis, termasuk praktisi medis dan paramedik berijazah, yang harus selalu siap bilamana dibutuhkan atau diminta.
- b. Saat tenaga medis mungkin perlu diikutsertakan dalam operasi penegakan hukum, petugas penegak hukum harus mempertimbangkan apakah tenaga medis tersebut direkomendasikan untuk memberikan perawatan kepada tahanan, atau direkomendasikan untuk konsultasi dengan tenaga medis dari luar operasi penegakan hukum.
- c. Petugas penegak hukum juga harus menjamin pelayanan medis bagi korban-korban pelanggaran hukum atau kecelakaan yang terjadi selama pelanggaran hukum.

Contoh Kasus 6 (Film 6)

Aparat penegak hukum dalam melakukan suatu operasi terhadap tersangka yang melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat di jalanan harus menyiapkan petugas medis untuk memberikan pelayanan medis yang sesuai standar kesehatan kepada setiap tersangka yang memerlukan tindakan medis akibat dari tindakan kepolisian yang mengakibatkan tersangka harus dirawat.

(7) Pasal 7

Para petugas penegak hukum tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Mereka juga harus dengan keras melawan dan memberantas tindakan-tindakan semacam itu.

Penjelasan

- a. Setiap tindakan korupsi, seperti halnya tindakan penyalahgunaan kekuasaan lainnya, bertentangan dengan profesi petugas penegak hukum. Hukum harus ditegakkan sepenuhnya terhadap setiap petugas penegak hukum yang melakukan korupsi, karena pemerintah tidak bisa mengharapkan penegakan hukum bagi warga negaranya apabila pemerintah tidak dapat, atau tidak mampu menegakkan hukum bagi pejabat dan instansinya sendiri.
- b. Karena definisi korupsi bermuara pada hukum nasional, maka definisi tersebut mencakup perbuatan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas seseorang, menanggapi pemberian, janji atau iming-iming yang diminta atau diterima, yang merupakan pemberian secara tidak sah menurut hukum.
- c. Istilah "tindakan korupsi" yang diuraikan di atas, juga termasuk usaha percobaan korupsi.

Contoh Kasus 7 (Film 7)

Petugas kepolisian bidang lalu lintas sedang melakukan tugas pengaturan lalu lintas. Pada saat tersebut, petugas mendapati seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan tidak memakai helm. Mengetahui

hal tersebut, sang polisi menghentikan kendaraan dan memberikan surat tilang. Si pelanggar menghindari dengan cara memberikan uang sebagai tanda damai agar tidak ditilang. Sang polisi dengan sopan menyatakan bahwa silahkan uang tersebut digunakan untuk membayar denda ke bank yang telah ditentukan. Petugas kemudian menyatakan bahwa slip bukti pembayaran denda di bank dapat digunakan untuk mengambil surat tanda kendaraan bermotor.

Tindakan polisi di atas menunjukkan bahwa ia tidak mau menerima suap dari si pelanggar dan mengarahkannya kepada jalur hukum yang semestinya. Tindakan ini jika dilakukan secara terus-menerus oleh seluruh personel kepolisian, maka citra kepolisian akan bagus dan kepercayaan masyarakat terhadap polisi akan meningkat.

(8) Pasal 8

Para petugas penegak hukum harus menghormati hukum dan kode etik yang ada. Mereka juga harus, mengerahkan segenap kemampuan mereka, mencegah dan dengan keras melawan setiap pelanggaran yang berkaitan dengannya.

Para petugas penegak hukum yang mempunyai alasan untuk merasa yakin bahwa pelanggaran terhadap Ketentuan Berperilaku (*Code of Conduct*) telah terjadi atau akan terjadi, harus melapor kepada atasan yang berwenang dan, bilamana perlu, juga kepada pihak berwenang atau badan-badan terkait lainnya, yang mendapat kuasa untuk meninjau atau melakukan tindakan-tindakan perbaikan.

Penjelasan

- a. Ketentuan Berperilaku (*Code of Conduct*) ini harus dipatuhi apabila telah dimasukkan ke dalam perundang-undangan atau praktek nasional. Apabila perundang-undangan atau praktek tersebut mengandung ketentuan yang lebih sempurna daripada *Code of Conduct* ini, maka ketentuan-ketentuan yang lebih sempurna adalah yang harus dipatuhi.
- b. Pasal ini berusaha mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan disiplin internal badan yang bertanggungjawab terhadap keamanan

masyarakat, dengan kebutuhan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Para petugas penegak hukum harus melaporkan pelanggaran-pelanggaran dalam suatu rantai komando atau mengambil langkah-langkah hukum lain di luar rantai komando hanya bila tidak ada langkah-langkah perbaikan atau apabila langkah yang telah diambil tidak efektif. Para penegak hukum tidak akan mengalami hukuman administratif ataupun hukuman lainnya karena mereka telah melaporkan bahwa suatu pelanggaran terhadap *Code of Conduct* ini telah atau akan terjadi.

- c. Istilah “pihak atau badan-badan terkait yang mendapat kuasa untuk meninjau atau melakukan perbaikan” adalah pihak berwenang atau badan yang tunduk pada undang-undang nasional, baik badan penegakan hukum internal maupun independen, berdasarkan undang-undang, adat atau kekuasaan lainnya, yang bertugas meninjau keluhan-keluhan dan pengaduan-pengaduan yang ditimbulkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran Ketentuan Berperilaku (*Code of Conduct*).

Contoh Kasus 8 (Film 8)

Seorang petugas aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran disiplin dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji berupa mabuk dan membuat onar di keramaian acara panggung hiburan terbuka diamankan petugas penegak hukum lainnya dengan cara menghormati hukum dan etika.



VIII.RANGKUMAN MATERI

- a. Ketentuan Berperilaku (*Code of Conduct*) atau pedoman berperilaku merupakan tuntunan moral bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional.
- b. Ketentuan Berperilaku (*Code of Conduct*) menurut standar internasional terdiri atas 8 (delapan) pasal yang

kesemuanya diarahkan pada hal-hal yang harus dilakukan dalam tugasnya dengan menekankan pada penghargaan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- c. Dalam pelaksanaan tugasnya penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan perlakuannya terhadap siapapun juga dengan alasan berbeda ras, agama dan lain-lain.
- d. Ketentuan Berperilaku polisi dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian adalah sebagai berikut:
- e. Aparat penegak hukum harus senantiasa menjalankan tugas melayani dan melindungi masyarakat;
- f. Aparat penegak hukum harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap orang;
- g. Aparat penegak hukum boleh menggunakan kekerasan hanya jika benar-benar diperlukan;
- h. Hal-hal yang bersifat rahasia harus tetap dijaga kerahasiaannya kecuali untuk kepentingan peradilan;
- i. Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan tindakan menghasut atau mentolerir penyiksaan atau hukuman lain yang kejam dan tidak manusiawi;
- j. Aparat penegak hukum harus menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahananannya;
- k. Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun;
- l. Aparat penegak hukum harus menghormati hukum dan Ketentuan Berperilaku (*Code of Conduct*).

	<h2>BAB V</h2>
	<h3>I. Pengantar</h3> <p>Dalam bab ini akan diuraikan tentang kelompok rentan dan klasifikasi kelompok rentan yang dilanjutkan dengan pembahasan mengenai tanggungjawab polisi untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak kelompok rentan serta contoh-contoh kasus yang terkait.</p>
	<h3>II. Kompetensi Dasar</h3> <p>Siswa dapat memahami tentang kelompok rentan, klasifikasi kelompok rentan, dan tanggungjawab polisi untuk melindungi, menghormati serta memenuhi kelompok rentan serta contoh-contoh kasus yang terkait.</p>
	<h3>III. Materi Pokok</h3> <p>Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Kelompok Rentan 2. Klasifikasi Kelompok Rentan 3. Tanggungjawab Polisi terhadap Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan Kelompok Rentan 4. Contoh-contoh Kelompok Rentan



IV. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran dalam bahasan materi ini meliputi:

1. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan tentang konsep kelompok rentan.
2. Metode ceramah dan studi kasus digunakan untuk menjelaskan klasifikasi kelompok rentan.
3. Metode ceramah dan pemutaran film digunakan untuk menjelaskan tanggungjawab polisi terhadap kelompok rentan.
4. *Sharing* dan tanya jawab digunakan untuk membedah dan mendiskusikan contoh-contoh kasus kelompok rentan.



V. Alur Proses Pembelajaran

1. Tahap awal:

- a. Pendidik memperkenalkan diri.
- b. Pendidik menyampaikan pengantar tentang materi yang akan dibahas.

2. Tahap kedua:

- a. Pendidik menjelaskan tentang konsep kelompok rentan dan klasifikasinya.
- b. Pendidik memutar film dokumenter tentang klasifikasi kelompok rentan.
- c. Pendidik menjelaskan tentang peran dan tanggungjawab polisi ketika berhadapan dengan kelompok rentan.
- d. Pendidik meminta siswa untuk berbagi kelompok dan mendiskusikan contoh-contoh kelompok rentan.

3. Tahap akhir

Penguatan materi; dalam hal ini, pendidik memberikan penegasan secara umum terkait tanggungjawab polisi terhadap kelompok rentan.



VI. Bahan dan Alat Pembelajaran

Bahan

1. Buku tentang kelompok rentan.
2. Film dokumenter terkait klasifikasi kelompok rentan.
3. Undang-Undang Dasar 1945.
4. Undang-undang terkait kelompok rentan.

Alat

1. Video
2. LCD/Layar
3. Laptop
4. Proyektor
5. *Whiteboard*
6. Spidol dan penghapus



VII. Tugas

1. Siswa meresume konsep dan klasifikasi kelompok rentan.
2. Siswa meresume tanggung jawab polisi terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan.



VIII. Bahan Bacaan

HAK ASASI MANUSIA DAN KELOMPOK RENTAN

A. Pengertian Kelompok Rentan

Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tidak ada rumusan definitif tentang kelompok rentan. Undang-undang tersebut hanya menegaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.³⁵ Menurut undang-undang ini, yang termasuk ke dalam kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rentan diartikan sebagai: 1) mudah terkena penyakit; dan 2) peka, mudah merasa. Kelompok rentan ini lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Kelompok rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi. Pengertian kedua ini merupakan konsekuensi logis dari pengertian yang pertama, karena sebagai kelompok lemah ia mudah dipengaruhi.³⁶ Berdasarkan definisi ini, kelompok rentan diartikan sebagai semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berlaku umum bagi suatu masyarakat ber peradaban.

Dari definisi ini kelompok rentan dicirikan dengan adanya hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak sebagaimana kebanyakan orang pada umumnya. Hambatan atau keterbatasan ini bisa datang dari dirinya, seperti tidak matangnya jasmani atau mental. Selain itu juga karena faktor di luar dirinya, seperti adanya

³⁵ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta, 2001, hlm. 948.

stigma negatif dari masyarakat di sekitarnya. Hambatan atau keterbatasan itulah yang menyebabkan perlakuan dan perlindungan hukum yang lebih dibandingkan dengan kelompok lain mutlak dijamin oleh negara.

Ciri utama kelompok rentan adalah pada hambatan atau keterbatasannya, sehingga klasifikasi kelompok rentan akan terus mengalami perubahan yang bergantung pada ada tidaknya hambatan atau keterbatasan yang dimiliki. Iskandar Husein mengklasifikasi golongan yang masuk ke dalam kategori kelompok rentan meliputi pengungsi, orang-orang terlantar, kelompok minoritas, buruh migran, masyarakat adat, anak-anak, dan perempuan.³⁷ Klasifikasi kelompok rentan juga bisa diperluas yakni meliputi anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, buruh migran, masyarakat adat, kelompok minoritas ras, etnis dan kerumpunbangsaan, lesbian, gay, biseksual dan transgender, serta orang dengan HIV/Aids (ODHA).

B. Klasifikasi Kelompok Rentan

(1) Anak

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,³⁸ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,³⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,⁴⁰ dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,⁴¹ anak diartikan sebagai 'seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan'. Definisi anak dalam berbagai undang-undang ini masih mengacu kepada umur kalender dan belum diperluas ke dalam kategori umur mental. Selain itu, termasuk ke dalam pengertian anak adalah anak yang masih berada dalam kandungan.

37 Iskandar Husein, 'Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', Makalah Disajikan dalam *Seminar Pembangunan Hukum Nasional* ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003.

38 Pasal 1 angka 5

39 Pasal 1 angka 4

40 Pasal 1 angka 3, 4, dan angka 5

41 Pasal 1 angka 1

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak diperinci menjadi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yakni meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak dengan umur 12 atau lebih, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak dalam kategori korban tindak pidana adalah anak di bawah umur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan kategori anak menjadi saksi⁴² tindak pidana yaitu anak di bawah umur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.⁴³

Anak dimasukkan ke dalam kelompok rentan karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya. Salah satu konsideran Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa, "karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran". Selain itu, terdapat beberapa alasan lain, yaitu sebagai berikut:

1. Anak mengalami periode pertumbuhan dan perubahan yang paling cepat dalam hal pematangan tubuh serta sistem syaraf, peningkatan mobilitas, kemampuan komunikasi juga kapabilitas intelektual, dan perubahan yang cepat pada ketertarikan serta kemampuan;
2. Anak membentuk keterikatan emosional yang kuat terhadap orang tua mereka atau pemberi perhatian lainnya. Dari merekalah anak mencari, membutuhkan perawatan, perhatian, arahan dan perlindungan yang sesuai dengan kapasitas individu serta pertumbuhannya;
3. Anak memiliki hubungan khusus yang penting dengan anak sebaya. Melalui hubungan ini, mereka belajar untuk bernegosiasi, berkoordinasi melalui berbagai aktifitas, belajar mengatasi konflik, membuat

42 Dalam Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010, definisi saksi diperluas tidak hanya orang yang lihat, dengar, alami sendiri dalam suatu tindak pidana, tetapi setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana.

43 Baca Pasal 1 tentang Ketentuan Umum.

- persetujuan, dan menerima tanggung jawab;
4. Anak secara aktif memiliki rasa terhadap dimensi fisik, sosial, budaya dari dunia yang mereka huni, belajar secara progresif melalui aktifitas dan interaksi dengan orang lain;
 5. Tahun-tahun pertama anak merupakan dasar bagi kesehatan fisik dan mental, keamanan, emosional, identitas budaya dan personal serta pengembangan diri;
 6. Pengalaman anak saat tumbuh kembang bervariasi bergantung kepada masing-masing individu, kondisi lingkungan, organisasi keluarga, perhatian yang diperoleh dan sistem pendidikan;
 7. Pengalaman tumbuh kembang anak dibentuk secara kuat oleh kebudayaan yang berkaitan dengan kebutuhan serta perawatan yang sesuai dan peran aktif mereka dalam keluarga juga masyarakat.

Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak harus memperhatikan paling tidak dua hak, yaitu; 1) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; 2) hak untuk tidak didiskriminasi. Berkaitan dengan hak pertama, negara wajib memastikan semaksimal mungkin terpenuhinya hak-hak tersebut. Hal ini dilakukan dengan menetapkan langkah-langkah tertentu agar kualitas hidup anak terjamin, terutama pada masa kritis dalam pertumbuhannya. Program tersebut antara lain dengan memperhatikan kesehatan ibu dan anak sejak masih dalam masa mengandung maupun setelah anak dilahirkan dengan cara mengurangi risiko kematian baik pada bayi maupun ibunya, serta memperhatikan kesejahteraan anak pada awal kehidupannya.

Sedangkan hak kedua mengandung arti bahwa anak secara umum tidak boleh didiskriminasi terhadap hal apapun. Sekelompok anak tertentu tidak boleh didiskriminasi. Diskriminasi terhadap anak-anak dengan kecacatan mengurangi prospek bertahan hidup dan kualitas hidup. Diskriminasi terhadap anak-anak dengan HIV/AIDS menyebabkan mereka tidak mendapat bantuan dan dukungan yang diperlukan. Diskriminasi yang berkaitan dengan etnis, status sosial, keadaan personal dan gaya hidup atau kepercayaan politik serta agama membuat anak-anak tidak dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.

Saat anak dengan kerentanannya berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum harus memperlakukan mereka dengan mengacu pada prinsip perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak, pembinaan serta pembimbingan anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta juga penghindaran pembalasan.

'Pelindungan' meliputi kegiatan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. 'Keadilan' dalam perspektif perlindungan anak adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. 'Non-diskriminasi' adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik atau mental. 'Kepentingan terbaik bagi anak' yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. 'Penghargaan terhadap pendapat anak' adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak. 'Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak' adalah hak asasi paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. 'Pembinaan' adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. 'Pembimbingan' adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani warga binaan pasyarakatan. 'Proporsionalitas' adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.⁴⁴ 'Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir' dimana pada

44 Imer Flores, 'Proportionality in Constitutional and Human Rights Interpretation', *Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper*, 2013, hlm. 105.

dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Sedangkan ‘penghindaran pembalasan’ adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Dalam lingkup pidana, setiap anak berhak:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dengan jangka waktu hukuman yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak dan dalam sidang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan; dan
15. Memperoleh pelayanan kesehatan.

Bagi anak yang sedang menjalani masa pidana, ada beberapa hak yang wajib dipenuhi oleh negara, yaitu:

1. Mendapat pengurangan masa pidana;
2. Memperoleh asimilasi;
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
5. Memperoleh cuti menjelang bebas; dan
6. Memperoleh cuti bersyarat.

(2) Perempuan

Penempatan perempuan ke dalam klasifikasi kelompok rentan di samping karena dipengaruhi oleh budaya patriaki yang hingga kini masih dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, juga didasarkan pada beberapa fakta lainnya. Fakta-fakta ini diantaranya bahwa perempuan lebih banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), rentan untuk menjadi korban perkosaan dan tindak pidana kesusilaan yang lain.⁴⁵ Secara empiris, kekerasan dalam rumah tangga sudah lama berlangsung dalam masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya. Contoh dari kekerasan ini adalah kekerasan suami terhadap istri, atau suami terhadap pembantu rumah tangga perempuan.

Bentuk kekerasanpun beragam, mulai dari penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Di samping itu pemenuhan hak kaum perempuan yang rentan tidak hanya terbatas kepada perlindungan dalam rumah tangga, tetapi juga berhubungan dengan reproduksi perempuan. Hal ini karena secara sosiologis sebagian besar kaum perempuan masih sangat dibatasi oleh budaya masyarakat dimana peran tradisional masih melekat kuat, bahwa perempuan tidak lebih sebagai istri atau ibu rumah tangga semata.

Melihat kerentanan perempuan tersebut, Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa, "laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian". Pasal ini menegaskan prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam pembentukan keluarga dan perkawinan.

Secara lebih khusus, sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, terdapat tiga prinsip hak asasi manusia yang perlu diperhatikan agar hak-hak perempuan terpenuhi, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip persamaan, dan prinsip kewajiban negara. Prinsip non-diskriminasi merupakan jiwa dari seluruh

45 Iskandar Hoesin, *Perlindungan terhadap Kelompok Rentan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Makalah Disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003, hlm. 5.

pasal Konvensi.⁴⁶ Prinsip ini secara tegas dapat dilihat pada Pasal 1 dan Pasal 4 Konvensi yang menyebutkan bahwa diskriminasi diartikan sebagai, “...setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”

Ada tiga elemen diskriminasi, yaitu ideologi, tindakan dan niat.⁴⁷ Pertama adalah ideologi. Diskriminasi ini ditentukan dalam CEDAW tidak terbatas pada perbedaan perlakuan yang didasarkan hanya pada jenis kelamin tetapi juga diskriminasi yang bersumber dari asumsi-asumsi sosial budaya negatif yang dilekatkan pada keadaan karena dia adalah ‘perempuan’ atau yang disebut “ideologi gender.” Kedua adalah ‘tindakan’ yang berarti perbedaan perlakuan, pembatasan atau pengecualian. Perbedaan perlakuan di sini adalah perbedaan perlakuan terhadap perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Dalam Pasal 1 CEDAW, perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan tidak dengan sendirinya disebut sebagai diskriminasi, tetapi diskriminasi terjadi bila perbedaan perlakuan tersebut menimbulkan pengurangan atau penghapusan hak dan kebebasan perempuan.

Dengan demikian tindakan afirmasi untuk mengoreksi ketidakberuntungan yang dialami perempuan pada saat ini (*contemporary*) atau yang sudah lama berlangsung (*historic*) sebagai upaya untuk mencapai kesetaraan substantif tidak masuk dalam cakupan definisi ini. Pembatasan mengacu kepada pembatasan hak dan kebebasan perempuan. Pembatasan berarti pengurangan atau pembatasan yang dipaksakan pada hal yang diakui sebagai hak. Sedangkan pengucilan yaitu pengingkaran hak dan kebebasan perempuan berdasarkan jenis kelamin atau asumsi-asumsi gender

46 Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005, hlm. 7.

47 United Nations Development Fund For Women South Asia Regional Office, *CEDAW: Mengembalikan Hak-hak Perempuan*, Achie S. Luhulima, Jakarta, Juni 2007, hlm. 27-31.

lainnya. Contoh dari pengucilan seperti ini misalnya tidak memperbolehkan perempuan ditahbiskan sebagai pendeta menurut ketentuan agama, mewarisi harta pusaka, memilih atau menduduki posisi tertentu.

Ketiga adalah elemen niat. Niat disini berkaitan dengan diskriminasi langsung atau tidak langsung. Diskriminasi langsung yakni hasil dari tindakan-tindakan yang dirancang dan dimaksudkan untuk memperlakukan perempuan secara berbeda. Contohnya sebuah perundangan yang memberikan hak perwalian kepada bapak dan melimpahkan hak tersebut kepada ibu hanya bila bapak tidak ada (makna sebenarnya atau secara fungsional). Sedangkan diskriminasi tidak langsung merupakan akibat dari apa yang kelihatannya sebagai netral atau persyaratan yang mempunyai dampak diskriminatif terhadap perempuan, walaupun tidak dimaksudkan sebagai tindak diskriminasi namun berdampak diskriminatif bagi kaum perempuan.

Berbagai tindakan pembedaan perlakuan, pengucilan atau pembatasan hak, disebut diskriminasi tidak hanya karena tindakan tersebut didasarkan pada asumsi berbasis gender. Tetapi juga bila tindakan itu mengakibatkan pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan dasar perempuan. Pengurangan terjadi bila pembatasan atau persyaratan dilekatkan pada hak, yang mengakibatkan terbatasnya atau hilangnya pengakuan akan hak tersebut serta kemampuan untuk menuntutnya. Penghapusan merupakan pencabutan hak dan kebebasan perempuan dalam bentuk penolakan atas hak itu atau tidak adanya lingkungan serta mekanisme yang memungkinkan perempuan untuk menegaskan atau menuntut hak mereka.

Prinsip persamaan dalam Konvensi Perempuan merupakan sebuah pendekatan yang mendasarkan pada hasil akhir dari sebuah proses yaitu keadilan (keadilan substantif). Dalam mencapai tujuan akhir tersebut maka seringkali prosesnya tidak harus sama antara laki-laki dan perempuan mengingat situasi antara laki-laki dan perempuan berbeda akibat adanya diskriminasi terhadap perempuan yang berlangsung sejak lama. Sebab jika prosesnya sama, sementara situasinya berbeda maka hasilnya tetap akan ada kesenjangan. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang sama maka perlu ada upaya untuk menyamakan terlebih dahulu situasi. Setelah situasinya

sama maka perlakuannya dapat disamakan. Untuk menyamakan situasi yang berbeda tersebut perlu ada tindakan atau kebijakan atau perlakuan khusus. Perlakuan khusus tersebut ditujukan untuk mempercepat proses penghapusan kesenjangan sehingga situasi menjadi sama. Sedangkan prinsip kewajiban negara merupakan penegasan bahwa kewajiban negaralah yang utama untuk menjalankan konvensi. Ada sekitar 37 kewajiban negara yang dicantumkan oleh Konvensi Perempuan agar hak-hak perempuan dapat dinikmati oleh kaum perempuan yang meliputi kewajiban di dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya.⁴⁸

Ketiga prinsip tersebut menjadi kerangka hukum dalam upaya memenuhi hak-hak perempuan yang diatur baik dalam Kovenan Internasional Hak Sipil-Politik maupun Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik telah mencantumkan hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak sipil dan politik antara lain sebagai berikut:

1. Hak hidup;
2. Hak bebas dari perbudakan dan perdagangan;
3. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
4. Hak diperlakukan secara manusiawi dalam situasi apapun;
5. Hak atas kebebasan untuk bergerak, memilih tempat tinggal;
6. Hak mendapat kedudukan yang sama di hadapan hukum;
7. Hak diakui sebagai seorang pribadi di hadapan hukum;
8. Hak tidak dicampuri masalah pribadi;
9. Hak atas kebebasan berpikir keyakinan dan beragama;
10. Hak untuk bebas berpendapat;
11. Hak untuk berserikat dan bergabung dengan serikat pekerja;
12. Hak dalam perkawinan;
13. Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
14. Hak mendapat perlindungan yang sama dalam perlindungan hukum;
dan
15. Hak untuk berbudaya.

48 Sri Wiyanti Eddyono, *op.cit.*, hlm. 8-9.

Di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya, perempuan memiliki sejumlah hak yang wajib dipenuhi oleh negara, yaitu:

1. Hak untuk mencari nafkah dan memilih pekerjaan (pasal 6);
2. Hak menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan (pasal 7);
3. Hak untuk membentuk serikat pekerja, terlibat dalam serikat pekerja (pasal 8);
4. Hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial (pasal 9);
5. Hak mendapat perlindungan dalam membentuk keluarga (pasal 10);
6. Hak mendapat perlindungan khusus terhadap kehamilan (pasal 10);
7. Hak mendapat perilaku yang non diskriminatif (pasal 10);
8. Hak atas standar kehidupan yang layak (pasal 11);
9. Hak atas standar tertinggi kesehatan (pasal 12);
10. Hak atas pendidikan (pasal 13);
11. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya, penikmatan manfaat teknologi dan kemajuan teknologi (pasal 15);
12. Hak mendapat perlindungan atas karya dan budaya (pasal 15).

(3) Penyandang Disabilitas

Memahami konsep penyandang disabilitas akan lebih tepat jika mengkajinya dari model-model yang berkembang. Model yang pertama kali muncul mengenai eksistensi penyandang disabilitas yakni model medis (*medical model*). Menurut model ini, seseorang mengalami disabilitas dilihat sebagai orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan, rehabilitasi, pengobatan dan belas kasih. Model ini menempatkan disabilitas sebagai problem yang berada pada diri penyandang disabilitas dan bukan terletak pada masyarakat. Selain itu juga meletakkan tanggung jawab kepada penyandang disabilitas guna merubah dirinya dengan direhabilitasi atau diobati, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat.⁴⁹ Istilah yang digunakan oleh penganut model medis untuk seseorang dengan kondisi 'ketidakknormalan fisik' adalah penderita cacat atau orang cacat.

Dalam perkembangannya, seiring dengan gugatan dari ahli dan

49 Arlene S. Kanter, "The Law: What's Disability Studies Got to Do with It or An Introduction to Disability Legal Studies", *Columbia Human Rights Law Review*, 2011, hlm. 419-420.

penyandang disabilitas itu sendiri terhadap model medis, muncullah *Minority Group Model of Disability*. Menurut model ini penyandang disabilitas ditempatkan sebagai kelompok minoritas yang terpinggirkan. Model ini dicetuskan pertama kali oleh ahli *British Disability Studies*, dengan definisi penyandang disabilitas adalah korban penghinaan, diskriminasi dan eksklusi dari lingkungan masyarakat. Model ini menyamakan penyandang disabilitas dengan kelompok-kelompok marginal atas dasar ras, gender atau orientasi seksual.⁵⁰ Penyandang disabilitas dianggap sebagai orang-orang tidak normal yang jumlahnya tidak sebanyak orang-orang normal. Hal ini menyebabkan mereka akan selamanya termarginalisasi.

Model *minority group of disability* ternyata masih belum memuaskan banyak kalangan terutama penyandang disabilitas. Bagi mereka, kondisi ketidaknormalan fisik merupakan pemberian Tuhan dan tidak perlu dianggap sebagai masalah. Sehingga normal atau tidaknya seseorang tidak lagi dilekatkan pada fisik seseorang, tetapi lebih kepada peran dan fungsinya dalam masyarakat. Pemikiran inilah yang memunculkan model sosial dalam memandang isu disabilitas (*social model of disability*). Menurut model ini, disabilitas dilihat sebagai suatu konstruksi sosial dan merupakan bagian dari pengalaman manusia. Disabilitas merupakan persoalan relasi antara penyandang disabilitas dengan pandangan masyarakat yang masih diskriminatif. Oleh karena itu strategi yang digunakan yaitu dengan menghilangkan hambatan dan pendidikan yang menghilangkan prasangka dengan tujuan akhir berupa pendidikan inklusi.⁵¹ Di sini disabilitas diartikan sebagai kondisi di mana seseorang menghadapi hambatan (*barriers*) untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Hambatan ini justru muncul dari lingkungan sekitar sehingga menghambat interaksi antara penyandang disabilitas dengan yang lain.

Pendekatan berbasis hambatan dalam memahami disabilitas yang merupakan substansi model sosial diakomodir dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Disebutkan dalam konsideran huruf e bahwa, "disabilitas adalah suatu konsep yang berkembang dan bahwa disabilitas merupakan

50 *Ibid.*, hlm. 421-422.

51 *Ibid.*, hlm. 426-427.

hasil dari interaksi antara orang-orang yang tidak sempurna secara fisik dan mental dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain".⁵² Konsideran ini menunjukkan bahwa disabilitas merupakan konsep, merujuk pada persoalan-persoalan yang dihadapi manusia karena mengalami penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga menghambat interaksi dan menyulitkan partisipasi penuh serta efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan manusia pada umumnya.⁵³

Seseorang dianggap sebagai penyandang disabilitas didasarkan pada hambatan yang ada padanya untuk berinteraksi dengan orang lain atau lingkungannya. Sebagai contoh, seorang tuna rungu tidak dianggap sebagai penyandang disabilitas jika tidak berkomunikasi dengan orang lain. Orang itu baru disebut penyandang disabilitas jika berkomunikasi dengan seseorang yang tidak mengerti bahasa isyarat yang digunakan. Akan tetapi, jika orang lain itu menggunakan bahasa isyarat yang dimengerti oleh si tuna rungu, maka disabilitas tidak ada lagi. Contoh lain yaitu seorang tuna netra. Dia tidak disebut penyandang disabilitas jika tidak berinteraksi dengan lingkungannya seperti ketika membaca tulisan dalam bentuk bukan *braille*. Orang buta baru disebut penyandang disabilitas jika membaca sebuah tulisan di koran, buku atau internet yang diperuntukkan bagi orang yang tidak tuna netra. Akan tetapi, jika baginya disediakan tulisan dalam bentuk *braille*, disabilitas sudah tidak ada lagi.

Beberapa kategori hambatan yang teridentifikasi yaitu hambatan aksesibilitas fisik dan mobilitas, hambatan informasi dan komunikasi, hambatan perilaku, hambatan hukum, serta hambatan sumber daya.⁵⁴ Pertama, hambatan aksesibilitas fisik dan mobilitas. Hambatan ini merupakan hal penting dalam mendukung mobilitas bagi penyandang disabilitas.

52 Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi *Convention on the Rights of Persons With Disabilities*.

53 Pasal 1 *Convention on the Rights of Persons With Disabilities*.

54 Uraian sangat lengkap mengenai hambatan-hambatan tersebut dan aplikasinya dalam sistem peradilan pidana, baca Puguh Windrawan (ed), *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015.

Mereka yang mengalami kaki layuh misalnya, dengan dukungan alat bantu seperti tongkat (*crutch*) ataupun kursi roda, serta lingkungan dan sarana prasarana fisik yang memadai akan dapat bermobilitas dengan mandiri.

Kedua, hambatan informasi dan komunikasi. Akses terhadap informasi dan komunikasi, baik melalui teknologi maupun non-teknologi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi penyandang disabilitas, terutama mereka dengan gangguan wicara dan pendengaran, serta yang mengalami gangguan penglihatan seringkali membutuhkan media informasi serta cara berkomunikasi yang berbeda. Beberapa yang penting tersedia dalam rangka mengurangi hambatan informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas antara lain ketersediaan informasi pada ruang publik seperti pengumuman antrian dan sebagainya dalam bentuk audio visual yang mudah dijangkau, serta informasi cetak sebaiknya tersedia dalam beragam format baik cetak yang diperbesar, cetak *braille*, maupun versi audio.

Ketiga, hambatan perilaku. Keberadaan penyandang disabilitas seringkali direspon dengan perilaku yang berlebihan. Terkadang terlalu baik, termasuk pemberian bantuan berlebihan, namun tak jarang juga yang menunjukkan perilaku penolakan atau keengganan untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Perilaku tersebut bisa saja muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat atau penyedia pelayanan publik atas keberadaan penyandang disabilitas, serta bagaimana berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Dalam konteks inilah, etiket berinteraksi mutlak diketahui oleh aparat penegak hukum.

Keempat, hambatan hukum. Hambatan hukum dan prosedurnya merupakan hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas akibat keberadaan kebijakan, aturan hukum, maupun prosedur yang mengurangi tingkat kesetaraan penyandang disabilitas. Hambatan hukum atau prosedur dapat berupa pengabaian atau tidak adanya aturan jelas yang bisa memberikan jaminan atas pemenuhan hak yang setara bagi penyandang disabilitas atau dapat juga berupa aturan yang secara tegas mendiskriminasikan penyandang disabilitas.

Kelima, hambatan sumber daya. Sumber daya secara bebas dapat diartikan sebagai ketersediaan material maupun non-material seperti pengetahuan, informasi, spirit dan sebagainya yang dapat dipergunakan

untuk melakukan upaya tertentu. Sumber daya secara material dapat secara sederhana diartikan sebagai kemampuan ekonomi, baik yang berasal dari individu maupun dukungan dari pihak lainnya.

Dengan mengacu pada *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, hak-hak penyandang disabilitas yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;
2. Kebebasan fundamental secara penuh dan setara bagi perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas;
3. Penghilangan *stereotype* masyarakat dan peningkatan kapabilitas penyandang disabilitas;
4. Hak atas terpenuhinya aksesibilitas fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau disediakan bagi penyandang disabilitas;
5. Hak atas jaminan perlindungan dan keamanan bagi penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi-situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam;
6. Hak atas jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan;
7. Hak atas jaminan akses pada peradilan berdasarkan kesetaraan;
8. Hak atas jaminan kebebasan dan keamanan penyandang disabilitas dari perampasan kemerdekaan;
9. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan atas penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat;
10. Hak untuk bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan penganiayaan;
11. Hak atas integritas fisik dan mental;
12. Hak untuk mendapatkan kebebasan mobilitas, memiliki tempat tinggal, dan memiliki kebangsaan;
13. Hak untuk terlibat dalam masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemandirian;
14. Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta akses terhadap informasi;
15. Hak atas privasi;

16. Hak atas jaminan penghapusan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang berkaitan dengan perkawinan, keluarga, status orang tua dan hubungan personal;
17. Hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas secara inklusif di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan;
18. Hak untuk menikmati layanan kesehatan yang setinggi mungkin dapat dicapai tanpa diskriminasi;
19. Hak atas rehabilitasi dalam bidang kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan sosial;
20. Hak atas pekerjaan yang layak;
21. Hak atas jaminan tercapainya standar kehidupan dan jaminan sosial yang layak;
22. Hak atas peran yang setara dalam kehidupan politik;
23. Hak untuk berperan secara setara dalam kehidupan budaya, rekreasi, pemanfaatan waktu luang dan olahraga; dan
24. Hak atas jaminan pencatatan dalam statistik dan penelitian untuk penyusunan program penguatan.

(4) Buruh Migran

Buruh migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan bekerja di sana dalam jangka waktu relatif lama atau menetap. Buruh migran ada dua yaitu buruh migran internal dan buruh migran internasional. Buruh migran internal berkaitan dengan urbanisasi yakni mencari peluang kerja di wilayah lain tetapi masih dalam wilayah negaranya. Buruh migran internasional adalah mereka yang meninggalkan negaranya untuk mengisi pekerjaan di luar negeri. Di Indonesia pengertian ini merujuk pada orang yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Kerentanan buruh migran terjadi akibat dari banyak hal, bukan hanya karena mereka berasal dari kelompok miskin dan kurang berkesempatan mendapatkan pendidikan saja, tetapi lebih jauh terjadi akibat negara tidak menyediakan sistem perlindungan yang memadai pada para TKI. Kerentanan lebih parah dirasakan buruh migran perempuan, khususnya pekerja informal

seperti asisten rumah tangga. Tempat kerja mereka berada di ruang pribadi yang menyebabkan mereka tinggal dan bekerja dalam kesendirian. TKI asal Indonesia tidak hanya mereka TKI yang legal, tetapi banyak diantaranya yang ilegal. Para TKI ilegal ini umumnya tak berdokumen baik karena habis visa kerjanya maupun yang sama sekali tanpa visa bahkan pasport sekalipun. Akibatnya, seringkali mereka dideportasi secara tidak manusiawi.

Diperlukan perangkat hukum yang jelas, dimana hingga saat ini belum ada, agar bisa mencegah buruh migran tak berdokumen dideportasi secara tidak manusiawi. Aturan hukum yang juga sekaligus dapat menjamin buruh migran yang tak berdokumen dan buruh migran perempuan pekerja rumah tangga terbebas dari semua bentuk diskriminasi, kekerasan, kerja paksa, perbudakan, dan perdagangan manusia. Perangkat hukum tersebut juga harus memastikan bahwa hak-hak dasar buruh migran tak berdokumen dan buruh migran perempuan pekerja rumah tangga dipenuhi, antara lain; 1) hak untuk bekerja dan mendapat pengakuan hukum sebagai tenaga kerja; 2) hak atas kondisi kerja yang layak, termasuk beban kerja dan jam kerja yang manusiawi, lingkungan kerja yang sehat, upah yang pantas, waktu istirahat yang memadai, dan cuti tahunan; 3) hak untuk memiliki privasi dan hak berserikat; 4) hak atas kesehatan; dan 5) hak untuk berorganisasi.

Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus buruh migran perempuan pekerja rumah tangga juga harus dipenuhi, termasuk; 1) hak untuk kebutuhan tubuh dan jiwa, terbebas dari semua bentuk kekerasan fisik, psikologis dan seksual di tempat kerja serta tempat tinggalnya; 2) hak untuk mendapat pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk ketersediaan peralatan kesehatan pribadi, layanan kontrasepsi, layanan uji kehamilan, layanan kelahiran, perawatan pasca kelahiran, dan layanan untuk pencegahan penyakit-penyakit menular melalui hubungan seksual; 3) hak untuk memperoleh bantuan, pendampingan dan penguatan saat mereka menghadapi kekerasan.

Hak-hak buruh migran yang diatur dalam Konvensi Eliminasi Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan meliputi dua hal, yaitu hak asasi untuk buruh migran dan keluarganya secara umum serta hak buruh migran yang didokumentasikan atau memiliki surat-surat lengkap juga yang berada dalam situasi normal. Hak yang dijamin bagi semua buruh migran dan keluarganya antara lain:

1. Bebas keluar masuk dari negara asal. Hak ini tidak boleh dibatasi kecuali pada kasus-kasus yang:
 - a. Ditentukan oleh undang-undang;
 - b. Dipandang perlu untuk melindungi keselamatan bangsa, keteraturan masyarakat, kesehatan masyarakat, atau hak dan kebebasan orang lain;
 - c. Konsisten dengan hak-hak lain yang diakui dalam bagian Konvensi yang masih berlaku (Pasal 8);
2. Hak atas kehidupan yang dilindungi oleh hukum (Pasal 9);
3. Hak untuk tidak menjadi korban penyiksaan atau bentuk-bentuk tindakan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan (Pasal 10);
4. Bebas dari perbudakan atau memberikan pelayanan, kerja paksa, termasuk kerja dalam tahanan (Pasal 11);
5. Hak untuk bebas berpikir, memiliki keyakinan dan berpendapat (Pasal 12);
6. Hak untuk memiliki pendapat yang bebas dari intervensi, bebas berekspresi termasuk bebas mencari, menerima, dan berbagi informasi (Pasal 13);
7. Bebas dari bentuk intervensi sewenang-wenang di luar hukum terhadap privasi yang bersangkutan (Pasal 14);
8. Hak untuk memiliki properti atau barang-barang dan bebas dari perampasan harta yang sewenang-wenang (Pasal 15);
9. Hak kebebasan atau keselamatan individu (Pasal 16);
10. Hak atas proses hukum yang sesuai dengan undang-undang dalam kasus-kasus terjadinya tindakan kejahatan (Pasal 17-18);
11. Tidak ada penyitaan atau penghancuran terhadap dokumen identitas atau dokumen izin masuk atau izin tinggal atau izin kerja;
12. Tidak ada pemecatan atau dipulangkan secara kolektif. Setiap kasus pemecatan akan dikaji dan diputuskan secara individual, kecuali diputuskan oleh pejabat yang kompeten, sesuai dengan undang-undang (Pasal 21) dan
13. Tidak ada pembiayaan pemulangan (Pasal 22);

14. Hak untuk meminta perlindungan dan bantuan dari konsuler atau perwakilan diplomatik dari negara yang bersangkutan (Pasal 23);
15. Hak untuk memperoleh pengakuan sebagai individu di depan hukum (Pasal 24);
16. Hak untuk memperoleh perlakuan yang adil sesuai kewarganegaraan terkait penghasilan (Pasal 25);
17. Bebas berasosiasi atau memiliki hak untuk bergabung dengan serikat pekerja (Pasal 26);
18. Hak untuk memperoleh jaminan sosial sesuai kewarganegaraannya jika memenuhi persyaratan (Pasal 27);
19. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28);
20. Penghormatan atas identitas budaya buruh migran dan anggota keluarga mereka (Pasal 29);
21. Hak untuk memindahkan pendapatan atau simpanan mereka, barang-barang milik pribadi saat berakhirnya izin tinggal sesuai dengan undang-undang dalam negara terkait (Pasal 30-32);
22. Hak untuk diberitahukan mengenai hak-hak mereka berdasarkan perjanjian, persyaratan izin masuk, serta hak-hak dan kewajiban mereka berdasarkan undang-undang negara penerima (Pasal 33).

(5) Masyarakat Adat

Istilah masyarakat adat dipercaya memiliki dimensi yang luas dari sekedar hukum, misalnya dimensi kultural dan religi. Sedangkan istilah masyarakat hukum adat dipandang lebih berkarakter akademis. Istilah ini digunakan untuk tujuan politis oleh pemerintahan kolonial untuk memberi identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum sendiri. Hal ini dilakukan untuk membedakannya dengan golongan Eropa dan Timur Jauh (Jepang, Tiongkok) yang saat itu sudah memiliki sistem serta tradisi hukum tertulis.

Kingsbury menjelaskan tentang adanya syarat-syarat dan ciri-ciri yang relevan dengan kelompok masyarakat adat yaitu: 1) identifikasi diri sendiri sebagai kelompok etnis yang berbeda; 2) memiliki pengalaman sejarah sebagai kelompok yang rentan terhadap intervensi, penyingkiran atau eksploitasi; 3) adanya keterkaitan yang panjang dengan wilayah tempat hidupnya; dan 4) adanya kehendak untuk memelihara sebuah identitas yang

berbeda.⁵⁵ Ciri-ciri lain masyarakat adat menurut AMAN adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Sekelompok masyarakat yang memiliki identitas budaya yang sama, dan kekhasan dalam bahasa, nilai spritual, norma dan perilaku yang membedakan mereka dari kelompok masyarakat lain;
2. Berdiam di wilayah mereka yang mengandung sumber daya tanah, hutan, laut dan sumber daya lainnya, yang mencakup bukan hanya kebutuhan kebendaan melainkan juga sistem sosio-kultural;
3. Pengetahuan atau 'kearifan tradisional' tidak hanya terus dipelihara namun juga diperkaya dan dikembangkan selaras dengan kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan keberadaan mereka;
4. Memiliki kesatuan sistem peraturan dan pengurusan diri termasuk hukum dan kelembagaan adat untuk mengelola kehidupan mereka.

Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia yang secara langsung berkaitan dengan eksistensi masyarakat adat, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas tanah dan sumber daya alam, hak untuk berpartisipasi penuh dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada masyarakat adat, hak untuk bebas menerima atau menolak proyek pembangunan di wilayah mereka, dan hak untuk tidak didiskriminasi.

Hak menentukan nasib sendiri tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (*International Covenant on Sipil dan Political Rights/ICCPR*) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights/ICESC*), bahwa semua bangsa berhak atas penentuan nasibnya sendiri. Berdasarkan hak itu mereka bebas menentukan status politik dan bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budayanya. Dalam konteks hak masyarakat adat, hak ini harus juga dimaknai sebagai hak menentukan sendiri nasib ekonomi mereka seperti kontrol penuh atas tanah, batas dan sumber daya adat. Negara harus mendapatkan izin terlebih dahulu atas proyek pembangunan di atas tanah mereka dan berimbas pada sumber

55 B. Kingsbury, "Indigenous People As an International Legal Concept", Ann Arbor, Michigan, 1995, hlm. 33.

56 www.aman.or.id

daya di dalamnya.⁵⁷

Hak tersebut juga ada dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (*U.N Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*). Disebutkan dalam Pasal 27 dalam Deklarasi tentang sejumlah hak yang dimiliki masyarakat adat yang ada kaitannya dengan penetapan wilayah pertambangan, antara lain; 1) hak untuk menentukan nasib sendiri; 2) hak untuk tidak dipindah dari tanah mereka tanpa adanya persetujuan yang bebas; 3) hak atas restitusi atau kompensasi atas tanah, batas dan sumber daya yang mereka miliki yang digunakan, dirampas, diambil, atau dirusak tanpa persetujuan mereka; 4) hak atas pemeliharaan dan perlindungan situs-situs budaya; 5) dan hak atas rasa aman.⁵⁸

Hak atas tanah dan sumber daya alam merupakan salah satu hak yang paling banyak dituntut masyarakat adat. Ketergantungan yang tinggi pada tanah dan sumber daya alam untuk menopang hak atas hidup dijadikan alasan utamanya. Christine R. Thompson menyatakan bahwa masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari tanah yang ditempati termasuk tanah ulayat pada semua aspek kehidupan mereka seperti spiritual, budaya, sosial dan ekonomi.⁵⁹

Sifat hak atas tanah yang dituntut yaitu hak kolektif, yang menunjukkan bahwa status penguasaan atas tanah dan sumber daya alam merupakan penguasaan kolektif. Hak atas tanah juga bersifat sebagai sebuah berkas hak-hak yang padu. Masing-masing hak dapat dipisahkan dari ikatannya, lalu diletakkan tidak lagi dalam ikatan asalnya atau diletakkan dalam konteks yang berbeda. Dalam sistem hak kolektif, keluarga atau individu dapat memiliki sebidang tanah, namun karena hak penguasaan berada di tangan komunitas, maka pengalihan hak hanya dapat terjadi atas persetujuan komunitas.

57 Tara Ward, "The Right to Free, Prior, and Informed Consent: Indigenous Peoples' Participation Rights within International Law", *Northwestern University Journal of International Human Rights*, 2011, hlm. 5.

58 George K. Foster, "Foreign Investment and Indigenous Peoples: Options For Promoting Equilibrium Between Economic Development and Indigenous Rights", *Michigan Journal of International Law*, 2012, hlm. 664-665.

59 Christine R. Thompson, "A Multifaceted Approach to the Regulation of Cyanide in Gold Mining Operations", *Suffolk Transnational Law Review*, 2005, hlm. 81-82.

Terkait hak atas tanah ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa ada perbedaan yang tegas antara hutan adat yang berada dalam wilayah hak ulayat dengan hutan negara. Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada negara. Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenang hak perseorangan, sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan wewenang hak ulayat. Dengan cara demikian, tidak ada tumpang tindih antara wewenang negara dan wewenang hak masyarakat adat yang berkenaan dengan hutan. Negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan adat.⁶⁰

Hak untuk berpartisipasi penuh dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada masyarakat adat menekankan pentingnya keterlibatan mereka dalam semua aspek. Melibatkan masyarakat adat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan dengan tujuan masa depan yang berkelanjutan. Sedangkan hak untuk bebas menerima atau menolak proyek pembangunan di wilayah mereka berkaitan dengan prinsip kebebasan, prioritas dan informasi penuh (*free, priority, and informed consent*). Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan menerima atau menolak sebuah rencana pembangunan di wilayah mereka atas dasar informasi yang lengkap. Hal ini disampaikan atau diperoleh masyarakat adat sejak dini mulai dari rencana itu dicetuskan.⁶¹ Artinya bahwa setiap pihak yang akan menyelenggarakan proyek pembangunan di wilayah masyarakat adat wajib memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang seluruh aspek proyek itu. Informasi ini termasuk dampak baik dan buruk kepada masyarakat adat. Masyarakat adat pun mempunyai hak untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk mendiskusikan semua informasi tersebut. Mereka juga berhak untuk mendapatkan nasihat atau bantuan dari pihak-pihak yang mereka inginkan sebelum memutuskan menerima atau menolak proyek tersebut.

Hak untuk tidak didiskriminasi menunjuk kepada tindakan negara agar tidak melakukan pembedaan apapun atas dasar suku bangsa, warna

60 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 hlm. 172-173.

61 Tara Ward, *op.cit.*

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Masyarakat adat berhak diperlakukan sama oleh negara dalam segala bidang sebagaimana negara memperlakukan masyarakat lainnya.

(6) Kelompok Minoritas Ras, Etnis dan Kerumpunbangsaan

Asal kata ras dari bahasa Arab berarti keturunan. Ras diartikan sebagai golongan manusia yang merupakan suatu kesatuan. Hal ini karena manusia memiliki kesamaan sifat jasmani dan rohani yang diturunkan hingga dapat dibedakan satu sama lainnya dari sifat-sifat ini. Ras juga didefinisikan sebagai segolongan manusia yang memiliki kesamaan ciri-ciri jasmani dan rohani turunan. Ada juga yang mengartikan ras sebagai sebuah pengelompokan berdasarkan latar belakang fisik dan latar belakang geografis. Ras dalam pertaliannya dengan makna rasiologi merujuk ke dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lain, berlainan secara kultural berdasarkan ciri-ciri jasmaniah yang tidak dapat berubah. Sedangkan etnis, menurut Koentjaraningrat adalah suatu kesatuan sosial dimana dapat dibedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, terutama bahasa. Dengan kata lain etnis adalah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas tadi dan sering dikuatkan oleh kesatuan bahasa.

Dalam konteks hak asasi manusia internasional pengakuan akan penghormatan negara terhadap minoritas ras, etnis dan kerumpunbangsaan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal ini berbunyi bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Larangan diskriminasi ras dan etnis secara nyata dicantumkan dalam Pasal 2 DUHAM, yakni, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam deklarasi ini, dengan tanpa membedakan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial.

Larangan diskriminasi rasial dan etnik juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil Politik bahwa, setiap negara

peserta kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan tunduk kepada kekuasaan pengadilan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini tanpa membedakan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau yang lain, asal-usul kebangsaan ataupun sosial, harta milik, kelahiran, dan status lainnya. Larangan diskriminasi juga disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya bahwa setiap negara peserta harus berusaha untuk menjamin hak-hak yang tercantum dalam Kovenan akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun, misalnya mengenai ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Larangan diskriminasi ini dipertegas dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa dalam upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, pemerintah termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, serta seluruh warga negara wajib memberikan perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis. Selain itu, pemerintah memberikan jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara. Pemerintah juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.

Undang-undang tersebut juga mewajibkan pemerintah untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis. Selain itu menjamin

terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Negara juga menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis. Selain itu juga mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain juga melakukan tindakan yang efektif guna memperbaiki, mengubah, mencabut atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis.

(7) Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)

Lesbian adalah istilah yang dipilih untuk merujuk pada perempuan yang memiliki ketertarikan emosional, seksual dan psikologis terhadap sesama perempuan. Gay adalah laki-laki yang memiliki ketertarikan emosional, seksual dan psikologis pada sesama laki-laki. Biseksual adalah seseorang yang tertarik dengan sesama jenis juga tertarik pada lawan jenis, baik dalam konteks ketertarikan seksual, emosional atau psikologis. Transgender adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender berbeda dengan harapan konvensional masyarakat terhadap jenis kelamin yang dimiliki. Misalnya, seorang berpenis yang oleh masyarakat diidentikan sebagai laki-laki namun memiliki identitas dan menampilkan ekspresi sebagai perempuan. Laki-laki transgender berdandan, berperilaku dan bergaya seperti perempuan. Bahkan seringkali laki-laki ini sampai melakukan perubahan pada beberapa organ tubuh seperti payudara, jakun dan tampilan wajah agar bisa mirip seperti perempuan. Transgender dalam konteks ini adalah bagian dari identitas dan ekspresi gender yang tidak terkait dengan orientasi seksual. Dalam konteks ini transgender bisa berorientasi homoseksual, heteroseksual atau pun biseksual.⁶²

62 Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (Editor), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.

Di Indonesia keberadaan LGBT kurang begitu populer di mata masyarakat. Jumlah pelaku LGBT pun masih belum banyak dan biasanya memilih untuk tertutup secara sosial. Padahal dalam konteks hak asasi manusia, negara harus menjamin dan memastikan bahwa hak-hak tiap-tiap warga negara terpenuhi termasuk kelompok-kelompok minoritas seperti LGBT ini. Negara tidak boleh memperlakukan mereka secara berbeda apalagi sampai pada pengurangan atau bahkan penghapusan hak yang seharusnya mereka peroleh sebagaimana kelompok masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh, meskipun seorang perempuan mengakui dirinya lebih tertarik kepada perempuan daripada laki-laki (lesbian), negara tidak boleh melarang orang tersebut untuk mencintai sesama jenisnya. Negara tidak boleh melarang orang itu untuk bekerja di instansi pemerintah hanya karena dia seorang lesbian. Jika berdasarkan hasil tes ternyata dia layak diterima sebagai karyawan, latar belakang dia sebagai lesbian harus dikesampingkan.

Dalam konteks yang lebih luas hak-hak LGBT pada dasarnya sama dengan hak-hak orang-orang yang mendeklarasikan diri sebagai anti LGBT. Hak-hak sipil politik yang melekat dan dimiliki oleh tiap-tiap warga negara juga dimiliki oleh LGBT. Hak untuk memilih dan dipilih, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak hidup, dan hak atas kebebasan berekspresi juga harus dipenuhi oleh negara pada kelompok LGBT. Demikian juga hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, dan hak atas perumahan yang layak yang merupakan hak ekonomi, sosial dan budaya juga harus diterima kelompok LGBT secara penuh. Negara tidak boleh mengeluarkan dan menerapkan aturan dan kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok ini. Prinsip kesetaraan merupakan salah satu prinsip hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat modern harus menjadi landasan bertindak negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia para LGBT.

Jika ada penyerangan dan kekerasan dari kelompok tertentu terhadap kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai gay karena perbedaan persepsi atau orientasi, negara wajib melindungi mereka. Pembiaran yang dilakukan negara mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia. Polisi wajib mencegah terjadinya kerusakan terhadap harta benda kelompok

LGBT, meskipun secara prinsip keyakinan polisi yang didasarkan pada paham keagamaan menolak seorang laki-laki suka sesama jenis laki-laki. Atribut keagamaan, keyakinan politik, dan pandangan yang dianut harus dibuang jauh-jauh oleh polisi. Hal ini karena mereka merepresentasikan diri sebagai negara saat bertugas bukan sebagai pribadi individu. Negara juga dituntut memenuhi hak-hak mereka meskipun secara ideologi apa yang mereka yakini dan praktekkan tidak sepaham dengan kebanyakan orang.

(8) Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus penyebab AIDS yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh sehingga tidak dapat bertahan terhadap penyakit-penyakit yang menyerang tubuh manusia. HIV merupakan retrovirus yang termasuk golongan asam ribonukleat (RNA), yaitu virus yang menggunakan RNA sebagai molekul pembawa sifat genetik yang diartikan sebagai *human T-cell lymphotropic virus tipe III*.⁶³ Sedangkan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) merupakan bentuk paling berat dari keadaan sakit terus menerus yang berkaitan dengan infeksi HIV. Secara lebih rinci, *syndrome* berarti kumpulan gejala-gejala dan tanda-tanda penyakit. *Deficiency* adalah kekurangan, *immune* diartikan sebagai kekebalan, dan *aquired* berarti diperoleh atau didapat. Definisi ini mempunyai pengertian bahwa AIDS bukan penyakit keturunan namun didapat atau diperoleh dari virus yang disebut HIV.

Seseorang yang menderita AIDS didapat bukan karena keturunan dari penderita AIDS, tetapi karena ia terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS, meskipun ada pula penderita AIDS yang tertular HIV karena keturunan atau salah satu dari orang tua mereka terjangkit HIV pula. Dari sini AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. AIDS merupakan suatu sindroma yang amat serius, dan ditandai oleh adanya kerusakan sistem kekebalan tubuh penderitanya. AIDS dalam bahasa medis merupakan tahap akhir dari infeksi HIV pada seseorang.

63 Fazidah A. Siregar, *Pengenalan dan Pencegahan AIDS*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, 2004, hlm. 1.

Secara umum, ada beberapa cara penularan penyakit yang sangat berbahaya yang hingga saat ini belum ditemukan obatnya, yaitu:

1. Seks bebas dengan penderita yang positif mengidap HIV;
2. Mendapatkan transfusi darah yang tercemar akan virus HIV;
3. Penggunaan jarum suntik yang bergantian, penggunaan jarum tindik atau pun pembuatan tatto yang telah tercemar virus HIV. Dalam hal penggunaan jarum suntik, maka para pemakai narkotika yang menggunakan jarum suntik sebagai mediana adalah termasuk dalam golongan orang yang mempunyai resiko tinggi tertular penyakit AIDS ini; dan
4. Dari ibu hamil yang positif HIV/AIDS kepada janin yang dikandungnya. Apabila bayi tersebut lahir, maka sang bayi akan bisa mengidap pula penyakit yang serupa.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, anggapan bahwa virus HIV/AIDS dapat menular melalui mencium, bersalaman, batuk, atau berbagi alat makan tidak memiliki pijakan teoritis alias mitos. Berbeda dengan penyakit lainnya, HIV bukan merupakan virus yang ditularkan melalui udara, air, atau makanan dan tidak dapat bertahan lama di luar tubuh manusia. HIV/AIDS hanya ditemukan atau menular dalam cairan tubuh seperti darah, air mani, cairan vagina, dan cairan rahim.⁶⁵

Dalam konteks hak asasi manusia, orang yang terinfeksi HIV/AIDS tidak ada bedanya dengan kebanyakan orang yang tidak terkena penyakit ini. Sebagai manusia yang memiliki hak kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa, penderita HIV/AIDS sepatutnya mendapatkan perlindungan hak asasi, jaminan pelayanan kesehatan yang nyata dari pemerintah, dan kelayakan untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang seharusnya menjadi hak mereka. Meskipun harus diakui bahwa acapkali pemerintah memperlakukan mereka secara diskriminatif hanya karena mereka menderita HIV/AIDS, seperti penolakan di rumah sakit, pengucilan, pemutusan hubungan kerja,

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 3-4.

⁶⁵ Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dalam <http://www.radarbanten.com/read/berita/50/12280/Bisakah-Tertular-HIV-Dengan-Cara-Menggunakan-Alat-Makan.html>, diakses tanggal 4 Juni 2015.

penolakan klaim asuransi, pemulangan pekerja seks komersial ke daerah asalnya, dan pemaksaan tes HIV tanpa prosedur standar operasi, serta skrining terhadap calon karyawan dan karyawan secara terselubung.⁶⁶ Kondisi ini diperparah dengan adanya stigma negatif dari masyarakat yang masih menganggap bahwa mereka perlu dijauhi karena membawa sial nasib dan menyebarkan penyakit yang mematikan.

Padahal, sebagai implikasi dari penegasan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan, baik DUHAM, Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya secara eksplisit menyatakan larangan diskriminasi terhadap setiap manusia. Ketika negara mengambil tindakan-tindakan yang dapat menghilangkan adanya praktek diskriminasi terhadap ODHA, perlakuan yang sama antara ODHA dan orang yang tidak terkena virus HIV/AIDS akan terwujud. Hak-hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak, akses pada pelayanan kesehatan yang memadai, serta pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Negara, misalnya, tidak boleh membuat kebijakan yang melarang mereka untuk sekolah, berobat secara gratis ke rumah sakit pemerintah, dan membatasi pekerjaan hanya bagi mereka yang tidak terinfeksi HIV/AIDS.

Secara lebih rinci, hak-hak yang secara spesifik berkaitan langsung dengan ODHA, antara lain:

1. Hak atas kebebasan, keamanan dan kebebasan bergerak. Di sini ODHA tidak jarang mengalami tes HIV yang dipaksakan, dikarantina, pengasingan/isolasi dan pemisahan;
2. Hak atas kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau penghinaan. Tidak jarang narapidana HIV/AIDS dilibatkan dalam uji klinis tanpa persetujuan berdasarkan informasi yang lengkap.
3. Hak atas perlindungan hukum yang sama. Penderita HIV/AIDS yang berhadapan dengan hukum tidak diberikan nasihat atau mendapatkan layanan hukum.

⁶⁶ Saiful W. Harahap, *Mewujudkan Perlindungan Hukum dan HAM bagi ODHA*, dalam www.googleweblight.com, diakses tanggal 2 Juni 2015.

4. Hak pribadi. Hasil tes terhadap penderita HIV/AIDS tidak dirahasiakan atau diumumkan tanpa persetujuan. Selain itu, nama-nama mereka wajib dilaporkan ke instansi kesehatan yang berwenang.
5. Hak untuk menikah, mempunyai keluarga dan menjalin hubungan. Penderita HIV/AIDS dipaksa untuk melakukan aborsi atau sterilisasi. Mewajibkan tes HIV sebelum menikah. Mereka juga diperlakukan diskriminatif karena melakukan hubungan sesama jenis.
6. Hak atas kesamaan layanan kesehatan. Penderita HIV/AIDS tidak jarang kekurangan obat yang sesuai dengan penyakit mereka. Pihak rumah sakit juga menolak untuk merawat atau mengobati mereka.
7. Hak atas pendidikan. Pihak sekolah atau perguruan tinggi menolak untuk memberikan pendidikan karena status seseorang sebagai penderita HIV/AIDS.
8. Hak atas kesejahteraan dan perumahan.
9. Hak atas pekerjaan. Penderita HIV/AIDS dipecat dari atau mengalami diskriminasi di tempat kerja, asuransi atau tunjangan lain yang terbatas atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Selain itu, terdapat salah satu syarat tes untuk mendapatkan pekerjaan yaitu tes HIV, sehingga hal ini jelas melanggar hak-hak mereka untuk memperoleh pekerjaan.

C. Tanggung Jawab Polisi

Sebagai salah satu aparat penegak hukum dan hak asasi manusia, polisi perlu memiliki kesadaran bahwa dia merupakan pejuang hak asasi manusia. Sebagai pejuang hak asasi manusia, polisi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dibandingkan dengan jaksa penuntut umum, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan, polisi paling sering bergaul dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hak-hak warga negara hanya akan terpenuhi dengan kehadiran polisi. Tentu saja, kesadaran bahwa polisi merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak untuk dimiliki.

Setelah kesadaran bahwa polisi merupakan pejuang hak asasi manusia benar-benar dipahami, selanjutnya adalah tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tiap warga negara terutama kelompok-kelompok rentan juga harus disadari oleh polisi. Untuk itu diperlukan langkah nyata. Polisi perlu beberapa hal yang harus diterapkan dalam interaksi antara polisi dengan kelompok rentan yakni bahwa polisi harus membuang atau melepaskan identitas yang melekat pada dirinya atas dasar pada latar belakang agama, bahasa, ras, etnis, kelompok mayoritas, dan pandangan politik atau pandangan lainnya. Artinya ketika polisi berinteraksi dengan masyarakat khususnya kelompok rentan, dia sebagai polisi harus mampu merepresentasikan dirinya sebagai negara. Aparatur negara yang bertugas memperlakukan setiap orang khususnya kelompok rentan sebagai manusia dan warga negara yang sama kedudukannya di muka hukum. Sebagai contoh jika polisi menerima laporan dari seorang penderita HIV/AIDS tentang dugaan terjadinya suatu tindak pidana, polisi harus segera bertindak. Polisi tidak boleh secara otomatis menolak laporan tersebut hanya karena yang melaporkan merupakan penderita HIV/AIDS. Hak-haknya sebagai manusia dan warga negara harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh polisi sebagai aparaturnegara.

Apabila kesadaran bahwa polisi ketika bertindak merupakan representasi dari negara belum muncul atau sudah muncul tapi belum direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan sulit untuk berharap bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bisa terpenuhi. Meskipun harus diakui bahwa tidak sedikit dari polisi yang masih membawa identitas agama yang dianut saat bertugas melayani masyarakat. Implikasinya pelayanan yang diberikan pun diskriminatif. Hanya orang-orang yang beragama sama saja yang akan diberikan pelayanan olehnya, sedangkan yang berbeda agama tidak akan terlayani dengan baik.

Dalam konteks penghormatan terhadap kelompok rentan, polisi tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Polisi tidak boleh mengeluarkan kebijakan bahwa yang bisa memiliki surat izin berkelakuan baik atau catatan kelakuan baik hanyalah orang-orang yang tidak terinfeksi HIV/AIDS. Sepanjang semua persyaratan untuk memperoleh surat tersebut dipenuhi oleh mereka, polisi

berkewajiban untuk memberikannya. Sebab, polisi harus memastikan bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan tidak bersifat diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu. Polisi tidak boleh melarang suatu kegiatan hanya kepada orang-orang yang melaksanakannya merupakan kelompok gay atau lesbian. Hak-hak mereka sebagai warga negara harus dihormati oleh polisi. Demikian juga dengan hak-hak yang dimiliki anak, perempuan, buruh migran, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok rentan lainnya yang perlu dihormati oleh polisi.

Ketika ada tindakan kekerasan baik fisik maupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya dari kelompok tertentu terhadap kelompok rentan, polisi wajib memastikan bahwa keamanan, kesehatan diri dan harta benda yang dimiliki mereka tetap aman. Polisi berkewajiban untuk mencegah terjadinya tindakan tersebut, dan yang dilakukan bukan memindahkan kelompok rentan ke tempat lain, melainkan mencegah agar kelompok tertentu tidak melakukan penyerangan sehingga hak-hak kelompok rentan terlindungi dari potensi pelanggaran oleh pihak ketiga.

Hak-hak mereka sebagai warga negara dan kelompok rentan juga wajib dipenuhi oleh polisi. Sebagai contoh, jika ada orang tuna rungu yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena diduga keras melakukan suatu tindak pidana, hak-hak dia sebagai tersangka wajib dipenuhi oleh polisi. Pemenuhan hak ini tanpa harus mempertimbangkan aspek disabilitas yang disandang. Hak untuk memperoleh pertanyaan yang dapat dimengerti sesuai dengan kadar kemampuan bentuk disabilitasnya wajib dipenuhi oleh polisi. Karena tersangka tuna netra dan tuna rungu, polisi wajib menghadirkan penerjemah sehingga proses tanya jawab berjalan dengan baik. Jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun, maka polisi wajib menghadirkan penasihat hukum. Polisi tidak boleh memiliki anggapan bahwa yang berhak memperoleh penasihat hanyalah orang-orang yang sempurna fisik dan intelektualnya, sedangkan penyandang disabilitas tidak perlu didampingi penasihat hukum.

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan hanya akan terwujud jika polisi memiliki pengetahuan tentang prinsip kesetaraan dan prinsip non-diskriminasi. Kedua prinsip itu merupakan prinsip terpenting dalam hukum hak asasi manusia. Polisi juga wajib

mempraktekkannya saat menjalankan tugas sebagai pejuang hak asasi manusia. Kedua prinsip tersebut juga berlaku bagi orang-orang yang diklasifikasi sebagai kelompok rentan. Tanpa adanya pemahaman terhadap kedua prinsip tersebut, sulit mengharapkan bahwa polisi akan benar-benar menjelma sebagai pejuang hak asasi manusia.

CONTOH KASUS

Berikut beberapa contoh kasus terkait kelompok rentan. Tiap-tiap peserta diminta untuk membaca, mendiskusikan, serta menjelaskan tanggung jawab polisi dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

(1) Kasus Pertama

Senin, 10 Juni 2015 terjadi perampokan di toko emas Pak Sudiro di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Selatan. Lima orang anak berumur 14-16 tahun ditangkap oleh empat orang satpam bank negara, yang kebetulan sedang berada di toko tersebut saat perampokan terjadi. Saat melaksanakan aksinya kelima anak tersebut menggunakan pistol mainan. Setelah ditangkap oleh satpam, kelimanya dibawa ke kantor polisi sektor terdekat. Ternyata setelah diinterogasi oleh polisi, diketahui bahwa kelimanya kerap kali melakukan perampokan di beberapa toko emas di Jakarta. Mendengar hal itu salah seorang satpam yang menangkap kelimanya memberitahukan kepada Pak Sudiro. Tak terima tokonya dirampok dan agar kelima anak tersebut kapok sehingga tidak mengulangi lagi aksinya, Pak Sudiro mengajak beberapa orang tetangganya datang ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, mereka meminta menyerahkan kelima anak tersebut untuk dipukul. Beberapa polisi yang saat itu sedang bertugas mengabulkan permintaan Pak Sudiro dan kelima anak tersebut dipukul hingga babak belur. Apakah dibenarkan tindakan polisi tersebut? Tindakan apa yang seharusnya dilakukan polisi agar hak kelima anak tersebut terpenuhi? Diskusikan!

(2) Kasus Kedua

Anggita perempuan 20 tahun, tuna netra total sejak lahir, mendatangi kantor polisi karena dompet dan telepon genggamnya diambil paksa oleh

Andi, teman kuliahnya saat minta diantar ke rumah sakit. Polisi yang saat itu menerima laporan tersebut tidak mempercayai apa yang disampaikan Anggita. Alasannya, tidak mungkin seorang perempuan buta tahu pelaku pencurian dompet dan telepon genggamnya, karena dia sendiri tidak bisa melihat. Anggita menjelaskan bahwa dia kenal suara Andi meskipun tidak tahu seperti apa wajahnya. Polisi tetap tidak mempercayai keterangan yang disampaikan Anggita dan malah menyuruhnya untuk segera pulang karena polisi masih harus mengerjakan tugas kantor. Apakah tindakan polisi yang tidak mempercayai dan bahkan menyuruh Anggita segera pulang dibenarkan jika mengacu kepada tugas dan fungsi polisi? Apa yang seharusnya dilakukan polisi agar di satu sisi hak-hak Anggita tidak terpenuhi dan di sisi lain tetap berpegang teguh pada prinsip kepastian dalam penegakan hukum? Diskusikan!

(3) Kasus Ketiga

Toni, lelaki berbadan tegar dan berparas tampan hendak melamar menjadi polisi. Kebetulan pada waktu itu, kepolisian sedang membuka penerimaan calon anggota polisi. Salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap calon adalah tidak menyukai sesama jenis. Toni sendiri merupakan lelaki yang menyukai sesama laki-laki dan tidak memiliki ketertarikan pada perempuan. Saat menyerahkan berkas yang dipersyaratkan, kebetulan petugas polisi yang menerima berkas tersebut polisi laki-laki, berparas tampan, dan masih muda. Pertama kali melihatnya, Toni langsung memiliki ketertarikan kepada polisi tersebut. Rupanya polisi tersebut curiga pada Toni bahwa dia seorang gay. Berkas tersebut diterima oleh polisi, tapi berkas Toni langsung dikasih tanda merah tebal. Setelah itu, polisi melaporkan ke atasannya perihal kepribadian Toni yang tertarik pada sesama jenis (gay). Atasannya langsung memerintahkan polisi tersebut untuk mencoret berkas Toni dengan alasan tidak memenuhi persyaratan yang diminta. Apakah tindakan atasan polisi tersebut yang mencoret berkas Toni dengan alasan gay dibenarkan dalam hukum dan hak asasi manusia? Diskusikan!

(4) Kasus Keempat

Martina Robertini terinfeksi HIV/AIDS datang ke kantor polisi untuk

melaporkan kehilangan sepeda motor merek *beat* miliknya seminggu sebelumnya. Dia mencurigai mantan suaminya yang mengambil motor tersebut karena hanya dialah yang memiliki kunci serep motor *beat* tersebut. Awalnya polisi merespon laporan Martina Robertini, tetapi respon polisi menjadi tidak bersahabat setelah Martina menangis di kantor kepolisian lantaran dia sedang mengandung anak yang kemungkinan besar akan terinfeksi virus HIV/AIDS sama dengan dirinya. Mendengar Martina terinfeksi HIV/AIDS, polisi langsung meminta agar Martina duduk berjauhan dengan tempat duduk polisi tersebut. Bahkan polisi meminta Martina menuliskan sendiri laporan kehilangan sepeda motor *beat* di kertas yang ada di atas meja. Setelah selesai dimintanya Martina untuk secepatnya meninggalkan kantor polisi. Bagaimana tindakan polisi tersebut dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia? Tindakan apa yang seharusnya dilakukan polisi agar hak-hak Martina tetap terhormati dan terpenuhi? Diskusikan!



IX. Rangkuman Untuk Diingat

Kelompok rentan diartikan sebagai semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berlaku umum bagi suatu masyarakat yang berperadaban. Yang termasuk ke dalam kelompok rentan meliputi anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, buruh migran, masyarakat adat, kelompok minoritas ras, etnis dan kerumpunbangsaan, lesbian, gay, biseksual dan transgender, serta orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dimasukkan ke dalam kelompok rentan karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dengan menetapkan langkah-langkah tertentu agar kualitas hidup anak terjamin.
2. Perlindungan terhadap perempuan harus mengacu dan mendasarkan diri kepada prinsip kesetaraan,

non-diskriminasi, dan kewajiban negara. Hak-hak perempuan sebagai manusia dan warga negara harus setara dengan hak-hak laki-laki.

3. Memahami penyandang disabilitas adalah dengan mengetahui hambatan apa yang dihadapi saat berinteraksi dengan lingkungan. Seseorang disebut sebagai penyandang disabilitas bukan terletak pada adanya kekurangan fisik dan intelektual, tapi lebih pada hambatan yang justru muncul dari lingkungan sekitar sehingga menghambat interaksi antara penyandang disabilitas dengan lingkungan itu. Hambatan dimaksud meliputi hambatan sarana dan prasarana fisik dan mobilitas, hambatan informasi dan komunikasi, hambatan perilaku, hambatan hukum, serta hambatan sumber daya. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus dikaitkan dengan kelima hambatan tersebut.
4. Buruh migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif lama dan menetap. Mereka diklasifikasikan sebagai kelompok rentan di samping karena miskin dan kurang berkesempatan mendapatkan pendidikan, juga karena negara tidak menyediakan sistem perlindungan yang memadai. Hak-hak buruh migran mengacu kepada hak asasi untuk buruh migran dan keluarganya secara umum dan hak buruh migran untuk didokumentasikan atau memiliki surat-surat lengkap.
5. Masyarakat adat adalah sekelompok masyarakat yang memiliki identitas budaya yang sama, dan kekhasan dalam bahasa, nilai spiritual, norma dan perilaku yang membedakan mereka dari kelompok masyarakat lain, memiliki teritorial tersendiri, dipertahankannya kearifan lokal secara turun temurun, dan memiliki sistem peraturan

tersendiri. Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, beberapa hak yang secara langsung berkaitan dengan eksistensi masyarakat adat adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas tanah dan sumber daya alam, hak untuk berpartisipasi penuh dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada masyarakat adat, dan hak untuk bebas menerima atau menolak proyek pembangunan di wilayah mereka, dan hak untuk tidak didiskriminasi.

6. Ras adalah golongan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena memiliki kesamaan sifat jasmani dan rohani yang diturunkan hingga dapat dibedakan satu sama lainnya. Sedangkan etnis adalah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas yang sering dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Prinsip kesetaraan dan prinsip non-diskriminasi harus dijadikan sebagai pijakan dasar dalam upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak kelompok ras, etnis, dan kerumpunbangsaan.
7. Lesbian adalah istilah yang dipilih untuk merujuk pada perempuan yang memiliki ketertarikan emosional, seksual dan psikologis terhadap perempuan, sedangkan gay adalah sebaliknya. Biseksual adalah seseorang yang tertarik dengan sesama dan lawan jenis baik dalam konteks ketertarikan seksual, emosional atau psikologis. Transgender adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender berbeda dengan harapan konvensional masyarakat terhadap jenis kelamin yang dimiliki. Dalam konteks hak asasi manusia, negara harus menjamin dan memastikan bahwa hak-hak LGBT terpenuhi. Negara tidak boleh memperlakukan mereka secara berbeda apalagi sampai pada pengurangan atau bahkan penghapusan hak yang seharusnya mereka peroleh.
8. HIV/AIDS adalah virus yang tidak dapat menular kecuali melalui seks bebas dengan penderita yang

positif mengidap HIV, mendapatkan transfusi darah yang tercemar virus HIV, penggunaan jarum suntik yang bergantian, penggunaan jarum tindik atau pun pembuatan tatto yang telah tercemar virus HIV, atau dari ibu hamil yang positif HIV/AIDS kepada janin yang dikandungnya. Dalam konteks hak asasi manusia, orang yang terinfeksi HIV/AIDS tidak ada bedanya dengan kebanyakan orang. Sebagai manusia yang memiliki hak kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa, penderita HIV/AIDS sepatutnya mendapatkan perlindungan hak asasi, jaminan pelayanan kesehatan yang nyata dari pemerintah, kelayakan untuk mendapat kerja dan kehidupan yang seharusnya menjadi hak mereka, dan lain-lain.

9. Dalam konteks penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia kelompok rentan, polisi harus; 1) memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah pejuang hak asasi manusia; 2) menyadari bahwa polisi adalah representasi dari negara, sehingga identitas agama, ras, bahasa, ataupun pandangan politik yang dimiliki polisi harus dilepaskan saat bertugas; 3) tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia; 4) melindungi kelompok rentan dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pihak ketiga; dan 5) memenuhi semua hak yang dimiliki kelompok rentan dengan berpijak pada prinsip kesetaraan dan prinsip non-diskriminasi.

BAB VI



I. Pengantar

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengawasan nasional hak asasi manusia dan mekanisme lembaga-lembaga yang berperan di Indonesia yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia (PROPAM), Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komisi Informasi. Juga diuraikan peran polisi dan penyebarluasan serta sosialisasi mekanisme pengawasan nasional hak asasi manusia dengan disertai contoh-contoh kasus terkait mekanisme pengawasan nasional hak asasi manusia tersebut.



II. Kompetensi Dasar

Siswa dapat memahami tentang pengawasan nasional hak asasi manusia, lembaga-lembaga yang berperan dalam pengawasan nasional hak asasi manusia dan mekanisme pengawasan di masing-masing lembaga, serta memahami contoh-contoh kasus yang diberikan terkait pengawasan nasional hak asasi manusia.



III. Materi Pokok

Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:

1. Pengawasan Nasional Hak Asasi Manusia.
2. Lembaga-lembaga yang berperan dalam pengawasan nasional hak asasi manusia dan mekanisme (alur) pengawasan di masing-masing lembaga.
3. Peran polisi dalam pelayanan kepada masyarakat untuk penyebarluasan dan sosialisasi mekanisme pengawasan nasional hak asasi manusia.
4. Contoh-contoh kasus terkait pengawasan nasional hak asasi manusia.



IV. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran dalam bahasan materi ini meliputi:

1. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan tentang konsep pengawasan nasional hak asasi manusia dan mekanisme pengawasan.
2. Metode pemutaran film pendek digunakan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga yang berperan dalam pengawasan nasional hak asasi manusia dan mekanisme pengawasan di masing-masing lembaga.
3. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan tentang peran polisi dalam pelayanan kepada masyarakat untuk penyebarluasan dan sosialisasi mekanisme pengawasan nasional hak asasi manusia.
4. Diskusi kelompok dan diskusi pleno digunakan untuk mendiskusikan contoh-contoh kasus terkait pengawasan nasional hak asasi manusia.



V. Alur Proses Pembelajaran

1. Tahap awal

- a. Pendidik memperkenalkan diri.
- b. Pendidik menyampaikan pengantar tentang materi yang akan dibahas.

2. Tahap kedua

- a. Pendidik menjelaskan tentang konsep pengawasan nasional hak asasi manusia dan mekanisme pengawasan.
- b. Pendidik memutarakan film pendek tentang lembaga-lembaga yang berperan dalam pengawasan nasional hak asasi manusia.
- c. Pendidik meminta siswa untuk berbagi kelompok dan mendiskusikan contoh-contoh kasus terkait pengawasan nasional hak asasi manusia.

3. Tahap akhir

Penguatan materi. Dalam hal ini pendidik memberikan penegasan secara umum terkait peran polisi dalam penyebaran dan sosialisasi mekanisme pengawasan nasional hak asasi manusia.



VI. Bahan dan Alat Pembelajaran

Bahan

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
3. Undang-undang terkait lembaga-lembaga pengawasan nasional hak asasi manusia
4. Perkap 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan

Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

5. Film pendek terkait lembaga pengawasan nasional hak asasi manusia dan mekanisme pengawasan

Alat

1. Video
2. LCD / Layar
3. Laptop
4. Proyektor
5. *Whiteboard*
6. Spidol dan penghapus
7. Kertas plano



VII. Tugas

1. Siswa membuat ringkasan terkait konsep pengawasan nasional hak asasi manusia dan mekanisme pengawasannya.
2. Siswa membuat ringkasan tentang lembaga-lembaga yang berperan dalam pengawasan nasional hak asasi manusia dan mekanisme pengawasan masing-masing lembaga tersebut.
3. Siswa membuat ringkasan tentang peran polisi dalam memberikan pelayanan masyarakat terkait mekanisme pengawasan nasional hak asasi manusia.



VIII. Bahan Bacaan

MEKANISME PENGAWASAN NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

A. Pengawasan Nasional Hak Asasi Manusia

Reformasi 1998 merupakan koreksi sejarah yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, utamanya gerakan mahasiswa terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipandang korup dan otoriter. Salah satu penanda reformasi 1998 adalah terbitnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) terkait reformasi, antara lain TAP MPR X/MPR 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, serta TAP MPR XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

TAP MPR X/MPR/1998 dalam Bab II-nya menggambarkan kondisi hukum di Indonesia tahun 1998. Kondisi selama tiga puluh dua tahun pemerintah Orde Baru, pembangunan hukum, khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan presiden, belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Akibatnya, terjadi penyimpangan berupa penafsiran hukum yang hanya sesuai dengan selera penguasa.

Di era ini telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang

lemah.⁶⁷

Dalam konteks penegakan hukum, TAP MPR menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia pasca reformasi 1998 didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta hak asasi manusia menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental bangsa.⁶⁸

TAP MPR XVII/MPR/1998 setidaknya mengamanatkan empat hal penting dan strategis. Pertama, menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Kedua, menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang hak asasi manusia. Ketiga, penghormatan, penegakan dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat. Hal ini dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran serta tanggungjawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keempat, pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia. Bagian keempat ini dilakukan oleh suatu komisi nasional hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang.⁶⁹

Dalam perkembangannya hingga sekarang, demi memenuhi aspirasi rakyat Indonesia dan mengikuti perkembangan penegakan hak asasi manusia sebagaimana yang telah dimasukkan dalam amandemen di konstitusi maupun pengaturan di berbagai undang-undang terbaru, pengawasan nasional hak asasi manusia tak hanya dilakukan oleh KOMNAS HAM. Di era reformasi pengawasan hak asasi manusia juga dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang lain, antara lain Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak

67 Bab II TAP MPR X/MPR/1998 Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara

68 Bab III TAP MPR X/MPR/1998 Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara

69 TAP MPR XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Komisi Informasi baik pusat maupun daerah (KIP/KID) dan dalam tubuh Polri juga terdapat Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

B. Lembaga-Lembaga yang Berperan dalam Pengawasan Nasional Hak Asasi Manusia dan Mekanisme (Alur) Pengawasan di Masing-Masing Lembaga

(1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, dengan fungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.⁷⁰ Komnas HAM merupakan komisi tertua di Indonesia yang dibentuk sebelum reformasi. Komnas HAM dibentuk melalui Keputusan Presiden No 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Lahirnya Keppres tersebut tak lepas dari hasil rekomendasi lokakarya hak asasi manusia pada tanggal 21-22 Januari 1991 yang diselenggarakan Departemen Luar Negeri RI yang disponsori PBB. Hasil lokakarya itu dikenal sebagai Prinsip Paris (*Paris Principle*), yang menegaskan tentang tanggungjawab lembaga nasional hak asasi manusia. Momentum itu kemudian disusul dengan lokakarya hak asasi manusia se-Asia Pasifik yang dilanjutkan dengan pembentukan sebuah tim kecil oleh Departemen Luar Negeri RI. Tim ini nantinya yang akan menyusun naskah Keppres Pembentukan Komnas HAM.⁷¹ Setelah reformasi 1998, Komnas HAM diperkuat dengan dimasukkan dalam pengaturan di UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang diatur dalam BAB VII Pasal 75 sampai 99. Komnas HAM berkedudukan di Jakarta, dengan perwakilan yang dapat didirikan di daerah-daerah.

Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari sidang paripurna dan sub komisi, juga mempunyai sebuah sekretariat jenderal sebagai unsur pelayanan. Sidang paripurna adalah pemegang kekuasaan

70 Pasal 1 Angka 7 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

71 Yosep Adi Prasetyo, *Peran dan Kewenangan KOMNAS HAM; Antara Ideal dan Kenyataan*, KOMNAS HAM RI, Jakarta, hlm. 525.

tertinggi Komnas HAM yang terdiri dari seluruh anggota komisioner Komnas HAM. Sidang Paripurna berwenang menetapkan peraturan tata tertib, program kerja, dan mekanisme kerja. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh subkomisi. Ketentuan mengenai subkomisi diatur lebih lanjut dalam dalam peraturan tata tertib Komnas HAM.

Komnas HAM mempunyai dua tujuan yaitu pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB, serta DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya serta kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.⁷²

Guna mencapai tujuannya tersebut Komnas HAM melaksanakan empat fungsi yaitu pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia. Fungsi pengkajian dan penelitian Komnas HAM antara lain:

- a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan/atau ratifikasi;
- b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
- c. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- d. Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
- e. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
- f. Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

72 Pasal 75 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sedangkan fungsi penyuluhan Komnas HAM yakni sebagai berikut:

- a. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
- b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya;
- c. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Selanjutnya fungsi pemantauan Komnas HAM meliputi:

- a. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
- b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
- c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
- d. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
- e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau
- g. Menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
- h. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
- i. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi

manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan, maka pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Fungsi mediasi Komnas HAM adalah:

- a. Perdamaian kedua belah pihak;
- b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
- c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
- e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti.

Mekanisme pengawasan hak asasi manusia melalui pengaduan di Komnas HAM diatur dalam Pasal 90 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal ini berbunyi bahwa setiap orang atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. Dalam hal pengaduan yang dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

(2) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga negara independen yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tanggal 9 Oktober 1998 yang selanjutnya dalam perkembangannya diubah dengan dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Susunan organisasi Komnas Perempuan terdiri dari komisi paripurna dan badan pekerja. Komisi paripurna merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan mempunyai tugas melaksanakan tugas Komnas Perempuan yang ditetapkan. Tugas lainnya adalah menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Komnas Perempuan. Dalam melaksanakan tugasnya, komisi paripurna dapat membentuk sub komisi sesuai dengan kebutuhan. Keanggotaan sub komisi dipilih dari anggota komisi paripurna. Badan pekerja dipimpin oleh sekretaris jenderal dan mempunyai tugas memberikan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran kepada komisi paripurna dalam melaksanakan tugas Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan mempunyai dua tujuan yaitu, pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. Kedua, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Perpres No.65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Guna mewujudkan tujuan Komnas Perempuan tersebut, ada lima tugas yang diemban Komnas Perempuan:

- a. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;

- b. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
- c. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
- e. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

Mekanisme pengawasan hak asasi manusia melalui pengaduan ke Komnas Perempuan ditangani oleh Sub Komisi Pemantauan Komnas Perempuan. Fungsi pokok dari sub komisi ini yakni untuk mengungkapkan secara sistematis dan berkala fakta-fakta tentang kekerasan terhadap perempuan. Dalam menjalankan peran pemantauannya, Komnas Perempuan mengambil pendekatan yang terdiri dari tiga bagian. Pertama, mengembangkan jaringan pemantauan di daerah-daerah, dengan pertimbangan bahwa masyarakat merupakan pemantau pertama terhadap situasi hak asasi manusia perempuan di lingkungannya masing-masing. Kedua, mengumpulkan dan melaporkan data kekerasan terhadap perempuan secara regular setiap tahun dari lembaga-lembaga yang menangani langsung kasus-kasus tersebut. Ketiga, melakukan pencarian

fakta langsung ke lokasi atas dasar pengaduan masyarakat yang mungkin telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia pada perempuan.⁷³

(3) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga negara bersifat independen yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 74 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KPAI merupakan lembaga negara sebagai mandat dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Guna menyempurnakannya, undang-undang ini kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 2004. KPAI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yakni Jakarta. Sesuai dengan dasar hukumnya tersebut, maka tugas KPAI adalah:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak;

(4) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga negara yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan serta hak-hak lain kepada saksi ataupun korban sebagaimana suatu tindak pelanggaran hukum baik pidana, perdata maupun pelanggaran hak asasi manusia yang diatur

⁷³ <http://www.komnasperempuan.or.id/struktur-organisasi-2/program/di-visi/pemantauan>. Diakses pada tanggal 31 Mei pukul 21.35 WIB.

dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK sesuai dengan Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengelola rumah aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. Melakukan pendampingan saksi atau korban dalam proses peradilan;
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

Dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi atau korban tindak kejahatan diberikan dengan mempertimbangkan syarat sifat pentingnya keterangan, tingkat ancaman yang membahayakan, hasil analisis tim medis atau psikolog dan rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi atau korban.

Tata Cara Pemberian Perlindungan

Pertama, saksi atau korban, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Kedua, LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan. Ketiga, keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat tujuh hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Dalam hal LPSK menerima permohonan saksi atau korban, mereka menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di LPSK. Ketentuan tersebut memuat kesediaan untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan, kesediaan untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya, kesediaan untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK selama berada dalam perlindungan LPSK, kewajiban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK. LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi atau korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan tersebut.

Tata Cara Pemberian Bantuan

Bantuan diberikan kepada saksi atau korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakili mereka kepada LPSK. LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada calon yang diajukan. Dalam hal pemberian bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan. Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada orang yang mengajukan atau diajukan harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut. Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang. Instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. Instansi terkait yang berwenang tersebut adalah lembaga pemerintah dan non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas serta hak untuk memberikan perlindungan bagi saksi

dan korban. Pemberian bantuan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK.

(5) Divisi Profesi dan Pengamanan Polisi Republik Indonesia (Propam Polri)

Propam adalah organisasi Polri pada salah satu strukturnya yang ada sejak 27 Oktober 2002, dengan landasan Surat Keputusan KAPOLRI Nomor Kep/54/X/2002. Sebelumnya kesatuan ini dikenal dengan nama Dinas Provos atau Satuan Provost Polri. Di masa sebelum reformasi Provost Polri menjadi satu kesatuan dengan Polisi Militer dalam tubuh TNI yang waktu itu masih bernama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Provost Polri merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer (POM) bagian dari Polisi Militer.⁷⁴

Propam merupakan salah satu wadah organisasi Polri berbentuk divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan lingkungan internal organisasi kepolisian. Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus ada di tingkat pusat (Mabes Polri) berada langsung di bawah Kapolri. Propam juga berdiri di setiap tingkatan kepolisian hingga ke tingkat sektor (Polsek). Tugas propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal. Termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri, serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS yang berada di lingkungan Polri. Tugas Propam ini ada dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara RI.

Propam juga melandaskan pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dalam pelaksanaan tugasnya untuk menerima pengaduan terkait penegakan etik profesi Polri. Struktur organisasi dan tata cara kerja Propam terdiri dari tiga bidang fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut biro, yaitu biro paminan, biro wabprof dan biro provos. Pertama, fungsi pengamanan di lingkungan internal

⁷⁴ Sejarah Propam ada di <http://www.propam.polri.go.id> . Diakses pada 30 Mei 2015 Pukul 20.45 WIB.

organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada biro paminal. Kedua, fungsi pertanggungjawaban profesi dipertanggungjawabkan kepada biro wabprof. Ketiga, fungsi provost dalam penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada biro provost.

Divisi Propam Polri dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri, meliputi perumusan pengembangan sistem dan metode, termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi Propam; pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Propam; pemberian dukungan (*back-up*) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi Propam; perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran, pertimbangan penempatan, pembinaan karier personil, pengembalian fungsi Propam; pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Propam; penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota Polri atau PNS di lingkungan Polri, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan serta pengendalian terhadap penanganan pengaduan laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri.
- b. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses keputusan rehabilitasi bagi anggota Polri atau PNS di lingkungan Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya, memutuskan memberi pengampunan, pengurangan hukuman baik hukuman disiplin atau hukuman administrasi, memantau dan membantu proses pelaksanaan hukuman, menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang telah melaksanakan hukumannya.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan, pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian (akreditasi) penerapan standar profesi, serta

pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi di tubuh Polri.

- d. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personil, materiil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran atau dugaan pelanggaran, penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provost yang meliputi pembinaan, pemeliharaan, disiplin tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin.

Materi pelaporan yang bisa diajukan oleh masyarakat diatur dalam Keputusan Kepala Divisi Propam Tahun 2010 tentang standar operasional pelayanan Sentra Pelayanan Propam. Materi laporan pengaduan tersebut meliputi, pertama, materi laporan pengaduan tentang sikap perilaku penyimpangan anggota Polri atau PNS Polri. Penyimpangan ini merupakan pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri. Kedua, materi laporan pengaduan tentang tindak pidana. Pengaduan disampaikan oleh pelapor secara tertulis, baik dengan mengirim surat laporan pengaduan atau datang langsung ke Sentra Pelayanan Propam di setiap tingkatan, maupun melalui surat elektronik (email). Pengaduan yang disampaikan harus jelas untuk mempermudah tindak lanjut terhadap pengaduan, dimana harus mencantumkan; a) identitas anggota yang diadukan termasuk jabatan dan instansi mana bertugas; b) uraian perbuatan yang diadukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan jelas, upayakan memasukkan keterangan mengenai perbuatan atau kejadian secara lengkap termasuk waktu dan tempat kejadian perkara; c) mencantumkan keterangan atau bukti yang dapat mendukung laporan pengaduan termasuk pihak-pihak yang dapat diminta keterangan berkaitan dengan laporan pengaduan yang disampaikan.

Mereka yang menjadi pelapor maupun terlapor mempunyai hak selama kasus tersebut ditangani oleh Propam. Hak-hak pelapor dan terlapor dalam hal ini yaitu; a) pelapor berhak mendapat perlindungan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun; b) pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan

yang didaftarkan; c) pelapor dan terlapor memiliki hak yang setara untuk didengar keterangannya di hadapan petugas tim pemeriksa.

(6) Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)

Komisi Kepolisian Nasional pada awalnya merupakan mandat dari TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 8 TAP MPR tersebut mengamanatkan adanya lembaga kepolisian nasional. Dalam pasal tersebut ada tiga ayat pengaturan tentang cikal bakal Kopolnas ini. Pertama, presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibantu oleh lembaga kepolisian nasional. Kedua, lembaga kepolisian nasional dibentuk oleh presiden yang diatur dengan undang-undang. Ketiga, lembaga kepolisian nasional memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Undang-Undang Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2002 mengatur lebih lanjut peran Kopolnas. Lembaga ini berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada presiden. Kopolnas bertugas membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri, dan memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Tugas pokok Kopolnas ini ada dalam Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI. Dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kopolnas, juga ditegaskan Kopolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kopolnas berwenang untuk (i) mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada presiden. Data ini berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana; (ii) memberikan saran dan pertimbangan lain kepada presiden dalam upaya mewujudkan profesionalitas dan kemandirian Polri; (iii) menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian

dan menyampaikannya kepada presiden. Keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian tersebut menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif dan penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya.

(7) Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sejarah kelahiran ORI atau Ombudsman dimulai tahun 2000 dengan dibentuknya Komisi Ombudsman Nasional melalui Keppres Nomor 44 Tahun 2000. Pada perkembangannya di tahun 2008 diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Pembentukan Ombudsman dilatarbelakangi oleh tiga hal. Pertama, pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien. Pelayanan ini untuk meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kedua, pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien. Ketiga, memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar terwujud aparatur penyelenggara

negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Ombudsman berkedudukan di Jakarta dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia. Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di provinsi atau kabupaten kota di seluruh Indonesia. Sampai saat ini Ombudsman telah mendirikan kantor perwakilannya di tiga puluh tiga provinsi seluruh Indonesia. Tugas Ombudsman antara lain sebagai berikut:

- (a) Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- (b) Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
- (c) Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- (d) Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- (e) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- (f) Membangun jaringan kerja;
- (g) Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- (h) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam tugas pertama Ombudsman menyebutkan tentang maladministrasi. Arti dari maladministrasi di sini adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material atau

imaterial bagi masyarakat dan orang perorangan. Selanjutnya, wewenang Ombudsman RI adalah sebagai berikut:

- a. Meminta keterangan secara lisan atau tertulis dari pelapor, terlapor atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- b. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan;
- c. Meminta klarifikasi atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor;
- d. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain yang terkait dengan laporan;
- e. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- f. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi;
- h. Menyampaikan saran kepada presiden, kepala daerah atau pimpinan penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi atau prosedur pelayanan publik;
- i. Menyampaikan saran kepada DPR, Presiden, DPRD, Gubernur, Bupati dan Walikota agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi.

(8) Komisi Informasi

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/

atau ajudikasi nonlitigasi.⁷⁵ Komisi Informasi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara. Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.⁷⁶ Sampai sekarang sudah ada 27 kantor Komisi Informasi tingkat provinsi di Indonesia yang memperkuat keberadaan Komisi Informasi Pusat.

Komisi Informasi bertugas (i) menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; (ii) menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; (iii) menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis; (iv) menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi; (v) menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk; dan (vi) memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan undang-undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta. Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.⁷⁷

75 Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

76 Pasal 24 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

77 Pasal 26 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Kewenangan Komisi Informasi adalah (i) memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; (ii) meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik; (iii) meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik; (iv) mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan (v) membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.⁷⁸

Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat dan badan publik tingkat provinsi dan/atau badan publik tingkat kabupaten/kota selama komisi informasi di provinsi atau komisi informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan (i) penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; (ii) tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; (iii) tidak ditanggapinya permintaan informasi; (iv) permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; (v) tidak dipenuhinya permintaan informasi; (vi) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau (vii) penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang ini.⁷⁹

Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan

78 Pasal 27 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

79 Pasal 35 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

tersebut diatas. Atasan pejabat memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.⁸⁰

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat tersebut.⁸¹

Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.⁸² Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat.⁸³

C. Peran Polisi dalam Pelayanan kepada Masyarakat untuk Penyebarluasan dan Sosialisasi Mekanisme Pengawasan Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pasca Reformasi terdapat TAP MPR XVII/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara yang setidaknya mengamankan antara lain kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan

80 Pasal 36 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

81 Pasal 37 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

82 Pasal 38 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

83 Pasal 39 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

menyebarkan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Tentu dalam hal ini termasuk Kepolisian Republik Indonesia.

UU POLRI 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (i) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (ii) menegakkan hukum; dan (iii) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam UU POLRI Pasal 14 (1) dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas (iii) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; (iv) turut serta dalam pembinaan hukum nasional; (v) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; (vi) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.⁸⁴

Pasal 13 Perkap 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, setiap anggota Polri dilarang (i) menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat tanpa alasan yang sah; (ii) menolak permintaan bantuan dari seseorang yang membutuhkan pertolongan atau mencari keadilan tanpa alasan yang sah.

Polri dan Prinsip Pelayanan Masyarakat

Pasal 50 Perkap 8 Tahun 2009 (1) dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat setiap anggota Polri wajib (i) memberikan pelayanan yang adil, tanpa membedakan ras, suku, agama/ kepercayaan, golongan, status sosial, ekonomi, dan jenis kelamin; (ii) memberikan pelayanan dengan memperhatikan harapan dan kebutuhan; (iii) memberikan pelayanan dengan memperhatikan prinsip kesamaan di depan hukum; dan (iv) memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

84 Hal ini dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebatas pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat.

Berpijak dari hal-hal tersebut diatas, terkait mekanisme pengawasan nasional hak asasi manusia, peran Polri sangat strategis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman dan penyebarluasan terkait lembaga-lembaga yang berperan dalam pengawasan nasional hak asasi manusia termasuk mekanisme kerja masing-masing lembaga tersebut. Hal ini juga sesuai dengan perundang-undangan terkait lembaga yang berperan dalam pengawasan nasional hak asasi manusia yang membuka peluang kerja sama lembaga-lembaga Negara tersebut dengan pihak terkait tentunya juga dengan Polri yang dapat menjembatani komunikasi antara lembaga Negara tersebut dengan masyarakat yang kebetulan mengadakan permasalahan dan keluhan yang dihadapi yang sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga Negara terkait pengawasan hak asasi manusia di Indonesia. Kondisi ini akan bermuara pada optimalisasi penegakan hukum dan hak asasi manusia sekaligus meningkatkan komunikasi dan sinergisitas antara Polri dan lembaga pengawas penegakan hak asasi manusia sekaligus meningkatkan partisipasi sekaligus kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Sejalan dengan hal tersebut, para penegak hukum (tentu termasuk Polri) harus menguasai hukum hak asasi manusia. Fakta selama ini yang harus disadari ialah lepasnya hukum dari hak asasi manusia. Hukum oleh mayoritas penegak hukum sekedar dipahami sebagai teks-teks yang mati, tertulis dan ditegakkan dengan kaca mata kuda. Padahal hukum itu mestinya dibaca secara filosofis, didalami secara radikal dan digali sampai ke akar-akarnya sehingga para penegak hukum memahami maksud kemanusiaan yang ada pada hukum. Didalam hal ini, para penegak hukum harus menyadari bahwa hukum tidak lahir untuk sesuatu yang hampa dan masa lalu, tetapi lebih besar dari itu adalah untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia.⁸⁵

CONTOH KASUS

Berikut beberapa contoh kasus terkait mekanisme pengawasan

85 Eko Riyadi (ed), *To Fulfill: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. viii.

nasional hak asasi manusia. Tiap-tiap peserta dibagi dalam kelompok dan diminta untuk membaca, mendiskusikan serta menjelaskan peran polisi dalam mendukung penyebarluasan pemahaman kepada masyarakat mengenai lembaga-lembaga dan mekanisme pengawasan nasional hak asasi manusia di Indonesia.

(1) Kasus Pertama

Bayu, ketua Karang Taruna Desa A telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Kepolisian Resort (Polres) B terkait tindakan kepala desa yang tidak menyalurkan bantuan beras miskin (raskin) ke warga miskin di desanya dan malah menjual raskin dan uangnya untuk kepentingan pribadi. Tanpa sepengetahuan Bayu, ternyata laporan tersebut diketahui oleh Kepala Desa yang bersangkutan melalui orang kepercayaannya yang membuntuti perjalanan Bayu saat memberikan informasi dan laporan ke kantor polisi. Bayu kemudian mendapat ancaman dan teror dari Kepala Desa tersebut melalui suruhan Kepala Desa yang tidak segan melakukan kekerasan apabila permintaan tidak dituruti. Keselamatan Bayu sebagai pelapor terancam apabila tidak mencabut laporannya. Bayu mendatangi kantor polisi setempat dan menginginkan perlindungan serta ditempatkan di rumah sementara yang aman baginya. Apabila Anda sebagai polisi yang menerima Bayu, tindakan dan saran apa yang Anda lakukan kepada Bayu?

(2) Kasus Kedua

Maya adalah pengusaha *laundry* di kota D. Untuk kebutuhan modal usahanya, Maya meminjam kepada BPR E. Karena usaha *laundry* sedang kurang bagus (konsumen sedikit), Maya belum bisa membayar cicilan bulanan dalam tempo 3 bulan. Mendadak Maya didatangi F, *debt collector* dari BPR tersebut, yang saat ditanya Maya malah mengakui anggota kepolisian kota D. Maya heran mengapa ada polisi yang nyambi menjadi *debt collector*. Sepulang *debt collector* yang juga anggota polisi tadi, Maya memberanikan diri dan berinisiatif mendatangi Polres D dan menyampaikan keluhan terkait peristiwa yang dialami. Apabila Anda sebagai anggota polisi yang memberikan pelayanan menerima keluhan Maya apa yang anda lakukan dan berikan saran kepada Maya?

(3) Kasus Ketiga

Bapak Darmono mengurus surat keterangan usaha di kelurahan B sebagai syarat pengajuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI setempat. Bapak Darmono membawa berkas lengkap datang ke kelurahan C dan ditemui pegawai D. Pegawai D menerima berkas dari Bapak Darmono dan meminta nomor telepon genggam Bapak Darmono apabila sewaktu-waktu pengurusan selesai. Seminggu kemudian, Pegawai D menelpon Bapak Darmono dan menyampaikan pengurusan surat belum selesai. Pegawai D meminta uang 3 juta rupiah kepada Bapak Darmono apabila pengurusan ingin cepat selesai. Bapak Darmono terkejut atas permintaan tersebut dan langsung datang ke Kelurahan. Pegawai D tidak ada di tempat dan Bapak Darmono kemudian mendatangi Lurah untuk menceritakan peristiwa tadi. Ternyata Bapak Lurah malah terkesan membela pegawai D dan mengatakan tidak mungkin pegawai D melakukan itu. Bapak Darmono kecewa dan segera ke Polsek setempat menceritakan kejadian ini. Apabila anda sebagai polisi yang menerima Bapak Darmono apa tindakan dan saran anda?

(4) Kasus Keempat

Rani adalah orang tua dari Bagus, siswa yang baru saja lulus SD dan akan mendaftar ke SMP Negeri Kabupaten F. Rani adalah ibu rumah tangga warga miskin yang sudah ditinggal suaminya (meninggal dunia) dan harus menghidupi lima orang anak yang masih kecil. Setelah mendaftar, selang beberapa hari kemudian, sebagaimana calon orang tua murid yang lain, Rani mendapatkan surat dari Kepala SMP Negeri Kabupaten F dan harus membayar 10 juta untuk pendaftaran anaknya. Rani datang ke SMP tersebut dan bertemu dengan Kepala Sekolah menanyakan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah terkait transparansi pembiayaan sekolah karena Rani merasa pungutan ini amat mahal. Kepala Sekolah tidak mau memberikan informasi apapun dan bersikukuh soal pungutan 10 juta sudah final dan tidak dapat diubah karena sudah mendapat persetujuan Komite Sekolah. Rani kecewa dengan sikap Kepala Sekolah dan pergi menuju Polsek yang kebetulan dekat dengan sekolah. Rani masuk ke kantor Polsek dan menceritakan peristiwa yang baru saja dialami soal tidak transparannya sekolah tersebut. Jika Anda polisi yang menerima apa tindakan dan saran Anda?



IX. Rangkuman untuk Diingat

- a. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
- b. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga negara independen yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan.
- c. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.
- d. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga negara yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban.
- e. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri.
- f. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) adalah lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; memberikan saran dan pertimbangan lain kepada presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada presiden.

- g. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- h. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
- i. Peran Polri sangat strategis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman dan penyebarluasan terkait lembaga-lembaga yang berperan dalam pengawasan nasional hak asasi manusia termasuk mekanisme kerja masing-masing lembaga tersebut. Hal ini demi optimalisasi penegakan hukum dan hak asasi manusia sekaligus meningkatkan komunikasi dan sinergisitas antara polisi dan lembaga pengawas penegakan hak asasi manusia sekaligus meningkatkan partisipasi sekaligus kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia.

	<h2>BAB VII</h2>
	<h3>I. Pengantar</h3> <p>Dalam bab ini akan diuraikan tentang kebebasan beragama, potret dan faktor kekerasan berbasis agama, tanggungjawab polisi untuk perlindungan, penghormatan juga pemenuhan kebebasan beragama, serta contoh-contoh terkait kasus kebebasan beragama.</p>
	<h3>II. Kompetensi Dasar</h3> <p>Siswa dapat memahami tentang kebebasan beragama, tanggung jawab polisi terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak beragama, potret serta faktor kekerasan berbasis agama, juga memahami contoh-contoh yang diberikan.</p>
	<h3>III. Materi Pokok</h3> <p>Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep kebebasan beragama. 2. Potret dan faktor kekerasan berbasis agama. 3. Tanggung jawab polisi terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan kebebasan beragama. 4. Contoh-contoh kebebasan beragama.



IV. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran dalam bahasan materi ini meliputi:

1. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan.
2. Metode pemutaran film untuk memperlihatkan potret dan faktor kekerasan berbasis agama.
3. Ceramah digunakan untuk menjelaskan tanggung jawab polisi terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan.
4. *Sharing* dan tanya jawab digunakan untuk membedah dan mendiskusikan contoh-contoh kasus kekerasan berbasis agama.



V. Alur Proses Pembelajaran

1. Tahap awal

- a. Pendidik memperkenalkan diri.
- b. Pendidik menyampaikan pengantar tentang materi yang akan di bahas.

2. Tahap kedua

- a. Pendidik menjelaskan tentang konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- b. Pendidik memutar film dokumenter terkait kasus kekerasan berbasis agama dan berkeyakinan di Indonesia.
- c. Pendidik menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab polisi untuk menangani kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- d. Pendidik meminta siswa untuk membagi kelompok dan mendiskusikan contoh-contoh kasus kekerasan berbasis agama.

	<p>3. Tahap akhir</p> <p>Untuk tujuan penguatan materi, pendidik memberikan penegasan secara umum terkait tanggung jawab polisi terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan.</p>
	<p>VI. Bahan dan Alat Pembelajaran</p>
	<p>Bahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku tentang kebebasan beragama. 2. Film dokumenter terkait kekerasan berbasis agama. 3. Undang-Undang Dasar 1945. 4. Perkap No. 80 tentang implementasi hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas. <p>Alat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Video 2. LCD/Layar 3. Laptop 4. Proyektor 5. <i>Whiteboard</i> 6. Spidol dan penghapus
	<p>VII. Tugas</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa meresume materi terkait konsep dasar kebebasan beragama dan berkeyakinan. 2. Siswa meresume materi terkait potret dan faktor kekerasan berbasis agama. 3. Siswa meresume tanggung jawab polisi terkait penghormatan, perlindungan juga pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan.



VIII. Bahan Bacaan

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN BERAGAMA

A. Konsep Kebebasan Beragama

Dalam wacana hak asasi manusia, kebebasan beragama dimasukkan menjadi bagian dari hak sipil dan politik. Hak-hak dalam kategori sipil dan politik sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negatif rights*). Jaminan terhadap hak-hak ini akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi, yaitu apabila negara tidak aktif melakukan intervensi terhadap keyakinan dan kepercayaan agama seseorang.

Otoritas yang melekat dengan negara, seperti Kementerian Agama, seringkali digunakan untuk memaksa dan mengarahkan keyakinan serta kepercayaan seseorang. Tindakan aktif memaksakan pilihan agama atau kepercayaan pada seseorang merupakan sebuah hal yang tidak dibenarkan dalam konteks hak asasi manusia. Perspektif inilah yang membedakan antara hak sipil politik (hak sipol) serta hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekosob). Di sektor hak ekosob negara dituntut maksimal. Negara akan melanggar hak asasi manusia sektor ekosob jika negara tidak berperan secara aktif atau berperan minus.⁸⁶

Muatan hak-hak sipol terklasifikasi menjadi dua. Kategori pertama adalah *non derogable rights*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara, walaupun negara dalam keadaan darurat sekali pun. Hak-hak ini meliputi hak atas hidup (*right to life*), hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*), hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*), hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian hutang, hak bebas dari penahanan yang

⁸⁶ Ildal Kasim (ed), *Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan*, ELSAM, Jakarta, 2001, hlm. xi-xii

berlaku surut, hak sebagai subyek hukum serta hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Negara-negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut akan mendapat kecaman sebagai negara yang melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).⁸⁷

Klasifikasi yang kedua adalah hak-hak dalam kategori *derogable rights*, yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara. Hak-hak yang berada dalam kategori *derogable rights* meliputi hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, serta hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi.⁸⁸ Pembatasan hak oleh negara tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang dan harus dilandasi dengan pertimbangan yang mendasar. Hal-hal mendasar ini misalnya karena alasan keselamatan umum, moral publik, tatanan atau ketertiban masyarakat, perlindungan hak serta kebebasan orang lain dan memang perlu atau diharuskan (*necessary*). Pembatasan hak yang dilakukan negara harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Pembatasan harus proporsional dan dibuat untuk merespon suatu kebutuhan sosial yang mendesak dan tidak boleh diskriminatif.⁸⁹

Dalam kategori hak sipil politik, hak kebebasan beragama diletakkan sebagai hak yang *non derogable*, yaitu suatu hak yang tidak bisa dicabut dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi darurat sekali pun. Hak kebebasan beragama bersifat individual, internal, dan menuntut tidak adanya intervensi negara dan pihak eksternal yang lain. Dalam kajian hak asasi manusia, kebebasan beragama menjadi salah satu masalah yang tertua, paling kontroversial dan menjadi perhatian internasional sejak munculnya

87 Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), ... op. cit., hlm. 53-54.

88 Ildhal Kasim (Ed), *Hak Sipil dan ... Op. Cit*, hlm. xii-xiii.

89 Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, *Pembatasan-Pembatasan Yang Diperbolehkan Terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, dalam Tore Lindholm, dkk (Ed), *Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?* Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 207-231.

sistem kenegaraan internasional.⁹⁰ Kebebasan beragama sendiri sebenarnya merupakan konsep modern walaupun secara faktual kebebasan beragama tersebut dapat ditelusuri dalam sejarah panjang peradaban manusia; terutama ketika agama-agama hadir di muka bumi, baik cakupannya agama yang samawi seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, ataupun agama non samawi seperti Hindu, Budha, Khonghucu dan agama lainnya.

Di Indonesia, jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan telah sangat tegas disebutkan secara konstitusional. Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 berbunyi, *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,"* Pada pasal serupa ayat 2 dinyatakan juga, *"Setiap orang bebas atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya"*. Pada Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 juga menegaskan, *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"*.

Pada pasal yang lain, UUD 1945 menegaskan bahwa hak beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan kondisi apapun (*non derogable rights*). Pasal 28I ayat 1 menegaskan, *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun"*. Pada Pasal yang sama, ayat 2 berbunyi, *"Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

Penegasan jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak beragama dalam UUD 1945, sejalan dengan substansi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (UU No. 12 Tahun 2005). Pasal 22 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, *"Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat*

90 Malcom D. Evans, *Religious Liberty and International Law in Europe* Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Pada ayat 2 dinyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun di tempat sendiri". Jaminan kebebasan beragama dalam Pasal DUHAM ini telah menjadi resolusi Majelis Umum PBB 217 [III] pada 10 Desember 1945.

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dimana Indonesia telah meratifikasinya, juga menyebutkan dengan tegas dalam Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran". Pada ayat 2 berbunyi, "Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya". Pada ayat 3 berbunyi, "Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan dasar orang lain".

Dari kerangka norma-norma di atas, jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, bukan lagi semata seruan moral dan mengikat secara moral (*morally binding*), tetapi telah berkonsekuensi dan mengikat secara hukum (*legally binding*).⁹¹ Dari kerangka normatif itulah, ada beberapa elemen yang terikat dengan penjelasan hak kebebasan

91 Ihsan Ali Fauzi dan Saiful Mujani (Ed), *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Perda Syari'ah* Penerbit Nalar, Jakarta, 2009, hlm. 26-27.

beragama dan berkeyakinan, meliputi:⁹²

1. Kebebasan internal

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkesadaran, dan beragama; hak ini mencakup kebebasan setiap orang untuk memiliki, menganut, mempertahankan atau berpindah agama atau keyakinan.

2. Kebebasan eksternal

Setiap orang mempunyai kebebasan, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah dan pentaatan.

3. Tanpa dipaksa

Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut, menetapkan agama atau keyakinannya sesuai dengan pilihannya.

4. Tanpa diskriminasi

Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan yang tunduk pada wilayah hukum atau yurisdiksinya, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau keyakinan, politik atau pendapat lain, kebangsaan atau asal usul lainnya, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

5. Hak orang tua dan wali

Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, selaras dengan kewajiban untuk melindungi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan setiap anak seiring dengan kapasitas anak yang sedang berkembang.

6. Kebebasan korporat dan kedudukan hukum

Komunitas keagamaan mempunyai kebebasan beragama atau berkeyakinan, termasuk hak otonomi dalam urusan mereka sendiri. Walaupun

92 Tore Lindolm (ed), ... op. cit., hlm. 20-21

komunitas keagamaan mungkin tidak ingin menggunakan kedudukan hukum formalnya, sekarang sudah lazim diakui bahwa mereka mempunyai hak untuk memperoleh kedudukan hukum sebagai bagian dari hak-hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan khususnya sebagai salah satu aspek dari kebebasan memmanifestasikan kepercayaan agama bukan hanya secara individual tetapi bersama-sama dengan orang lain.

7. Pembatasan yang diperbolehkan terhadap kebebasan eksternal

Kebebasan memmanifestasikan agama atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan publik, ketertiban, kesehatan, atau moral atau hak-hak mendasar orang lain.

8. Tidak dapat dikurangi

Negara tidak boleh mengurangi hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, bahkan dalam keadaan darurat publik.

Berangkat dari delapan inti normatif tersebut, dalam bahasan kebebasan beragama dan berkeyakinan kita akan mengenal dua istilah penting, forum *internum* dan forum *eksternum*. Forum *internum* adalah keyakinan dan kepercayaan yang bersifat internal dan melekat pada pikiran dan hati setiap manusia. Dalam hal ini, negara sama sekali tidak boleh melakukan intervensi, baik dengan cara indoktrinasi, ideologisasi, cuci otak atau cara-cara pemaksaan dan manipulasi yang lain. Pada saat bersamaan, negara juga bertanggungjawab untuk melindungi hak-hak yang bersifat internal tersebut dari setiap gangguan, pemaksaan dan kekerasan dari pihak-pihak non negara. Perlindungan ini termasuk dari kelompok keagamaan sendiri yang biasanya melakukan tindakan indoktrinasi, pengucilan dan bentuk-bentuk pemaksaan atas nama kebenaran suatu agama tertentu.⁹³

Sedangkan forum *eksternum* adalah manifestasi dan pengamalan dari keyakinan dan kepercayaan itu sendiri. Setiap orang yang memiliki agama dan keyakinan, pasti ada aspek-aspek keluarannya, berupa kewajiban untuk menjalankan ibadah dan ajaran suatu agama. Dalam ajaran Islam, misal ada kewajiban untuk menjalan sholat, puasa, melaksanakan hukum pidana Islam,

93 David J. Harris, Michael O'Boyle dan Crish Werbrick, *Law of the European Convention on Human Rights* Butterworth, London, 1995, hlm. 360.

dan seterusnya. Dalam agama Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu serta agama dan kepercayaan yang lain, pasti memiliki ajaran-ajaran yang bersifat manifestasi dan pengamalan. Dalam bahasan kebebasan beragama dan berkeyakinan, menjalankan ajaran agama atau keyakinan juga diakui sebagai bagian penting dari hak asasi manusia. Namun, hak yang bersifat manifestasi dan pengamalan ajaran agama, tidak bersifat absolut atau mutlak pemenuhannya. Dalam arti, pengamalan ajaran agama dan keyakinan bisa dibatasi dan dikurangi (*derogable rights*), baik karena alasan keselamatan umum, moral publik, tatanan atau ketertiban masyarakat, hukum dan/atau untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain.

B. Potret dan Faktor Kekerasan Berbasis Agama

Kekerasan berbasis agama menjadi berita yang tidak pernah usai. Dari tahun ke tahun selalu terjadi dan berulang. Kita bisa periksa di berbagai dokumen laporan dimana kekerasan berbasis agama selalu mengemuka. Di antara laporan itu muncul dari *The Wahid Institute*. Dalam Laporan Akhir Tahun 2012 dikemukakan bahwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pelanggaran itu dilakukan oleh *state actor* (aktor negara) dan *non state actor* (aktor non negara). Pelanggaran oleh *state actor* terjadi karena pembiaran aparat negara, pelarangan rumah ibadah, pelarangan aktifitas keagamaan, kriminalisasi keyakinan, pemaksaan keyakinan dan intimidasi.

Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh *non state actor* berupa ancaman kekerasan, penyerangan, pelarangan rumah ibadah, pemaksaan keyakinan, diskriminasi agama, pelarangan aktifitas berdasar agama, penyebaran kebencian, pengrusakan properti, penyusutan, kriminalisasi keyakinan dan pembunuhan bermotif agama.⁹⁴ Laporan serupa juga dirilis oleh Setara Institute yang menyebut bahwa pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia didominasi oleh pejabat negara (*state actor*).⁹⁵

94 The Wahid Institute, *Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012*

95 Lihat di <http://www.setara-institute.org/id/content/setara-institute-negara-gagal-jamin-kebebasan-beragama>. Di ambil pada 23 Agustus 2013.

Dalam laporan akhir tahun 2014, *The Wahid Institute* kembali menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia sepanjang tahun 2014 berjumlah 158 peristiwa dengan 187 tindakan. Dari jumlah itu, 80 peristiwa melibatkan 98 aktor negara, sementara 78 peristiwa melibatkan 89 aktor non-negara.

Dari sisi pelaku, aktor negara yang terbanyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian dengan 25 pelaku, pemerintah kabupaten dengan 18 pelaku, pengadilan dan aparat desa atau kelurahan masing-masing delapan pelaku, dan pelaku dari aparat kecamatan dengan enam pelaku. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan aktor negara paling banyak berupa tindakan menghambat, melarang dan menyegel rumah ibadah sebanyak 17 peristiwa, tindakan kriminalisasi atas dasar agama sebanyak 14 peristiwa dan diskriminasi atas dasar agama serta melarang atau menghentikan kegiatan keagamaan masing-masing sebanyak 12 peristiwa.

Sementara pelaku aktor non-negara paling banyak warga tidak menamakan diri sebanyak 21 pelaku, massa atau orang yang menggunakan atribut FPI sebanyak 12 pelaku, Forum Jihad Islam (FJI) sebanyak 9 pelaku, MUI sebanyak 8 pelaku, Forum Umat Islam dan gabungan ormas masing-masing sebanyak 7 pelaku. Bentuk tindakan kekerasan yang melibatkan aktor non-negara paling tinggi yaitu serangan fisik atau perusakan properti sebanyak 16 peristiwa, penyebaran kebencian 15 peristiwa, tindakan penyesatan terhadap kelompok lain 10 peristiwa, intimidasi dan ancaman kekerasan serta pembatasan atau pelarangan kegiatan keagamaan masing-masing 9 peristiwa.⁹⁶

Kekerasan berbasis agama dalam khazanah hak asasi manusia diletakkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi peristiwa kekerasan berbasis agama. Di antara faktor itu adalah pemaknaan ajaran agama yang bermasalah di internal penganut agama dan kepercayaan, ketidaktegasan pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama dan keyakinan serta adanya faktor ekonomi politik yang secara langsung dan tidak langsung mendorong kekerasan berbasis agama.

⁹⁶ *The Wahid Institute, Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014*, hlm. 21-25.

Faktor pemaknaan ajaran agama terjadi, diantaranya di dorong oleh cara berpikir eksklusif dengan membedakan kelompok dalam (*in group*) dan kelompok luar (*out group*). Dalam situasi konflik, perbedaan kelompok ini dipertajam dengan saling menyalahkan, saling tuduh dan saling menyesatkan. Cara pandang eksklusif ini semakin berkembang dengan adanya legitimasi keagamaan antar kelompok untuk membenarkan pikiran dan tindakannya. Ungkapan bahwa kelompok luar itu kafir, sesat, tidak beriman, dan seterusnya, menjadi alat legitimasi yang sangat ampuh yang menyulut pembenaran kekerasan. Cara berpikir yang salah ini semakin tidak terkendali dengan adanya pengabsahan penggunaan senjata untuk menghancurkan dan memusnahkan kelompok-kelompok yang dianggap berbeda.⁹⁷

Masalahnya, adakah tindakan-tindakan kekerasan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama? Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sebenarnya tidak ada agama dan atau kepercayaan yang memiliki tujuan merusak dan menghancurkan. Tujuan agama dan kepercayaan pasti bermuara pada kedamaian, kejujuran, keadilan dan kemanusiaan. Bahkan, menurut Abdullah A. An-Na'im, setiap ajaran agama kalau ditelaah pasti memiliki prinsip-prinsip agung berkaitan dengan kemanusiaan. An-Na'im menyebut prinsip-prinsip itu dengan prinsip emas (*golden rule*). Gagasan pokok dari *golden rule* adalah prinsip hubungan timbal balik (*resiproksitas*) dalam hubungan kemanusiaan, yaitu tuntutan untuk memberlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.⁹⁸ Karena itu, agama tidak akan pernah bisa disalahkan, yang bermasalah adalah penganut agama yang tidak selesai dalam memahami substansi ajaran agama dan keyakinan.

Faktor yang juga mendorong terjadinya kekerasan berbasis agama adalah ketidaktegasan negara dalam menjamin dan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Padahal, konstitusi sudah sangat tegas menjamin penghormatan dan perlindungan hak tersebut. Kita tahu dari konstitusi juga bahwa negara mesti berdiri di atas semua kelompok agama

97 John Kelsay dan Summer B. Twiss, *Agama dan Hak Asasi Manusia* Institute Dian Interfidei, Yogyakarta, 2007, hlm. 7-13

98 Abdullah A. An-Na'im, *Shari'a and Basic Human Rights Concerns dalam Liberal Islam A Sourcebook* Oxford University Press, New York, 1998, hlm. 223.

dan kepercayaan. Negara tidak boleh berpihak kepada kekuatan mayoritas dan pada saat bersamaan tidak melindungi hak beragama kelompok minoritas. Negara tidak boleh bertindak dan bersikap diskriminatif atas nama apapun.

Beberapa konflik kekerasan berbasis agama dan keyakinan, peran, tugas dan tanggungjawab negara selalu dipermasalahkan. Laporan penting yang dikeluarkan pemantau isu kebebasan beragama dan berkeyakinan selalu mempersoalkan dan meminta ketegasan aparat negara untuk melindungi kelompok minoritas agama dan keyakinan dari berbagai ancaman, pengucilan dan kekerasan.⁹⁹ Mengapa harus kepada negara menagih ketegasan? Karena negara memiliki kekuasaan, otoritas, penjaga kedaulatan hukum dan pemangku kewajiban penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Faktor penting ketiga dan juga mendorong terjadinya konflik berbasis agama ialah adanya kepentingan ekonomi, persaingan politik dan ketidakadilan sosial. Faktor agama dinilai bukan sebagai faktor utama konflik kekerasan, karena agama hanya digunakan dan diperalat oleh orang-orang tertentu sebagai alat untuk mencari kekuasaan politik, mengamankan sumber daya alam dan memperkuat keamanan. Konflik kekerasan yang terjadi lebih banyak sebagai dampak dari ketidakpuasan masyarakat beragama dan menumbuhkan rasa kebersamaan kelompok akibat kesalahan program pembangunan ekonomi.

Merujuk cara pandang ini, konflik kekerasan yang terjadi seperti di Sanggau Ledo, Kalimantan Barat, konflik Ambon dan Poso, Sulawesi Tengah merupakan akibat dari ketimpangan, ketidakadilan pembangunan ekonomi dan penikmatan hasilnya oleh kelas-kelas sosial ekonomi di masyarakat. Dalam hal ini, agama semata salah satu faktor yang turut serta, faktor yang mungkin datang lebih akhir, atau bahkan agama menjadi faktor yang dimanipulasi bersama-sama dengan persoalan ekonomi dan faktor-faktor lain yang mendorong munculnya pertikaian dan kekerasan.¹⁰⁰ Karena itu,

99 Laporan Penelitian INFID No. 2/2013, *Kebebasan Beragama di Indonesia Tahun 2010-2012*, INFID dan TIFA, Jakarta, 2013, hlm. 13-16

100 M.M. Billah, *Agama dan Hak Asasi Manusia*, Kata Pengantar buku John Kelsay dan Summer B. Twiss (Ed), *Agama dan Hak Asasi Manusia*, Institute Dian Interfidei, Yogyakarta, 2007, hlm. xxxiii-xxxiv

konflik berbasis agama dan keyakinan menjadi persoalan yang sangat kompleks dan ada banyak faktor yang secara langsung dan/atau tidak langsung mendorong meletusnya suatu konflik kekerasan.

C. Tanggungjawab Polisi Terhadap Kebebasan Beragama

Polisi merupakan bagian dari *state actor* (aktor negara). Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 menyatakan, "*Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*". Pada Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian juga ditegaskan, "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terpeliharanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.*"

Dengan pijakan norma tersebut, sangat jelas tugas, tujuan dan tanggung jawab polisi terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan di Indonesia. *Pertama*, polisi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban. Kita tahu bahwa kekerasan berbasis agama diawali dari kasus-kasus yang berkembang di masyarakat. Suasana keamanan dan ketertiban satu komunitas masyarakat sudah pasti terbaca. Gesekan yang akan memicu konflik kekerasan pasti terlihat. Hal ini dikarenakan tidak mungkin ada kasus yang tiba-tiba muncul, dan dipastikan terdapat sebab dan muaranya.

Tugas keamanan dan ketertiban polisi sangatlah strategis. Polisi bisa menelaah dan mendiskusikan muara dan akar dari satu persoalan yang akan muncul dan kemudian menemukan formula bagaimana meredam dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Tentu tugas polisi bukan untuk berpihak kepada mayoritas masyarakat keagamaan dan terlibat dalam memperlakukan kelompok minoritas. Polisi wajib netral dan tidak boleh diskriminatif. Lebih jauh, polisi wajib menjaga keamanan kelompok minoritas agar tidak menjadi korban serta melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh keagamaan setempat untuk juga terlibat dalam mencegah

tindakan-tindakan anarkis dan kekerasan.

Kedua, polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Polisi wajib memastikan diri bahwa mereka merupakan bagian yang tidak terpisah dari masyarakat. Polisi wajib melindungi, mengayomi, menyayangi dan melayani semua masyarakat tanpa terkecuali tanpa memperdulikan masyarakat tersebut adalah mayoritas atau pun minoritas. Kesemuanya wajib dilindungi, dilayani dan diayomi.

Posisi polisi yang tidak memisahkan diri dari kepentingan masyarakat akan memudahkan polisi untuk menjadi bagian penjaga harmoni, kedamaian, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Semua persoalan yang berpotensi memicu kekerasan dan konflik berbasis agama bisa dicegah sejak awal. Masyarakat bisa diciptakan untuk menjadi bagian penjaga kedamaian, keamanan dan ketertiban itu sendiri.

Ketiga, polisi sebagai penegak hukum. Hal penting dalam tanggung jawab polisi adalah netral karena pijakan kerjanya adalah semata-mata menegakkan kedaulatan hukum. Dalam kasus kekerasan berbasis agama, polisi wajib menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya. Tanpa ketegasan hukum, kekerasan itu akan terus berulang dan berkembang. Karena itu, setiap orang yang melanggar hukum dan melakukan kekerasan wajib diberikan hukuman.

Ketika konflik berbasis keagamaan terjadi, pelaku kekerasan biasanya dilakukan oleh pihak-pihak mayoritas, baik itu dengan mengusir kelompok minoritas, membakar rumah, mencaci-maki dan seterusnya. Dalam kasus seperti ini, polisi wajib menegakkan hukum. Aktor-aktor mayoritas yang bersalah wajib ditangkap dan diberi hukuman. Tidak boleh ada pembenaran sedikit pun walau pun mewakili mayoritas, kekerasan tetaplah kekerasan, dan pasti menjadi tindakan yang bertentangan dengan hukum. Artinya, hukum disini harus diletakkan sebagai norma yang paling tinggi dan menjadi media pelindung masyarakat dari segala ancaman, ketakutan dan kekerasan.

Keempat, polisi sebagai pemelihara ketentraman dengan landasan hak asasi manusia. Tugas kepolisian disini semakin mempertegas bahwa polisi memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia, terlebih institusi kepolisian saat ini telah menerbitkan Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip

dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas kepolisian Republik Indonesia.

Pada Pasal 8 ayat 2 PERKAP ditegaskan bahwa setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia, sekurang-kurangnya, *pertama*, menghormati martabat dan hak asasi manusia setiap orang. *Kedua*, bertindak secara adil dan tidak diskriminatif. *Ketiga*, berperilaku sopan. *Keempat*, menghargai norma agama, etika dan susila. *Kelima*, menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia.

Dalam konteks hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak ini penting untuk dijamin penghormatannya dan dilindungi umatnya. Institusi kepolisian harus memastikan bahwa setiap orang beragama dan berkeyakinan terjamin hak atas rasa amannya, terjaga dari segala intimidasi dan kekerasan. Dalam hal ini, polisi ditantang untuk memberi keyakinan bahwa keberadaan agama dan keyakinan bukan menjadi lahan untuk berkonflik, tetapi menjadi sarana untuk menjaga harmoni, saling menghormati dan saling mengasihi antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agamanya lainnya.

Dari keempat tugas, mandat dan tanggung jawab kepolisian di atas, menjadi jelas bahwa polisi merupakan figur yang dimiliki oleh semua masyarakat tanpa terkecuali baik mayoritas maupun minoritas. Seluruh warga negara adalah setara dan tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif.¹⁰¹

CONTOH KASUS

Berikut beberapa contoh kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Diskusikan terkait dengan kronologi kasus, aktor-aktor yang terlibat, akar masalah konflik dan bagaimana peran dan tanggung jawab polisi untuk menyelesaikan kasus yang ada.

101 M. Syafiie, *Kinerja Polisi: Sebuah Pekerjaan Rumah Yang Belum Selesai*, dalam Puguh Windrawan (Ed), *Perlindungan Polisi Terhadap Kaum Minoritas dan Pelayanan Publik di Wilayah Polda DIY*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2013, hlm. 118-120.

(1) Kasus Pertama

Pada tanggal 9 Mei 2012, di Daerah Istimewa Yogyakarta, terjadi penyerangan terhadap anggota diskusi yang diadakan oleh LKiS, salah satu lembaga kajian dan penerbitan di Yogyakarta. Masalah bermula saat LKiS mengundang Irshad Manji, seorang feminis Islam. Diskusi ini akan membedah karya Irshad Manji yang berjudul '*Allah, Liberty, and Love*'. Saat diskusi berjalan sekitar 30 menit, ratusan massa berjubah mendatangi kantor LKiS. Mereka berteriak, memaksa masuk dan meminta diskusi dihentikan dan terjadi tindak kekerasan. Sebanyak 7 peserta diskusi mengalami luka bahkan 5 orang diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit. Usai aksi kekerasan, massa kemudian mengundurkan diri. Tidak lama kemudian polisi datang mengamankan lokasi.¹⁰²

(2) Kasus Kedua

Pada tanggal 26 Agustus 2012, di daerah Sampang, Madura, ribuan orang menyerang pengikut Syi'ah dan menyebabkan kematian satu orang, dan satu orang lainnya mengalami luka berat. Puluhan rumah dibakar dan 274 orang menjadi pengungsi. Pada 20 Juni 2013, di bawah tekanan ribuan orang dan pemerintah Kabupaten Sampang, sekitar 250 pengikut Syiah Sampang kembali diungsikan ke GOR Sampang dan diminta dipindahkan ke Sidoarjo. Pemerintah setempat menyediakan enam truk untuk mengangkut barang-barang mereka. Puluhan Polisi Pamong Praja harus mengumpulkan semua pengungsi yang menolak direlokasi.¹⁰³ Menurut pengakuan aktifis LBH Surabaya, pemicu kekerasan berbasis agama di Sampang tidak lepas dari keterlibatan Pemerintah Daerah yang secara politik diskriminatif kepada pengikut Syi'ah dan pada sisi yang lain, daerah tempat konflik terjadi dikenal sebagai kawasan miskin dan diyakini telah menjadi area yang akan dieksplorasi sumber daya alamnya.¹⁰⁴

(3) Kasus Ketiga

Kasus ini mengenai pembakaran Tgk Aiyub. Bernama lengkap Tgk Aiyub bin Syakubat, ia tinggal di Desa Jambo Dalam, Kecamatan Plimbang,

102 *Ibid*, hlm. 73-75.

103 Laporan Penelitian INFID, ... op. cit., hlm. 25-26

104 Wawancara aktifis LBH Surabaya pada 2013

Kabupaten Bireuen, Aceh. Aiyub merupakan guru agama dan melayani pendalaman ilmu agama. Peristiwa bermula dari datangnya Fauzi bin Muslim, warga Alue Bie, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen beserta kerabatnya untuk menjenguk istri Tgk Aiyub yang sedang melahirkan pada jam 18.00 WIB hari Minggu 20 Maret 2011. Setelah jam 21.00 WIB datang Syarifuddin, Sekretaris Desa Jambo Dalam beserta Tgk Roiyani, imam desa. Mereka berdua mengaku telah mendapat laporan bahwa Tgk Aiyub kedatangan tamu dan kedua perangkat desa itu berpendapat bahwa penerimaan tamu tersebut tidak benar berdasar keputusan Musyawarah Desa. Keputusan itu menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh menemui Tgk Aiyub kecuali seizin perangkat desa karena Tgk Aiyub dinilai melakukan penyimpangan akidah.

Selanjutnya kedua aparat desa tersebut meminta tamu Tgk Aiyub, yaitu Fauzi untuk meninggalkan rumah. Namun permintaan itu tidak dipenuhi dan Fauzi hanya memindahkan mobilnya sekitar 200 meter dari rumah Tgk Aiyub. Suasana mencekam berlanjut pada keesokan harinya, Senin 21 Maret 2011, jam 10.00 WIB, dimana pekarangan rumah Tgk Aiyub sudah disesaki massa, dan pada saat bersamaan polisi tiba. Walaupun polisi datang, amuk massa tidak terhindarkan. Namun polisi berhasil mengamankan Tgk Aiyub dan para pengikutnya serta membawa mereka ke Polres Bireuen.

Puncak penyesatan Tgk Aiyub terjadi pada Jumat, 16 November 2012, dimana rumah dan Tgk Aiyub sendiri dibakar oleh massa. Pembakaran itu bermula ketika warga curiga terhadap aktifitas Tgk Aiyub bersama muridnya. Pada pukul 22.30 WIB sekitar 500 warga datang ke rumah mengerumuni rumah Tgk Aiyub. Merasa akan diserang, pengikut Tgk Aiyub bersiap untuk melakukan perlawanan. Setelah massa bertambah banyak menjadi sekitar 1.500 orang, bentrok tidak terelakkan dan 3 orang tewas dan 9 orang lainnya luka parah, sedangkan Tgk Aiyub tewas hangus terbakar. Peristiwa yang menimpa Tgk Aiyub sangat disayangkan karena dari awal potensi konflik sebenarnya sudah terlihat. Bahkan, sebelum peristiwa pembakaran, aparat polisi sebenarnya sudah mengetahui dan menyiagakan pasukannya di Polres Bireuen.¹⁰⁵

105 Eddy Syah Putra, *Ramai-ramai Menuduh Sesat*, Majalah Jejak "Ketika Tentara Main Tanah", Edisi I/Tahun 2011, hlm. 4-5.



IX. Rangkuman untuk Diingat

1. Hak beragama dan berkeyakinan merupakan bagian dari hak sipil dan politik. Hak-hak yang terkategori sipil dan politik disebut sebagai hak-hak negatif (*negatif rights*), dimana jaminan hak didalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas, yaitu apabila negara tidak aktif melakukan intervensi terhadap keyakinan dan kepercayaan agama seseorang.
2. Konstitusi di Indonesia menyatakan bahwa hak beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan kondisi apapun (*non derogable rights*). Hal ini ditegaskan pada Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun*".
3. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi peristiwa kekerasan berbasis agama. Di antara faktor tersebut adalah pemaknaan ajaran agama yang bermasalah di internal penganut agama dan kepercayaan, ketidaktegasan pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama dan keyakinan serta adanya faktor ekonomi politik yang secara langsung dan tidak langsung mendorong kekerasan berbasis agama.
4. Tanggung jawab dan tugas kepolisian dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kebebasan beragama sangat jelas. Hal itu terbaca dari PERKAP No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 8 ayat 2 berbunyi, "*Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas sehari-hari wajib*

untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, sekurang-kurangnya, pertama, menghormati martabat dan HAM setiap orang. Kedua, bertindak secara adil dan tidak diskriminatif. Ketiga, berperilaku sopan. Keempat, menghargai norma agama, etika dan susila. Kelima, menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Laporan dan Majalah

- Abdullah A. An-Na'im, *Shari'a and Basic Human Rights Concerns dalam Liberal Islam A Sourcebook* (New York: Oxford University Press, 1998)
- Andrew von Hirsch, "Censure and Proportionality" dalam *A Reader on Punishment*, disunting oleh Antony Duff dan David Garland, Oxford University Press, Oxford, sebagaimana dikutip oleh Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2004)
- Arlene S. Kanter, "The Law: What's Disability Studies Got to Do with It or An Introduction to Disability Legal Studies", *Columbia Human Rights Law Review*, 2011
- Basil Ugochukwu, 'Balancing, Proportionality, and Human Rights Adjudication in Comparative Context: Lessons for Nigeria', *York University and Transnational Human Rights Review*, Volume 1, 2014
- Basic Law Bulletin Issue, *The Principle of Proportionality and the Concept of Margin of Appreciation in Human Rights Law*, 15 December, 2013
- Barbara A. Hudson, *Understanding Justice: an Introduction to Ideas Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Open University Press, Philadelphia, 1996

- Christine R. Thompson, "A Multifaceted Approach to the Regulation of Cyanide in Gold Mining Operations", *Suffolk Transnational Law Review*, 2005
- David J Harris, Michael O'Boyle dan Crish Werbrick, *Law of the European Convention on Human Rights* (London: Butterworth, 1995)
- Dan Meagher, 'The Principle of Legality as Clear Statement Rule: Significance and Problems', *Sydney Law Review*, Vol. 36, 2014
- Dan Meagher, 'The Common Law Principle of Legality in the Age of Rights', *Melbourne University Law Review*, Vol. 35, 2013
- Dedi Prasetyo, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, University of Brawijaya Press, Malang, 2014
- Eddy Syah Putra, *Ramai-ramai Menuduh Sesat*, Majalah Jejak "Ketika Tentara Main Tanah", Edisi I/Tahun 2011
- Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (Editor), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM Press, Yogyakarta, 2012
- Fazidah A. Siregar, *Pengenalan dan Pencegahan AIDS*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, 2004
- George K. Foster, "Foreign Investment and Indigenous Peoples: Options For Promoting Equilibrium Between Economic Development and Indigenous Rights", *Michigan Journal of International Law*, 2012
- Ifdhal Kasim (Ed), *Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan, Buku I* (Jakarta: Elsam, 2001)
- Ihsan Ali Fauzi dan Saiful Mujani (Ed), *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Perda Syari'ah* (Jakarta: Penerbit Nalar, 2009)
- Imer Flores, 'Proportionality in Constitutional and Human Rights Interpretation', *Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper*, 2013
- Iskandar Husein, 'Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', Makalah Disajikan dalam *Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003*

- Ihsan Ali Fauzi dan Saiful Mujani (Ed), *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Perda Syari'ah* (Jakarta: Penerbit Nalar, 2009)
- Jerome Hall, "Nulla Poena Sine Lege", *Yale Law Journal*, 1937,
- John Kelsay dan Summer B. Twiss (Ed), *Agama dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Institute Dian/Interfidei, 2007)
- Joel Goh, 'Proportionality - An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System', *Manchester Student Law Review*, Vol. 2, 2013
- Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca and London: Cornel University Press), 2003
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Ed), *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, 2010)
- Karel Vasak, "A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights", *Unesco Courier*, November, 1977
- Komisi Yudisial, *Buku Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, 2009
- Laporan Penelitian INFID No. 2/2013, *Kebebasan Beragama di Indonesia Tahun 2010-2012* (Jakarta: INFID dan TiFA, 2013)
- Malcom D. Evans, *Religious Liberty and International Law in Europe* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997)
- Manfred Nowak, *Introduction to The Interntional Human Righths Regime* (Leiden: Nijhoff Publisher) 2003
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- M. Busyro Muqoddas, *To Fullfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2012, hlm. viii)
- M. Syafiie, *Kinerja Polisi: Sebuah Pekerjaan Rumah Yang Belum Selesai*, dalam Pugh Windrawan (Ed), *Perlindungan Polisi Terhadap Kaum Minoritas dan Pelayanan Publik di Wilayah Polda DIY* (Yogyakarta: Pusham UII, 2013)

- Puguh Windrawan (Ed), *Perlindungan Polisi Terhadap Kaum Minoritas dan Pelayanan Publik di Wilayah Polda DIY* (Yogyakarta: Pusham UII, 2013)
- Rhona K.M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, second edition (New York: Oxford University Press, 2005),
- Richard Pierre Claude and Burns H. Weston, *Human Rights in The World Community: Issues and Actions*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1992,
- Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi, *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, PUSAD Paramadina dan MPRK UGM, Jakarta, 2014
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cetk. Keenam, Rajawali Press, Jakarta, 2011,
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, penerjemah A. Handayana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994
- Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005
- The Wahid Institute, *Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012*
- The Wahid Institute, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014*
- Tore Lindholm, dkk (Ed), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?* (Yogyakarta: Kanisius, 2010)
- Thomas Buergenthal, Thomas Buergenthal, *International Human Rights In Nutshell*, A Thomson Company, United State of America, 2002
- United Nations Development Fund For Women South Asia Regional Office, *CEDAW: Mengembalikan Hak-hak Perempuan*, Achie S. Luhulima, Jakarta, Juni 2007
- Yosep Adi Prasetyo, *Peran dan Kewenangan Komnas HAM: Antara Ideal dan Kenyataan*, Buku Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2009)

Instrumen Hukum

- » Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- » Undang-Undang Dasar 1945
- » Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- » Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas kepolisian Republik Indonesia.
- » Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- » Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- » Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan
- » Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- » TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- » Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
- » Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diubah dengan Undang-Undang 31 Tahun 2014
- » Undang-Undang 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- » Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- » Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)
- » Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM
- » Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005
- » Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- » Peraturan Kapolri 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara RI
- » Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

